



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Penggugat I**, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Dukuh V RT 010 RW 05 No. 14 Kelurahan Dukuh, kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, istri sah SAMUD DARDJI, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **Penggugat II**, 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jalan Setia I No. 51 RT.003 RW.004 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provin Jawa Barat, sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **Penggugat III**, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Dukuh V RT 010 RW 05 No. 14 Kelurahan Dukuh, kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **Penggugat IV**, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Dukuh V RT 010 RW 05 No. 14 Kelurahan Dukuh, kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **Penggugat V**, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Dukuh V RT 010 RW 05 No. 14 Kelurahan Dukuh, kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **Penggugat VI**, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Dukuh V RT 010 RW 05 No. 14 Kelurahan Dukuh, kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, sebagai **PENGGUGAT VI**;
7. **Penggugat VII**, 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Angkasa No. 77 RT 018/ RW 04, Kelurahan Samsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PENGGUGAT VII**;

Halaman 1 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya memberikuasa kepada 1) **ABDUL KADIR, S.Ag., SH** 2) **ABDUL ROHMAN, SH** keduanya Advokat yang beralamat kantor di kantor "ABDUL KADIR S Ag. SH & ASSOCIATES" Jalan Jend. Ahmad Yani Km.6,700 Komplek Permata Permai No.6 B RT.11, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 02/SK-KH/2017/PA.Bjb tanggal 23 Januari 2017. Selanjutnya Penggugat I – VII disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

1. **Tergugat I**, lahir 29-07-1957 (59tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Dinas Kehutanan, beralamat di Jl. Kasturi Gg. I RT 032/RW 007, kelurahan Syamsudin Noor, kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Tergugat II** (alm), lahir 9-12-1962 (54tahun) bertempat tinggal di Perumahan Bukit Permata Indah jalan Bukit Dieng RT.17/04, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Tergugat III**, lahir 27-08-1967 (49 tahun), agama Islam, pekerjaan pengurus Hotel ADE HERLINA, beralamat di Hotel ADE HERLINA Jalan Angkasa No. 77 RT. 018 RW. 04, Kelurahan Samsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Tergugat IV** (alm), lahir 27-12-1969 (47tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Batu Tapak RT.001 RW.005 Cikodom, Gunung Sindur, Bogor, Jawa barat, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Tergugat V** (alm), lahir 24-11-1971 (45tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta No.18 RT.001 Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Tergugat VI** (alm), lahir 8-01-1973 (43tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bukit Indah Raya IV No.17

Halaman 2 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.004 RW.001 Sukajadi, Batam Kota, Riau Kepulauan, sebagai
TERGUGAT VI;

7. **Tergugat VII** (alm), lahir 21-07-1975 (41tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Angkasa I No. 1 RT. 018 RW. 04, Kelurahan Samsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **TERGUGAT VII;**

8. **Tergugat VIII** (alm), lahir 1-03-1967 37tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkasa No. 7 RT. 018 RW. 04, Kelurahan Samsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat de facto saat ini (Schlesischer Platz 2 01097 Dresden, Jerman), sebagai **TERGUGAT VIII;**

Tergugat I – Tergugat VIII memberi kuasa kepada 1) **JOHNY NELSON SIMANJUNTAK, SH., MH.** 2) **JOEL ANDAR SIMANJUNTAK, SH.** 3) **MARZUKI SAGALA, SH,** kesemuanya Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Penyelenggara Advokasi HAM “PenA HAM” yang beralamat di Jalan Tambak II No. 23 RT.06 RW.05 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 14/SK-KH/2017/PA.Bjb. tanggal 20 Maret 2017.

9. Ahli waris **SUBANDRI alias B. BROJOL BANDY Bin SAMUD DARDJI** (alm), yaitu:

a. **MAMAH SRI EKA SARIBinti SARMON**, lahir tanggal 14 April 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Trikora Komplek Perumahan Griya Pesona Bhayangkara RT.51 RW.05 No.342, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

b. **DEA AULIA Binti SUBANDRI alias B. BROJOL BANDY** (alm), lahir tanggal 10 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Trikora Komplek Perumahan Griya Pesona Bhayangkara RT.51 RW.05 No.342, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 3 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



c. **RATU INTAN AZIZAH** Binti **SUBANDRI** alias **B. BROJOL BANDY** (alm), lahir 11 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Swast, beralamat di Jalan Rosela No.01 RT.11 RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru);

d. **MUHAMMAD REZA PAHLEVI** Bin **SUBANDRI** alias **B. BROJOL BANDY** (alm), lahir 31 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Rosela No.01 RT.11 RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Keempatnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta Para Kuasanya di persidangan;

Telah mendengarkan saksi-saksi Para Pihak di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **SAMUD DARDJI** Bin **WONGSO AJI SAPUTRA** meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984 karena sakit di Banjarmasin;
2. Bahwa almarhum **SAMUD DARDJI** Bin **WONGSO AJI SAPUTRA** sewaktu hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri yang bernama **Penggugat I (Penggugat I)** dan almarhumah **ADE HERLINA** Binti **ALEX SUJANI**;
3. Bahwa dari perkawinan **SAMUD DARDJI** Bin **WONGSO AJI SAPUTRA** dengan **Penggugat I** isteri pertama dikarunia anak sebagai berikut:
 - a. **Penggugat II (Penggugat II)**;
 - b. **Penggugat III (Penggugat III)**;
 - c. **GATOT SRTIONO** bin **SAMUD DARDJI (Penggugat IV)**;
 - d. **Penggugat V (Penggugat V)**;
 - e. **Penggugat VI (Penggugat VI)**;
 - f. **Penggugat VII (Penggugat VII)**; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. **SETIAMAN Bin SAMUD DARDJI (Tergugat I)**
4. Bahwa dari perkawinan **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** dengan **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** isteri kedua dikarunia anak sebagai berikut:
- a. **DEWI ENDARTI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat II);**
 - b. **Tergugat III(Tergugat III);**
 - c. **Tergugat IV (Tergugat IV);**
 - d. **Tergugat V (Tergugat V);**
 - e. **INDRIATI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat VI);**
 - f. **Tergugat VII (Tergugat VII);**
 - g. **Tergugat VIII (Tergugat III); dan**
 - h. **B.BROJOL BANDI Bin SAMUD DARDJI(orang tua dari Para Tergugat IX)**
5. Bahwa **Penggugat I (Penggugat I)** isteri pertama dari almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** tersebut hingga sekarang masih hidup, sedangkan **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** isteri kedua dari almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** telah meninggal dunia pada tahun 2016 lalu di Banjarbaru, dan kedua orang isteri tersebut tidak pernah diceraikan oleh almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** hingga wafatnya;
6. Bahwa **B.BROJOL BANDI Bin SAMUD DARDJI** orang tua dari **Para Tergugat IX** meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2011 jauh setelah orang tuanya **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** meninggal dunia;
7. Bahwa, oleh karenanya maka sewaktu almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984 secara hukum meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut;
- a. **Penggugat I (Penggugat I).**
 - b. **Penggugat II (Penggugat II);**
 - c. **Penggugat III (Penggugat III);**
 - d. **GATOT SRTIONO bin SAMUD DARDJI (Penggugat IV);**
 - e. **Penggugat V (Penggugat V);**

Halaman 5 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **Penggugat VI (Penggugat VI);**
 - g. **Penggugat VII (Penggugat VII);**
 - h. **SETIAMAN Bin SAMUD DARDJI (Tergugat I).**
 - i. **DEWI ENDARTI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat II);**
 - j. **Tergugat III(Tergugat III);**
 - k. **Tergugat IV (Tergugat IV);**
 - l. **Tergugat V (Tergugat V);**
 - m. **INDRIATI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat VI);**
 - n. **Tergugat VII (Tergugat VII);**
 - o. **Tergugat VIII (Tergugat III);**
 - p. **B.BROJOL BANDI Bin SAMUD (orang tua dari Para Tergugat IX);**
dan
 - q. Almarhumah **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI**
8. Bahwa almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA (alm) selain meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang istri dan 15 (lima belas) orang anak sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta berupa:
- a. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 558/Tahun 1977 atas nama SAMOED DARDJI yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 16.601 M².
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas 5.918 M²;
 - c. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260/Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 9.215 M² diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin timur sekarangKelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah dengan ukuran lebar 70 depa dan panjang 200 depa sesuai SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG Nomor 210/AGR/LUT/V/1979 atas nama SAMUD DARDJI, yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaen Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan
9. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA (alm) sebagaimana tersebut pada point 8 angka 8,1 s/d 8.4 yang hingga saat gugatan ini diajukan belum pernah dibagi warisnya;
10. Bahwa 2/3 dari harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA sebagaimana tersebut pada poin 8 angka 8.1 s/d 8.4 tersebut adalah harta gono gini yang 1/3 menjadi hak mutlak dari **Penggugat I (Penggugat I)** dan 1/3 menjadi hak mutlak almarhumah **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** isteri pertama dan isteri kedua dari almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA;
11. Bahwa 1/3 dari harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA sebagaimana tersebut pada poin 8.1 s/d 8.4 tersebut adalah harta waris yang menjadi hak dari ahli waris almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang ahli warisnya sebagaimana tersebut pada dalil point 7 angka 7.1 s/d 7.17 pada bagian posita diatas;
12. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang belum dibagi warisnya tersebut seluruhnya dibawah penguasaan Tergugat II s/d VIII, dan untuk itu haruslah Tergugat II s/d VIII diperintahkan untuk menyerahkan 1/3 bagian harta gono gini yang menjadi hak mutlak dari **Penggugat I (Penggugat I)** dan menyerahkan bagian hak waris Para Penggugat dari 1/3 dari harta yang diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA;
13. Bahwa untuk menghindari dialihkannya penguasaan atau kepemilikan harta-harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Para Penggugat

Halaman 7 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada yang mulia Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris a quo untuk meletakkan **Sita jaminan (conservatoir beslag)** atas harta-harta peninggalan tersebut seluruhnya;

14. Bahwa, oleh karena gugatan waris ini berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan benar maka sudah sepantasnya harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut dibagi sesuai yang diatur dalam ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
15. Bahwa, oleh karena gugatan waris ini berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan benar maka sudah sepantasnya atas putusan hakim disertai dengan Dwangsom (uang paksa) kepada Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan hakim/Pengadilan ini, terhitung sejak putusan hakim/ pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, maka sangatlah beralasan hukum apabila putusan dalam perkara a quo **dapat dilaksanakan terlebih dahulu**(*uoitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding, atau Kasasi yang dilakukan oleh Para Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar yang mulia Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengggat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat I (Penggugat I)** dan almarhumah **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** adalah isteri-isteri dari almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA;
3. Menyatakan secara hukum bahwa nama-nama tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA, yaitu:

Halaman 8 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Penggugat I (Penggugat I).**
 - b. **Penggugat II (Penggugat II);**
 - c. **Penggugat III (Penggugat III);**
 - d. **GATOT SRTIONObin SAMUD DARDJI (Penggugat IV);**
 - e. **Penggugat V (Penggugat V);**
 - f. **Penggugat VI (Penggugat VI);**
 - g. **Penggugat VII (Penggugat VII);**
 - h. **SETIAMAN Bin SAMUD DARDJI (Tergugat I).**
 - i. **DEWI ENDARTI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat II);**
 - j. **Tergugat III(Tergugat III);**
 - k. **Tergugat IV (Tergugat IV);**
 - l. **Tergugat V (Tergugat V);**
 - m. **INDRIATI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat VI);**
 - n. **Tergugat VII (Tergugat VII);**
 - o. **Tergugat VIII (Tergugat III);**
 - p. **B.BROJOL BANDI Bin SAMUD (orang tua dari Para Tergugat IX);** dan
 - q. **Almarhumah ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI.**
4. Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada bagian posita poin 8 angka 8.1 s/d 8.4 adalah harta gono gini dan harta waris yang ditinggalkan/ diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA
5. Menyatakan secara hukum 2/3 dari harta-harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut adalah harta gono-gini para isterinya, 1/3 nya menjadi hak dari **Penggugat I (Penggugat I)** dan yang 1/3 nya lagi menjadi hak dari almarhumah **ADE HERLINA Bin ALEX SUJANI** (ibu dari Tergugat II s/d VIII) dan orang tua dari Tergugat IX:
6. Menyatakan Pembagian 1/3 harta peninggalan yang diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang tersebut pada bagian posita poin 8 angka 8.1 s/d 8.4 kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada bagian petitum poin 3 huruf a s/d q tersebut diatas sesuai dengan hukum waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 9 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan memerintahkan kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan 1/3 bagian gono gini **Penggugat I (Penggugat I)** dan waris yang menjadi haknya Para Penggugat secara suka rela sejak adanya putusan ini, dan apabila menolak dapat dilakukan upaya paksa melalui kekuatan Negara dengan cara meminta bantuan dari aparat penegak hukum yang berwenang untuk pelaksanaannya;
8. Menyatakan sah dan berharga **Sita jaminan (conservatoir beslag)** yang telah diletakkan tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan hakim, terhitung sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini **dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uoiitvoerbaar bij vooraad)** meskipun adanya upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, atau Kasasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;
11. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau

Memberi putusan lain yang adil menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat diwakili kuasanya dan Para Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 154 R.Bg, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertamawajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun dengan bantuan Mediator kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Bahwa berkaitan dengan pemilihan Mediator, para pihak sepakat memilih H. Edi Hudiata, Lc., MH. sebagai Mediator. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk H. Edi Hudiata, Lc., MH. sebagai Mediator dalam perkara *a quo* melalui Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 20 Maret 2017;

Halaman 10 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2017, mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak berperkara gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan/perbaikan gugatan tertanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984 di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian No.472.12/02/Kessos dari Kelurahan Syamsudin Noor tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA sewaktu hidupnya menikahi seorang perempuan yang bernama **Penggugat I (Penggugat I)** pada tanggal 19 Nopember 1953, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat, sesuai dengan Putusan Nomor : 2668/Pdt.G/2016/PAJT Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriyah, *yang mana putusannya tersebut telah dicatatkan ke dalam Kutipan Akta Nikah No.0110/042/III/2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2017*;
3. Bahwa dari perkawinan SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA dengan **Penggugat I** isteri pertama dikarunia anak sebagai berikut:
 - a. **Penggugat II (Penggugat II);**
 - b. **Penggugat III (Penggugat III);**
 - c. **Penggugat IV (Penggugat IV);**
 - d. **Penggugat V (Penggugat V);**
 - e. **Penggugat VI (Penggugat VI);**
 - f. **Penggugat VII (Penggugat VII);** dan
 - g. **SETIAMAN Bin SAMUD DARDJI (Tergugat I)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** kemudian menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** padatahun **1962** di Jakarta Pusat;
5. Bahwa dari perkawinan **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** dengan **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** isteri kedua dikarunia anak sebagai berikut:
 - a. **DEWI ENDARTI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat II);**
 - b. **Tergugat III(Tergugat III);**
 - c. **Tergugat IV (Tergugat IV);**
 - d. **Tergugat V (Tergugat V);**
 - e. **INDRIATI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat VI);**
 - f. **Tergugat VII (Tergugat VII);**
 - g. **Tergugat VIII (Tergugat III);** dan
 - h. **B.BROJOL BANDI Bin SAMUD DARDJI(orang tua dari Para Tergugat IX).**
6. Bahwa **Penggugat I (Penggugat I)** isteri pertama dari almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** tersebut hingga sekarang masih hidup, sedangkan **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** isteri kedua dari almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** telah meninggal dunia pada tahun 2016 lalu di Banjarbaru, dan kedua orang isteri tersebut tidak pernah diceraikan oleh almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** hingga wafatnya;
7. Bahwa **B.BROJOL BANDI Bin SAMUD DARDJI** orang tua dari **Para Tergugat IX** meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2011 jauh setelah orang tuanya **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** meninggal dunia;
8. Bahwa, oleh karenanya maka sewaktu almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA** meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984 secara hukum meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut:
 - a. **Penggugat I (Penggugat I)**
 - b. **Penggugat II (Penggugat II);**
 - c. **Penggugat III (Penggugat III);**

Halaman 12 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Penggugat IV (Penggugat IV);**
 - e. **Penggugat V (Penggugat V);**
 - f. **Penggugat VI (Penggugat VI);**
 - g. **Penggugat VII (Penggugat VII);**
 - h. **SETIAMAN Bin SAMUD DARDJI (Tergugat I).**
 - i. **DEWI ENDARTI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat II);**
 - j. **Tergugat III(Tergugat III);**
 - k. **Tergugat IV (Tergugat IV);**
 - l. **Tergugat V (Tergugat V);**
 - m. **INDRIATI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat VI);**
 - n. **Tergugat VII (Tergugat VII);**
 - o. **Tergugat VIII (Tergugat III);**
 - p. **Almarhum B.BROJOL BANDI Bin SAMUD DARDJI (orang tua dari Para Tergugat IX); dan**
 - q. **Almarhumah ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI**
9. Bahwa kedua orang tua almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
10. Bahwa almarhum SAMOED DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA (alm) selain meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang istri dan 15 (lima belas) orang anak sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta berupa:
- a. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 558/Tahun 1977 atas nama SAMOED DARDJI yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 16.601 M², dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Lebar sebelah Utara 66, 1 meter berbatasan dengan Lapangan Golf;
 - Lebar sebelah Selatan 66,1 meter berbatasan dengan jalan Tambak Langsung;
 - Lebar sebelah Timur 251 meter berbatasan dengan Atim;
 - Lebar sebelah Barat 251 meter berbatasan dengan Wakiran.

Halaman 13 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas 5.918 M², dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Lebar sebelah Utara 53 meter berbatasan dengan Sungai;
 - Lebar sebelah Selatan 30 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa.
 - Lebar sebelah Timur 220 meter berbatasan dengan SHM No.923 GS No.539/1981.
 - Lebar sebelah Barat 251 meter berbatasan dengan Samud Dardji (SHM 260).
- c. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260/Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 9.215 M² diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar **sekarang Banjarbaru**, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Lebar sebelah Utara 39,5 meter dan 9,2 meter berbatasan dengan Sungai;
 - Lebar sebelah Selatan 38 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa.
 - Lebar sebelah Timur 220 meter berbatasan dengan Niti Sastro P
 - Lebar sebelah Barat 251 meter berbatasan dengan Tukijan
- d. Sebidang tanah sesuai SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG Nomor: 210/AGR/LUT/V/1979, Kelurahan Landaan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kodya Administratif Banjarbaru atas nama SAMUD DARDJI, yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaen Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran lebar 70 Depa dan panjang 200 Depa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Lebar sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudibyo.

Halaman 14 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bakar.
 - Lebar sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ade Herlina.
 - Lebar sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
- e. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 851/Tahun 1980 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 19.998 M² yang terletak dahulu dikenal dengan jalan Tambak Langsung sekarang dengan nama jalan Kasturi II dahulu dikenal di desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, RT.028 RW.VI, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar sekarang Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Lebar sebelah Utara 222,50 meter berbatasan dengan tanah Suparno.
 - Lebar sebelah Selatan 84,60 meter dan 137,90 meter berbatasan dengan tanah Wakini dan Samoed Dardji.
 - Lebar sebelah Timur 154,90 meter berbatasan dengan tanah Samoed Dardji.
 - Lebar sebelah Barat 50 meter dan 104,90 meter berbatasan dengan jalan Kasturi II.
11. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA (alm) sebagaimana tersebut pada point 10 angka 10,1 s/d 10.5 hingga gugatan ini diajukan belum pernah dibagi warisnya;
12. Bahwa dari harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA sebagaimana tersebut pada poin 10 angka **10.1 s/d 10.5** tersebut adalah harta gono gini yang 1/3 menjadi hak mutlak dari **Penggugat I (Penggugat I)** isteri pertamadan 1/3 menjadi hak mutlak almarhumah **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** isteri kedua, dan 1/3 bagiannya lagi adalah harta yang diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA;
13. Bahwa 1/3 dari harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA sebagaimana tersebut pada poin 10 angka **10.1 s/d 10.5** tersebut adalah harta waris yang menjadi hak dari ahli waris almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang ahli warisnya

Halaman 15 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



sebagaimana tersebut pada dalil point 8 angka 8.1 s/d 8.17 pada bagian posita diatas;

14. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang belum dibagi warisnya tersebut seluruhnya dibawah penguasaan Tergugat II s/d VIII, dan untuk itu haruslah Tergugat II s/d VIII diperintahkan untuk menyerahkan 1/3 bagian harta gono gini yang menjadi hak mutlak dari **Penggugat I (Penggugat I)** dan menyerahkan bagian hak waris Para Penggugat dari 1/3 dari harta yang diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA;
15. Bahwa untuk menghindari dialihkannya penguasaan atau kepemilikan harta-harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris a quo untuk meletakkan **Sita jaminan (conservatoir beslag)** atas harta-harta peninggalan tersebut seluruhnya;
16. Bahwa, oleh karena gugatan waris ini berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan benar maka sudah sepantasnya harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut dibagi sesuai yang diatur dalam ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
17. Bahwa, oleh karena gugatan waris ini berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan benar maka sudah sepantasnya atas putusan hakim disertai dengan Dwangsom (uang paksa) kepada Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan hakim/Pengadilan ini, terhitung sejak putusan hakim/ pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, maka sangatlah beralasan hukum apabila putusan dalam perkara a quo **dapat dilaksanakan terlebih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu(*uoitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding, atau Kasasi yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar yang mulia Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat I (Penggugat I) sesuai dengan Putusan Nomor : 2668/Pdt.G/2016/PAJT Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriyah, yang mana putusannya tersebut telah dicatatkan ke dalam Kutipan Akta Nikah No.0110/042/III/2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2017.** Dan almarhumah **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** adalah isteri-isteri sah dari almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA**;
3. Menyatakan secara hukum bahwa nama-nama tersebut dibawah ini adalah ahli waris sah dari almarhum **SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA**, yaitu:
 - a. **Penggugat I (Penggugat I)**
 - b. **Penggugat II (Penggugat II);**
 - c. **Penggugat III (Penggugat III);**
 - d. **Penggugat IV (Penggugat IV);**
 - e. **Penggugat V (Penggugat V);**
 - f. **Penggugat VI (Penggugat VI);**
 - g. **Penggugat VII (Penggugat VII);**
 - h. **SETIAMAN Bin SAMUD DARDJI (Tergugat I).**
 - i. **DEWI ENDARTI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat II);**
 - j. **Tergugat III(Tergugat III);**
 - k. **Tergugat IV (Tergugat IV);**
 - l. **Tergugat V (Tergugat V);**
 - m. **INDRIATI Binti SAMUD DARDJI (Tergugat VI);**

Halaman 17 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Tergugat VII (Tergugat VII);
 - o. Tergugat VIII (Tergugat III);
 - p. **B.BROJOL BANDI Bin SAMUD (orang tua dari Para Tergugat IX);** dan
 - q. Almarhumah **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI**
4. Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini adalah harta gono gini dan harta waris yang ditinggalkan/diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA, yaitu:
- a. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 558/Tahun 1977 atas nama SAMOED DARDJI yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 16.601 M², dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Lebar sebelah Utara 66, 1 meter berbatasan dengan Lapangan Golf.
 - Lebar sebelah Selatan 66,1 meter berbatasan dengan jalan Tambak Langsat.
 - Lebar sebelah Timur 251 meter berbatasan dengan Atim.
 - Lebar sebelah Barat 251 meter berbatasan dengan Wakiran
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas 5.918 M², dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Lebar sebelah Utara 53 meter berbatasan dengan Sungai.
 - Lebar sebelah Selatan 30 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa.
 - Lebar sebelah Timur 220 meter berbatasan dengan SHM No.923 GS No.539/1981.
 - Lebar sebelah Barat 251 meter berbatasan dengan Samud Dardji (SHM 260).

Halaman 18 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260/Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 9.215 M² diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Lebar sebelah Utara 39,5 meter dan 9,2 meter berbatasan dengan Sungai;
 - Lebar sebelah Selatan 38 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa.
 - Lebar sebelah Timur 220 meter berbatasan dengan Niti Sastro P
 - Lebar sebelah Barat 251 meter berbatasan dengan Tukijan
- d. Sebidang tanah sesuai SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG Nomor: 210/AGR/LUT/V/1979, Kelurahan Landaan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kodya Administratif Banjarbaru atas nama SAMUD DARDJI, yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaen Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran lebar 70 Depa dan panjang 200 Depa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Lebar sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sudibyo;
 - Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bakar.
 - Lebar sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ade Herlina.
 - Lebar sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- e. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 851/Tahun 1980 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 19.998 M² yang terletak dahulu dikenal dengan jalan Tambak Langsung sekarang dengan nama jalan Kasturi II dahulu dikenal di desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, RT.028 RW.VI, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar sekarang Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Lebar sebelah Utara 222,50 meter berbatasan dengan tanah Suparno;
 - Lebar sebelah Selatan 84,60 meter dan 137,90 meter berbatasan dengan tanah Wakini dan Samoed Dardji.

Halaman 19 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lebar sebelah Timur 154,90 meter berbatasan dengan tanah Samoed Dardji
 - Lebar sebelah Barat 50 meter dan 104,90 meter berbatasan dengan jalan Kasturi II
5. Menyatakan secara hukum 2/3 dari harta-harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut adalah harta gono-gini para isterinya, 1/3 nya menjadi hak dari **Penggugat I (Penggugat I)** dan yang 1/3 nya lagi menjadi hak dari almarhumah **ADE HERLINA Bin ALEX SUJANI** (ibu dari Tergugat II s/d VIII) dan orang tua dari Tergugat IX, dan 1/3 nya lagi adalah harta waris yang menjadi hak waris dari Para Penggugat dan Para Tergugat termasuk ibu dari para Tergugat II s/d VIII dan orang tua Para Tergugat IX;
 6. Menyatakan Pembagian 1/3 harta yang diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang tersebut pada bagian petitum poin 4 angka **4.1 s/d 4.5** kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada bagian petitum poin 3 huruf a s/d q tersebut diatas sesuai dengan hukum waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
 7. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII agar segera menyerahkan 1/3 bagian gono gini yang menjadi hak **Penggugat I (Penggugat I)** dan bagian waris yang menjadi haknya Para Penggugat secara suka rela sejak adanya putusan ini, dan apabila menolak dapat dilakukan upaya paksa melalui kekuatan Negara dengan cara meminta bantuan dari aparat penegak hukum yang berwenang untuk pelaksanaannya;
 8. Menyatakan sah dan berharga **Sita jaminan (conservatoir beslag)** yang telah diletakkan tersebut;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan hakim, terhitung sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini **dapat dilaksanakan terlebih dahulu** (*uoitvoerbaar bij vooraad*) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, atau Kasasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

11. Membebankan **seluruh** biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi tertanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi

Diketahui bahwa ternyata gugatan tersebut **kabur (obscuur libel)** dan **atau tidak lengkap dan atau cacat hukum** berdasarkan alasan sebagai berikut

a. Dari segi subyek

- Bahwa penggugat salah atau tidak cermat menuliskan/ menyatakan subyek tergugat IX. Yang benar adalah Bahwa subyek IX bernama Subandri Bin Samud Dardji bukan B. Brojol Bandy Bin Samud Dardji menikah dengan Sukarelawati (alm) yang semasa hidupnya, pasangan suami isteri tersebut dikaruniai anak yaitu: 1. Ratu Intan Azizah Binti. Subandri, Jenis kelamin : perempuan. Tempat dan Tanggal lahir : Banjarbaru 11 Oktober 1994. Agama Islam. Alamat : tidak diketahui 2. Muhammad Reza Pahlevi Bin Subandri Jenis kelamin : Laki laki Tempat dan Tanggal lahir : Banjarbaru, 30 Juli 1999 Agama Islam. Almat : Jl Rosella No 01 Rt 11 Rw 03 Kemuning Banjarbaru Kalimantan Selatan. Semasa hidup pasangan Subandri Bin Samud Dardji dengan isteri Sukarelawati dan anak-anaknya beralamat di Jl Rosella No 01 Rt 11 Rw 03 Kemuning Banjarbaru Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 isteri dari Subandri Bin Samud Dardji yaitu Sukarelawati meninggal dunia.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari tahun 2002 Subandri Bin Samud Dardji menikah dengan Sri Eka Sari tergugat IX.a. Pasangan Subandri Bin Samud Dardji dengan Sri Eka Sari dikarunia anak

Halaman 21 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dea Aulia Binti Subandri beralamat Jl. Trikora Komplek Perumahan Griya Pesona Bhayangkara Rt 51 Rw 05 No 342 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Selatan. Pada tgl 4 Desember tahun 2011 Subandri Bin Samud Dardji meninggal dunia;

- Bahwa tidak benar apa yang disebut pada angka 5.8 pada gugatan disebut bahwa Subandri Bin Samud Dardji adalah orang tua dari tergugat IX.a.b.c.d. Yang benar adalah sebagai yang disebut sebelumnya : bahwa Subandri Bin Samud Dardji beristerikan Sukarelawati dan dikaruniai putra putri bernama Ratu Intan Azizah binti Subandri dan Muhammad Reza Pahlevi Bin Subandri sedangkan tergugat IX .a. adalah isteri kedua alm Subandri Bin Samud Dardji.
- Dengan demikian, kedudukan tergugat X.a. dalam perkara ini, tidak jelas. Karena harta yang diperkarakan adalah harta orang tua Subandri Bin Samud Dardji (alm) dan Ia meninggalkan anak yang salah satunya adalah laki laki dalam gugatan tersebut dicantumkan sebagai tergugat IX. d.
- Bahwa Gugatan makin kabur jika dilihat dari kedudukan Penggugat I dalam perkara ini. Para Penggugat menyatakan bahwa penggugat I adalah Isteri dari Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro, dengan alasan itu para penggugat menuntut pembagian harta gono gini yang menurut para penggugat, harta tersebut adalah harta gono gini Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dengan istrinya yaitu penggugat I dan Ade Herlina Binti Alex Sujani. Karenanya, menurut para penggugat, penggugat I berhak 1/3 dari harta gono gini tersebut. Dan selain itu, para pengugat juga menuntut agar penggugat I mendapat bagian hak waris dari harta waris tinggalan Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro.
- Dengan demikian, gugatan ini menjadi tidak jelas karena gugatan penggugat membaurkan tiga tuntutan yakni tuntutan bagian dari harta gono gini bagi penggugat I, hak waris pengugat I dan hak waris dari para penggugat II sd pengugat VII.

Halaman 22 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



b. Dari segi obyek

- Penggugat secara sengaja tidak memasukkan harta bapak Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro berupa sebidang tanah kira kira seluas 8000 M² dengan Sertifikat No 1682. Atas nama Samud Dardji. Tanah mana terletak di Jalan Kencana Desa landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin. Kabupaten Banjar. Harta tersebut pada II.1. berada dalam penguasaan penggugat VII. Hingga gugatan ini diperiksa dalam persidangan ini, Sertifikat tanah tersebut berada dalam penguasaan penggugat VII. Menurut keterangan yang diperoleh tergugat III, tanah tersebut digadaikan ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seijin ibu Ade Herlina binti Alex Sudjani dengan cara mengganti nama pada sertifikat dari nama Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro menjadi nama penggugat VII. Tindakan penggantian nama secara sepihak tersebut bertentangan dengan hukum;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan yang mana harta gono gini SamudDardji Bin Wongso Ajisaputro dengan penggugat I . padahal para penggugat dengan jelas menyatakan bahwa Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro menikah dengan penggugat I pada tahun 1953 (tertulis pada No 2 halaman 4 surat gugat) Kemudian para penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1962, Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro menikah lagi dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani. Dengan demikian ada jarak waktu sekitar 9 (sembilan) tahun,Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro untuk menikah dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani. Dari sudut hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, harta gono gini yang menikah lebih dari satu istri (poligami) terpisah antara masing masing gono gini isteri dengan suaminya. Dengan demikian, karena gugatan tersebut tidak menyebut baik secara samar samar ataupun secara jelas yang mana harta gono gini Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dengan penggugat I, dalam gugatannya maka gugatan tersebut cacat secara hukum

Halaman 23 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



- Berdasarkan uraian dan penjelasanpenjelasan diatas , mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Kiranya berkenan menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dan atau tidak lengkap oleh karenanya tidak dapat diterima

2. Dalam pokok perkara

1. Benar bahwa bapak Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro telah menikah resmi sesuai hukum Islam dengan ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani pada hari Senen tanggal 26 Maret 1962, atau tanggal 19 Syawal 1381 yang dicatat dalam surat nikah dengan No 303811;
2. Bahwa ketika bapak Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro menikahi ibu Ade Herlina Binti Alex Sudjani, bapak Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputra mengaku sebagai duda yang sudah menceraikan isterinya;
3. Bahwa dalam pernikahan Bapak Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dengan ibu Ade Herlina Binti Alex Sudjani, tidak ada perjanjian kawin;
4. Bahwa ketika Bapak Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro menikah dengan ibu Ade Herlina Binti AlexSujani, masing masing tidak ada harta bawaan;
5. Bahwa selama dalam masa pernikahan Bapak Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro dengan ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani, tidak ada harta penggugat I yang dimasukkan/dicampurkan dengan harta pasangan Bapak Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro dengan ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani;
6. Benar bahwa dalam masa pernikahan bapak Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro dengan ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani, dikaruniai anak yaitu mereka yang dinyatakan para penggugat dalam surat gugatannya nomor 5 pada halaman 4 dan 5;
7. Bahwa sejak ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani dinikahi oleh bapak Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro, ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani sudah bekerja dan menghasilkan pendapatan antara lain dari usaha mengelola penginapan, yang diberi nama Pringgondani , menjalankan usaha dagang buah buahan, makanan dsb. Semua pendapatan meningkatkan penghasilan keluarga dan membeli harta berupa tanah;

Halaman 24 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Benar bahwa pada tanggal 5 Agustus tahun 1984, bapak Samud Darji Bin Wongso Ajiesaputra telah wafat. Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan pemakamannya dibayar dari harta yang ditinggalkan;
9. Sejak wafatnya bapak Samud Darji Bin Wongso Ajiesaputra, Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani tetap melanjutkan usaha-usahnya sembari memelihara, merawat seluruh anak-anak termasuk penggugat V, penggugat VII dan tergugat I dan menjamin serta menyediakan seluruh kebutuhan anak-anaknya termasuk penggugat V, Penggugat VII dan tergugat I;
10. Bahwa sekitar tahun 1972 seorang laki-laki bernama Penggugat VII (penggugat VII) tinggal di rumah orang tua para tergugat dan bersama para tergugat, yang bersangkutan hidup bersama dengan para tergugat sebagai keluarga yang seluruh kebutuhan hidupnya antara lain kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dicukupkan oleh Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani dalam hal ini, Ibu para tergugat.
11. Selanjutnya sekitar tahun 1973 disusul oleh seorang laki-laki bernama Setiawan Bin Samud Dardji (tergugat I) tinggal di rumah orang tua para tergugat dan hidup bersama para tergugat sebagai keluarga yang seluruh kebutuhan hidupnya termasuk di antaranya kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dicukupkan oleh Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani dalam hal ini, Ibu para tergugat;
12. Selanjutnya sekitar tahun 1980 disusul oleh seorang laki-laki bernama Nono Ismu Prajitno Bin Samud Dardji (penggugat V) tinggal di rumah orang tua para tergugat dan hidup bersama para tergugat sebagai keluarga yang seluruh kebutuhan hidupnya termasuk di antaranya kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dicukupkan oleh Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani dalam hal ini, Ibu para tergugat;
13. Sejak kehadiran orang yang bernama Penggugat VII (penggugat VII) Setiawan Bin Samud Dardji (tergugat I) dan Nono Ismu Prajitno Bin Samud Dardji (Penggugat V) tinggal bersama para tergugat dan

Halaman 25 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan orang tua para tergugat. Barulah para tergugat mengetahui bahwa Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro mempunyai anak dari perempuan lain yang katanya adalah isteri yang diceraikannya sebelum menikahi Ade Herlina Binti Alex Sujani yang ternyata adalah penggugat I;

14. Bahwa Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani meski sebagai orang tua tunggal (single parent) bekerja keras menjalankan usaha usahanya untuk mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya yaitu tergugat II sampai VIII dan alm tergugat IX beserta penggugat VII, penggugat V dan tergugat I;

15. Bahwa dalam usaha-usaha yang dijalankan Ibu para tergugat, terjadi pasang surut ekonomi yang harus diatasinya sendiri. Sehingga kadang-kadang harus meminjam dana segar dari pihak lain untuk melanjutkan usaha usahanya;

16. Bahwa semasa hidup Bapak Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro dengan ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani, para tergugat, tidak mencampuri usaha yang dijalankan oleh bapak ibu para tergugat;

17. Demikian pula, setelah Bapak Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro meninggal dunia, kemudian ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani menjalankan usaha usahanya dan para tergugat, tidak pernah mencampuri urusan usaha yang dijalankan oleh ibu para tergugat tersebut;

18. Benar bahwa pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2016 ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani telah wafat;

19. Bahwa ketika meninggal dunia, Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani meninggalkan anak dan cucu yang dirinci sebagai berikut:

- a. Dewi Endarti (perempuan) Alamat: Komp.BPI Jl.Bukit Dieng No. 141 Sungai Ulin, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Anak 1. Laras Herawati SDS (perempuan/Islam) 2. Ines Anggreani SDS (perempuan/Islam), 3. Ingger Abiyoso Danu Pangestu (laki-laki/Islam);

Halaman 26 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Subandri (alm), Anak 1. Ratu Intan Azizah (perempuan/Islam), 2. Muhammad Reza Pahlevi (laki-laki/Islam), 3. Dea Aulia (perempuan/Islam);
 - c. Devi Yuliana, Alamat Jalan Angkasa No.6 Landasan Ulin, Agama Islam, Anak 1. M Harley Davidson AK (laki-laki/Islam), Bima Kurnia Marah S AK (laki-laki/Islam)3. VJ. Niti Baskara (laki-laki/Islam) 4. Hana Yessar Maharani (perempuan/Islam);
 - d. Dedi Sulistiyo, SH, Islam, KP.Batu Tapak RT 01 RW 005 Cidokom Bogor, Anak 1. Abbiyu Aerlangga Antajaya (laki-laki/ Islam) 2. Dena Erinda Anta Negara (perempuan/Islam) 3. Delin Anggraeni (perempuan/Islam);
 - e. Anton Prakoso, SE, Islam, Jl. Sukarno Hatta No 18 RT 01 Balikpapan, Anak 1. Daffa Putra Prakoso (laki-laki/Islam) 2. Maylaffayza Difa Anggraeni (perempuan/Islam);
 - f. Indriyati, Islam, Bukit Indah Raya IV No.17 Batam, Anak 1. Debby Chinthia DP (perempuan/Islam)2. Charmelita Dhita O (perempuan/Islam)3. M. Farhan Ghani K (laki-laki/Islam);
 - g. Jarot Pratopo, Islam, Jl. Angkasa No.1 Landasan Ulin, Anak 1. M Shidiq Antapati (laki-laki/Islam) 2. Elly Dhazia Putri (perempuan/Islam) 3. Aliya (perempuan/Islam);
 - h. Marice Liliana, SE .MM, Islam, Schlesiischer Platz 2 01097 Dresden Jerman.
- 20.Selain meninggalkan anak dan cucu, Samud Dardi bin Wongso Ajisaputro (Alm) dan Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani (alm) meninggalkan harta berupa:
- a. Sebidang Tanah seluas kira-kira 9550 M² dengan sertifikat Nomer 260 yang terletak di Jalan Angkasa Landasan Ulin;
 - b. Sebidang Tanah seluas kira-kira 5918 M² dengan sertifikat Nomer 922 yang terletak di Jalan Angkasa Landasan Ulin;
 - c. 20.3. Sebidang Tanah seluas kira-kira 8000 M² dengan sertifikat Nomer 1682 yang terletak di Jalan Kencana dan Jalan Tambak Landasan Ulin

Halaman 27 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa semasa hidupnya ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani, mengalami sakit sejak tahun 1994 dan pada tahun 2011 mengharuskan adanya perawatan khusus hingga meninggal pada tanggal 29 bulan Juni tahun 2016;
22. Bahwa seluruh biaya pengobatan dan pemakaman Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani, dibayarkan dari hartanya yang ada yang jumlahnya sekitar Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
23. Bahwa harta benda yang diperinci penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 dan 7 yaitu No 10.1 sd No 10.5 ditambah dengan tanah seluas 8000 M² dengan sertifikat No 1682 yang dikuasai oleh penggugat VII adalah mutlak harta gono gini pasangan suami isteri Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dengan ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani;
24. Tidak benar bahwa harta benda yang diperinci penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 (enam) No 10.1 sd No 10.5 yang disebutkan/dinyatakan para penggugat sebagai sebagai harta waris yang menurut para penggugat harus dibagi dengan pembagian sebagai yang disebutkan dalam No 12 halaman 7 dan No 14 halaman 8 serta No 5 halaman 11 yaitu harus dibagi yaitu 1/3 utk Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dan 1/3 untuk Ade Herlina binti Alex Sujani dan 1/3 untuk penggugat I;
25. Yang benar menurut hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta sebagaimana yang tertulis dalam No 10. 2 Dan 10. 3. Pada halaman 6 (enam) surat gugat dan sebidang tanah seluas 8000 M² dengan sertifikat No 1682 yang berada dalam penguasaan penggugat VII tersebut adalah harta gono gini Bapak Samud Dardji Wongso Ajisaputro dengan Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani dan dibagi dengan masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) setelah dikurangi beban beban antar lain hutang, biaya perawatan, biaya pemakaman dsb. Sedangkan harta lainnya yg tersebut pada No 10.1 dan 10. 4. dan 10.5 . bukan merupakan harta tinggalan karena sudah tidak ada dan para tergugat tidak menguasainya dan tidak mengetahuinya;

Halaman 28 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Tidak benar bahwa harta benda yang dirinci penggugat pada halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan disebutnya /dinyatakannya sebagai harta waris, semuanya berada dalam penguasaan tergugat I s/d VIII. Yang benar adalah sebagaimana dirinci berikut:

- a. Harta benda yang disebut pada 10.1 dalam gugatan, para tergugat sama sekali tidak mengetahuinya dan tidak menguasainya. Oleh karena itu tidak dapat dinyatakan/dijadikan sebagai harta bagian dari harta warisan;
- b. Harta benda yang disebut pada gugatan No 10.2. dijelaskan sebagai berikut : ketika ibu para tergugat II s/d VIII masih hidup dalam hal ini ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani pernah mengajukan permohonan fatwa ahli waris ke Pengadilan Agama Martapura yang kemudian Pengadilan Agama Martapura menetapkan fatwa waris no 29/85 tertanggal 26-10-1985 yang dictum penentapannya antara lain, memberikan Fatwa Ahli Waris dari alm Samud Dardji adalah : 1.Ade Herlina (isteri) 2. Setiaji (anak kandung) 3. Setiawan (anak kandung) Dewi (anak kandung) 4. B.brojol Bandy (anak kandung) 5.Deffi (anak kandung) 7. Dedy (anak kandung) 8.Anton (anak kandung) 9.Indry (anak kandung) 10. Jarot (anak kandung) 11. Marice (anak kandung) melalui fatwa tersebut lalu dilakukan penghibahan oleh para ahli waris kepada Ibu Ade Herlina dengan akta hibah No 025/LU/1998. Dan berdasarkan akta hibah tersebut oleh Ade Herlina dijual kepada Devi Yuliana dengan akta jual beli No 254 /Lda.Ulin/2001. Berdasarkan akta jual beli tersebut, tanah tersebut dijaminkan /diagunkan ke pihak ketiga selama 15 tahun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 adapun tujuannya adalah demi mendapatkan dana segar guna menutupi hutang yang sudah jatuh tempo ke pihak Bank yang jika tidak dibayarkan, maka tanah tersebut akan dilelang . Oleh karena itu, bila harta yang tersebut pada No 10.2 harus dibagi waris maka sudah selayaknya, pembagian tersebut dilaksanakan setelah masa perjanjian jaminan/agunan tersebut berakhir;

Halaman 29 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



- c. Harta benda yang disebut dalam 10.3. dapat dijelaskan sebagai berikut : Ade Herlina Binti Alex Sujani pernah mengajukan permohonan fatwa ahli waris ke Pengadilan Agama Martapura yang kemudian Pengadilan Agama Martapura menetapkan fatwa waris no 29/85 tertanggal 26-10-1985 yang dictum penentapannya antara lain, memberikan Fatwa Ahli Waris dari alm Samud Dardji adalah : 1.Ade Herlina (isteri) 2. Setiaji (anak kandung) 3. Setiawan (anak kandung) Dewi (anak kandung) 4. B.brojol Bandy (anak kandung) 5.Deffi (anak kandung) 7. Dedy (anak kandung) 8.Anton (anak kandung) 9.Indry (anak kandung) 10. Jarot (anak kandung) 11. Marice (anak kandung) berdasarkan fatwa tersebut, para hali waris menghibahkan kepada Ade Herlina dengan akta No 024/LU/1998. Selanjutnya berdasarkan akta hibah tersebut Ade Herlina bertindak sebagai penjamin dengan jaminan harta tersebut atas perjanjian kredit ke Bank Bukopin untuk masa waktu 120 bulan yang dihitung sejak 20 oktober 2015. Oleh karena itu, bila harta tersebut dibagi waris maka sudah selayaknya pelaksanaan pembagian dilakukan setelah perjanjian kredit tersebut berakhir;
- d. Harta benda yang disebut pada No 10.4. dengan tegas dijelaskan bahwa para tergugat tidak mengetahui dan atau tidak menguasainya baik secara langsung atau tidak langsung maka tidak selayaknya dijadikan sebagai obyek perkara ini;
- e. Harta benda yang disebut dalam 10.5. dengan tegas dijelaskan bahwa para tergugat tidak mengetahui dan atau tidak menguasai sama sekali baik langsung ataupun tidak langsung maka tidak selayaknya dijadikans sebagai obyek dalam perkara ini;
- f. Harta benda berupa sebidang tanah yang luasnya kira kira seluas 8000 M² dengan Sertifikat No 1682. Atas nama Samud Dardji. Tanah tersebut terletak di Desa landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin. Kabupaten Banjar. Dikuasai oleh penggugat VII
- 27.Bahwa penggugat I tidak pernah ikut terlibat langsung atau tidak langsung dalam usaha usaha mencari nafkah yang dikerjakan semasa



hidupnya pasangan Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani. Maupun sejak Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro meninggal dunia. Penggugat I tidak pernah satu kali pun berkunjung ke rumah pasangan suami isteri Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani di Banjarbaru. Juga tidak pernah berkunjung ke rumah Ade Herlina Binti Alex Sujani. Juga, penggugat I tidak pernah tinggal di Banjarbaru;

28. Bahwa semua harta benda yang disebut dalam No 10.1 sd 10.5 pada halaman 6 dan 7 surat gugat dan tanah seluas 8000 M² dengan sertifikat No 1862, berada di Banjarbaru. Tak satupun harta benda tersebut berada di Jakarta atau diluar Banjarbaru. ini membuktikan bahwa harta tersebut adalah hasil jerih payah Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputra dengan isterinya Ade Herlina Binti Alex Sujani

29. Bahwa baik secara fakta maupun secara hukum Islam, tidak ada yang membenarkan permohonan para penggugat bahwa penggugat I berhak untuk memperoleh bagian dari harta gono gini pasangan suami isteri Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani;

30. Bahwa berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini, penggugat I hanya berhak bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu para pengugat dan para tergugat I sd IX c,d terhadap harta tinggalan bapak Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro memperoleh bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) yang diperoleh Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dari harta gono gini Samud Darji Bin Wongso Ajisaputro dengan isterinya Ade Herlina Binti Alex Sujani.

31. Bahwa harta warisan yang pembagiannya dituntut oleh para penggugat adalah tanah maka sudah pasti proses pengalihannya tidak sedemikian mudah karena setiap yang berhak atas tanah tersebut secara hukum pasti memiliki kesempatan luas untuk mencegah jika terjadi pengalihan harta tersebut kepada pihak lain;

32. Selain itu, karena harta yang tersebut pada No 10. 2. dan 10. 3. dalam surat gugatan halaman 6 atau pada No 4.2 halaman 9 dan 4.3 halaman



10 maka pengalihan harta tersebut ke pihak lain makin lebih mustahil karena harta tersebut masih dalam agunan dengan perjanjian kredit dan pihak ketiga;

33. Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut pada No 31 dan 32 maka permohonan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda yang dimaksudkan tidaklah berdasarkan fakta oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dikesampingkan;

34. Bahwa jawaban dari tergugat I dan IX d terhadap gugatan waris tersebut adalah sama dengan yang jawaban tergugat II sd VIII yang dipaparkan pada jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara

Berdasarkan apa yang diterangkan dan diuraikan tersebut, maka mohon perkenan majelis Hakim memutuskan, menyatakan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi tergugat dengan semua dalil dalil yang dinyatakan dalam eksepsi;
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan atau tidak lengkap dan atau cacat hukum;
3. Menyatakan gugat penggugat tidak dapat diterima (N. O)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima seluruh dalil dalil penggugat yang tertera dalam jawaban
2. Menyatakan menolak dalil dalil penggugat baik yang secara nyata atau tidak nyata, langsung atau tidak langsung telah ditolak oleh para tergugat yang tertera dalam jawaban para tergugat,
3. Menyatakan menolak seluruh permohonan para penggugat
4. Menyatakan seluruh biaya perkara dibebankan kepada para pengugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penyampaian jawaban, Tergugat IX Sri Eka Sari atau dikenal juga dengan Mamah Sri Eka Sari binti Sarmon sebagai ahli waris dari Subandri alias B. Brojol Bandy menyatakan akan menghadiri sendiri persidangan dan selanjutnya menyatakan menarik kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Selanjutnya, Tergugat IX juga menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sri Eka Sari dengan Subandri alias B. Brojol Bandy bin Samud Dardji adalah suami isteri yang menikah pada 22 Januari 2002 di KUA Kec. Gambut Kab. Banjar dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Dea Aulia binti Subandri alias B. Brojol Bandy bin Samud Dardji;
2. Bahwa Subandri alias B. Brojol Bandy bin Samud Dardji pernah menyampaikan kepada Sri Eka Sari bahwa ia telah berganti nama menjadi Subandri sejak menginjak usia dewasa;
3. Bahwa Sri Eka Sari mengakui kebenaran dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa dua bidang tanah SHM 922 dan SHM 260 yang terletak di Jalan Angkasa menurut penuturan Subandri alias B. Brojol Bandy bin Samud Dardji kepada Sri Eka Sari telah dijadikan agunan atas pinjaman di bank;
5. Bahwa sebidang tanah SHM 851 atas nama Samud Dardji yang berlokasi di Jalan Kasturi II pernah ditawarkan untuk dijual oleh Tergugat II namun Sri Eka Sari tidak mengetahui apakah saat ini tanah tersebut telah terjual atau belum;
6. Bahwa tanah SHM 558 atas nama Samud Dardji telah dijual kepada orang lain oleh Tergugat II – Tergugat VIII dan almarhum Subandri alias B. Brojol Bandy bin Samud Dardji sewaktu masih hidup dengan ibundanya Hj. Ade Herlina kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;
7. Bahwa sebidang tanah ukuran lebar 70 depa dan panjang 200 depa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung No. 210/AGR/LUT/V/1979 tersebut seluruhnya telah dijual kepada orang lain oleh Tergugat II – Tergugat VIII dan almarhum Subandri alias B. Brojol Bandy bin Samud Dardji semasa hidup dan tinggal bersama ibundanya Hj. Ade Herlina kepada orang lain/yayasan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat juga;
8. Bahwa Tergugat IX sekarang hidup menumpang dengan orang lain yang peduli;
9. Bahwa Tergugat IX juga meminta agar harta peninggalan almarhum Samud Dardji dibagi warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 33 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Dari segi subjek

- Bahwa dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat salah atau tidak cermat dalam menuliskan subyek hukum Tergugat IX adlah suatu dalil yang sangatlah tidak berdasar, karena Para Penggugat telah tepat dan benar para pihak yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, dimana untuk Tergugat IX yang ditarik sebagai pihak Tergugat IX adalah para ahli waris dari almarhum B. BROJOL BANDY Bin SAMUD DARDJI, karena sesuai dengan Kartu Keluarga No.270/KKG/XII/R3/81 yang dikelarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang datanya ditandatangani oleh SAMUD DARDJI adalah dengan nama B. BROJOL BANDY,dan nama B. BROJOL BANDY ini juga diakui sendiri oleh Para Tergugat sebagaimana yang dinyatakan pada jawaban poin 6 dan 26 b Dalam Pokok Perkara, ibu dari Tergugat II sampai dengan VIII sewaktu hidupnya pernah mengajukan permohonan fatwa waris ke Pengadilan Agama Martapura dan dikeluarkan Surat Keputusan/Penetapan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 29 / 85 tertanggal 26 - 10 – 1985 yang dictum penetapannya menyatakan : ADE HERLINAdst dan **4. B. BROJOL BANDY (anak kandung)**,dst. oleh karenanya pada waktu itu tidak ada anak kandung yang bernama SUBANDI. Sehingga pengakuan dari isterinya Ny. SRI EKA SARI atau disebut juga MAMAH SRI EKA SARI bahwa B. BROJOL BANDY / SUBANDRI Bin SAMUD DARDJI adalah orang yang sama hanya berganti nama saja, sehingga subyek hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak ada yang keliru atau salah sebagaimana bantahan dari Para Tergugat tersebut. Adapun mengenai ahli waris dari B. BROJOL BANDY / SUBANDRI tersebut Para Penggugat mendudukkannya dalam perkara a quo untuk menyampaikan bahwa para ahli warisnya tersebut berhak atas hak waris atas harta peninggalan dari almarhum SAMUD DARDJI dan mengenai SUKARELAWATI tidaklah berhak atas bagian waris dari saudara B. BROJOL BANDY / SUBANDRI tersebut

Halaman 34 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena meninggal terlebih dahulu dari pada suaminya B. BROJOL BANDY / SUBANDRI;

- Bahwa dalil bantahan dari Para Tergugat I – VIII dan IX d yang mengenai bagian gono gini Penggugat I sangatlah tidak berlandaskan hukum, karena Penggugat I secara hukum berhak atas gono gini dan hak waris dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut, oleh karenanya dalil bantahan tersebut haruslah ditolak.

Dari segi objek

- Bahwa dalil bantahan Para Tergugat I – VIII dan IX d yang menyatakan obyek gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas adalah suatu dalil yang sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Para Penggugat telah menguraikan semua obyek gugatan dengan jelas dan benar, baik mengenai letak, luas/ukuran maupun batas-batasnya serta bukti haknya (SHM maupun berupa ya dalil bantahan dari Para Tergugat I – VIII segel), oleh karenanya maka dalil bantahan dari Para Tergugat I – VIII dan IX d tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa mengenai sebidang tanah seluas kira-kira 8.000 meter/segi pengggat VII tidak pernah menguasainya, dan Para Penggugat dengan senang hati kalau sebidang tanah dengan SHM No.1682 tersebut sebagai harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA, dan menjadi hak waris dari Para Pengggat dan Para Tergugat.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa-apa yang terurai pada bagian tanggapan eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali dalam bagian tanggapan pada bagian pokok perkara ini, sepanjang bersesuaian dan analog;
2. Bahwa Para Penggugat bertetap hati pada gugatan beserta perbaikan/perubahannya yang telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil bantahan dari Para Tergugat I – VIII dan IX d yang menyatakan bahwa sewaktu SAMUD

Halaman 35 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA menikahi ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI dalam status sebagai duda, karena Penggugat I tidak pernah bercerai bahkan selalu dikaunia anak-anak dari benih SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA dan setiap bulannya selalu dikirim hasil yang diperoleh dari usaha hotel SAMUD tersebut maupun dari hasil pendapatan yang halal lainnya dan tidak pernah dikirim lagi setelah meninggalnya SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut. Sehingga dalil bantahan dari Para Tergugat I – VIII dan IX d tersebut harus ditolak karena tidak berdasar dan mengada-ada saja;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil bantahan Para Tergugat I – VIII dan IX d yang menyatakan tidak mengetahui kalau SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA sebelumnya mempunyai isteri Penggugat I tersebut, karena dalil bantahan tersebut adalah suatu kebohongan belaka dari Para Tergugat I – VIII dan IX d tersebut, dan Para Penggugat akan uraikan dalam agenda persidangan pembuktian nantinya;
5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas biaya perawatan Ny. ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dimasukkan sebagai pengeluaran yang harus dibebankan pada harta yang ditinggalkan/ diwariskan oleh SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA karena hal tersebut tidak ada korelasinya dengan harta peninggalan/diwariskan oleh SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang dibebankan pada bagian waris dari Para Penggugat;
6. Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan dalam beberapa bulan ini kami mendapatkan data-data dimana Para Tergugat I – VIII dan ADE HERLINA serta B. BROJOL BANDY sewaktu hidupnya dengan sengaja tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah membalik nama buku tanah/bukti hak/Sertipikat Hak Milik atas nama SAMUD DARDJI kepada Para Tergugat I – VIII dan Ibunda Para Tergugat II – VIII serta B. BROJOL BANDY. Dan dari beberapa harta peninggalan yang diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut oleh Para Tergugat II – VIII dan ADE HERLINA (ibundanya) beserta B. BROJOL BANDY sewaktu

Halaman 36 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;

7. Bahwa Pencantuman nama SETIAJI (Penggugat VII) dalam balik nama atas dasar kewarisan tidak pernah diketahui oleh yang bersangkutan (Penggugat VII), oleh karena SETIAJI (Penggugat VII) tidak pernah mengetahui sebelumnya atas dicantumkan sebagai ahli waris SAMUD DARDJI bersama-sama dengan Para Tergugat I – VIII dan ADE HERLINA (ibunda Para Tergugat II – VIII dan B. BROJOL BANDY (suami dan orang tua dari Para Tergugat IX), maka dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Penggugat VII (SETIAJI) tidak pernah mengetahui adanya proses peralihan hak dasar kewarisan tersebut, begitu juga dengan proses penghibahan apalagi menjual harta-harta yang ditinggalkan/diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut, apalagi dengan Para Penggugat lainnya yang namanya tidak pernah dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut sangatlah tidak mengetahuinya dan menyatakan berkeratan. Oleh karenanya maka perbuatan para Tergugat I – VIII dan ADE HERLINA serta B. BROJOL BANDY adalah perbuatan liciknya akan hak waris dari ahli waris SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA lainnya;
8. Bahwa Penggugat VII menolak dengan tegas telah menghibahkan atau menjual harta yang ditinggalkan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA, apalagi menandatangani suatu akta hibah pada kantor atau dihadapan notaris, dan ini adalah suatu rekayasa belaka dari Para Tergugat I – VIII bersama dengan Ny. ADE HERLINA tersebut, dan permasalahan ini sudah pernah Penggugat VII adukan ke Polda Kalimantan Selatan, oleh karena ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI sakit sehingga tidak pernah bisa diperiksa dan akhirnya sakit. Oleh karenanya Penggugat VII menolak dengan tegas dalil dari Para Tergugat I – VIII dan IX d tersebut;
9. Bahwa dalil bantahan Para Tergugat I – VIII dan IX d yang menyatakan pembagian harta waris yang ditinggalkan almarhum SAMUD DARDI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut menunggu hingga kredit di bank lunas adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan sepengetahuan

Halaman 37 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII (Penggugat VII) hutang tersebut telah lunas, oleh karenanya alasan Para Tergugat I – VIII dan IX d tersebut sangatlah pantas ditolak, dan harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut haruslah segera dibagikan warisnya kepada seluruh ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan waris Para Penggugat tersebut;

10. Bahwa sejak meninggal SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA justeru Para Tergugat I – VIII lah yang menikmati sendiri hasil keuntungan dari hotel SAMUD/Hotel ADE HERLINA dan harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA lainnya tersebut dan hingga kini belum dibagikan warisnya, justeru berdasarkan penelusuran yang kami lakukan baru-baru ini bahwa harta-harta tersebut sebagainya telah dijual oleh Tergugat II – VIII dan juga saudara B. BROJOL BANDY / SUBANDRI kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan berbagai cara yang licik;
11. Dan Para Penggugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat I – VIII dan IX b yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran menurut hukum yang berlaku;
12. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Pegggat ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti yang kuat dan otentik, maka sudah selayaknyalah seluruh gugatan ini dikabulkan, dan menolak keberatan-keberatan Para Tergugat I – VIII dan IX b yang terurai dalam bagian eksepsi dan pokok perkaranya yang disampaikannya pada tanggal 22 Mei 2017 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap replik Peggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa para penggugat salah menanggapi eksepsi para tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - Dalam jawaban para tergugat sudah jelas dinyatakan bahwa para penggugat, selain salah dan tidak cermat menuliskan nama penggugat IX, juga salah dalam mengurai urutan ahli waris dari penggugat IX. Yang

Halaman 38 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah seperti yang diurai para tergugat dalam jawabannya tertanggal 22 Mei 2017;

- Bahwa dari uraian para penggugat tentang tergugat IX, akan timbul pendapat bahwa tergugat IX a.b.c.d. berkedudukan sama terhadap subyek hak waris Subandri BinSamudDardji (alm). Padahal, seperti yang sudah terangkan para tergugat dalam jawabannya bahwa tergugat IX. C dan D. Adalah anak kandung dari SubandriBin/SamudDardji (alm) dengan isterinya Sukarelawati (alm). Sedangkan tergugat IX. A. adalah istteri lanjutan dari tergugat IX dan tergugat IX. B. adalah anak dari tergugat IX. Dengan tergugat IX.A;
- Bahwa jika surat gugatan para penggugat makin di cermati akan diketahui bahwa para penggugat juga salah menuliskan status keberadaan tergugat IX B. D C. Dalam gugatan dituliskan bahwa ketiganya almarhum. Lagi pula para penggugat tidak meyebut jenis kelamin dari tergugat IX B.C.D. Maka yang benar dan sudah sangat jelas bahwa tergugat IX. C. Adalah seroang perempuan, masih hidup dan alamatnya tidak diketahui. Sedangkan D adalah seroang laki laki dan masih hidup dan memberi kuasa kepada advokat Johny Nelson Simanjuntak SH. MH dkk untuk mewakili dirinya dalam sidang ini. Adapun tergugat IX. B. mestinya dijawab oleh tergugat IX.A. tetapi sejauh diketahui, yang bersangkutan adalah seorang perempuan dan masih hidup. Dalam hukum waris Islam, sangat penting untuk mengetahui susunan, keadaan dan jenis kelamin subyek karena ada pengklassifikasian terhadap ahli waris yang berpengaruh terhadap hak warisnya atas subyek yang meninggal lebih dulu yaitu Pewaris atau yang juga disebut Mayit;
- Bahwa harta waris yang diperkarakan oleh para penggugat sebenarnya adalah harta waris dari orang tua para tergugat termasuk orang tua tergugat IX. Yang berdasarkan hukum waris Islam didasarkan pada hubungan darah atau hubungan pernikahan. Dalam perkara ini, tidak ada hubungan darah antara tergugat IX. A. denganSamudDardji

Halaman 39 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binWongso Aji Saputro. Sehingga pencantuman nama tergugat IX. A. dalam gugatan tersebut tidak relevan sehingga mengaburkan

2. Bahwa berkaitan dengan Gono gini penggugat I para tergugat menegaskan kembali sebagai berikut:

- sudah sangat jelas bahwa penggugat I tidak berhak atas harta gono gini tinggalkan Samud Dardji dengan Ade HerlinaBintiAlex Sujani. Karena menurut hukum kompilasi Islam, harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami dengan isterinya dan jika suami poligami maka harta gono dini adalah harta dari suami dengan masing masing isteri. Jadi terpisah bukan gabungan dari harta suami dengan semua isteri – isterinya;
- Selain itu, sudah sangat jelas karena sesuai fakta dan hukum bahwa seluruh harta tinggalkan Samud Dardji binWongso Aji Saputra dengan Isterinya Ade HerlinaBintiAlex Sujani termasuk yang masih tersisa yaitu, yang tercantum dalam gugatan pada No 10.2 dan 10.3 ditambah dengan tanah dengan sertifikat No 1682 adalah semata mata hasil usaha ekonomi Samud Darji binWongso Aji Saputro dengan den isterinya Ade HerlinaBintiAlex Sujani. Sedangkan penggugat I (sudah diceraikan oleh SamudDardji binWongso Aji Saputro) tidak pernah terlibat dalam kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan pasangan Samud Dardji binWongso Aji Sapturo baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sudah diterangkan oleh para tergugat dalam jawaban tertabggal 22 Mei 2017. Oleh karenanya tidak adil dan tidak ada alasan dari segi hukum islam bagi penggugat I untuk menuntut pembagian hak atas gono gini dari pasangan Samud Dadrdji binWongso Aji saputro dengan Ade HerlinaBintiAlex Sujani;
- Bahwa sebenarnya sikap penggugat I pasaca meninggalnya, Samud Darji BinWongso Aji Saputro pada tahun 1985, yang tidak pernah menyinggung pembagian harta gono gini tersebut tersebut sudah sangat tepat. Adapun sikap penggugat I menuntut hak waris atas harta tinggalkan Samud Dardji binWongso Aji Saputro yang menurutnya adalah suaminya, penggugat sangat menghargainya sejauh ada dasar hukum

Halaman 40 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam yang membenarkan dan itupun dengan ketentuan bahwa hak waris tersebut haruslah bersama sama dengan ahli waris lainnya termasuk para tegugugat

- 2.d. Bahwa uraian penggugat pada poin 2 dalam replik tersebut, mempertegas pendapat para tergugat yaitu bahwa para penggugat membaurkan tuntutan pembagian gono gini dengan warisan bagi penggugat I dan dengan warisan para penggugat II sd VII dalam gugatan yang sama. Padahal sudah diketahui bahwa gugatan penggugat I dalam hal gono gini tidaklah sama atau setara perkaranya dengan gugatan penggugat I sd VII yang menggugat warisan. Pembauran ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku karena menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan perkara.

3. Dari segi obyek

- Para penggugat dalam dupliknya secara nyata nyata dan sengaja berusaha menyembunyikan harta gono gini Samud Dardji binWongso Aji Saputro dengan isterinya Ade HerlinaBintiAlex Sujani yaitu sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No 1682 atas nama Samud Dardji binWongso Aji Saputro. Padahal sertifikat asli tanah tersebut berada ditangan penggugat VII yang digadaikannya ke pihak lain dengan cara (modus) mengganti sendiri nama Samud Dardji menjadi nama penggugat VII agar seolah olah tanah tersebut milik penggugat VII sendiri;
- Dalam dupilkinya, para penggugat tidak menjelaskan harta mana yang menjadi gono gini dan apa dasarnya menyebut bahwa harta tinggalan SamudDardji binWongso Aji Saputro dengan isterinya Ade HerlinaBintiAlex Sujani. Karena tidak menyebut alasan tersebut maka tidak ada dalil untuk mendasari petitum para penggugat yang dicantumkan dalam gugatannya pada No 4 halaman 9 dan No 5 halaman 11. Hal ini makin memperjelas kaburnya gugatan penggugat yaitu antara posita dan petitum tidak betautan.
- Semua uraian tersebut diatas, merupakan bukti yang makin memperjelas bahwa gugatan para penggugat kabur, dan atau tidak



lengkap dan atau cacat hukum. Sehingga, sangat jelas bahwa dalil dalil para tergugat dalam jawaban yang disampaikan pada tanggal 22 mei 2017 tidak terbantahkan oleh para tergugat.

- Dengan dasar dalil para tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik para tergugat, dalam eksepsi, mohon perkenan Majelis Hakim memeriksa perkara ini, mengadili dan menyatakan bahwa Gugatan penggugat kabur dan atau tidak lengkap dan atau cacat hukum

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada jawaban para tergugat dalam sidang perkara ini, yang disampaikan pada tanggal 22 mei 2017 tetap dipegang teguh dan tidak berubah serta merupakan bagian tak terpisahkan dari duplik ini;
2. Bahwa status dan keberadaan Samud DardjiBinWongso Aji Saputro, ketika menikahi Ade HerlinaBintiAlex Sujanji adalah sebagai sebagai duda. Status dan keadaan itulah yang sejatinya yang sesuai bukti hukum yang ada. Jika para penggugat menyatakan bahwa Samud Dardji binWongso Aji Saputro tidak pernah bercerai, itu pernyataan yang baru muncul dalam sidang ini. Karena ketika Samud DardjiBinWongso Aji Saputro masih hidup, pernyataan klaim tersebut tidak pernah muncul bahkan selama hidup Ade HerlinaBintiAlex Sujani, hingga meninggal pada tahun 2016 pernyataan klaim seperti itu, juga tidak pernah muncul;
3. Jika pun ada putusan Pengadilan Agama jakarta Timur No: 2668/Pdt.G/2016/PAJT sebagaimana yang dikutip para tergugat, itu hanyalah taktik para penggugat yang merupakan untung untungan untuk memperoleh sesuatu dari harta Samud DardjiBin Wongso Aji Saputro bersama isterinya Ade HerlinaBintiAlex Sujani. Pertanyaan yg diajukan ialah kenapakah penetapan pengadilan tersebut tidak diusahakan memperolehnya, ketika Samud Darji binWongso Aji Saputra masih hidup ? padahal ada jarak waktu lebih 30 tahun usia pernikahan Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputra dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani sebelum meninggalnya Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputra. Karena jika putusan pengadilan seperti itu di usahakan ketika Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputra masih hidup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastilah akan ada penjelasan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut. Jadi hasil putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, pastilah berbeda dengan yang diputuskan tahun 2016 itu;

4. Bahwa pengakuan penggugat I dikaruniai anak dari benih Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputro, itu perlu ada pembuktian baik pembuktian tentang benih maupun ikatan pernikahan sah. Demikian pula, pengakuan penggugat I tentang adanya pengiriman setiap bulannya dari hasil usaha Hotel Samud kepada penggugat I, adalah pengakuan sepihak dan tanpa dasar. jika hal demikian menurut para penggugat, benar, maka pertanyaan makin relevan : mengapa para penggugat setidaknya penggugat I tidak memastikan secara hukum kedudukannya tersebut melalui pengadilan, pada masa itu?;
5. Bahwa ketika Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputro menikah dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani, para tergugat, belum lahir. Itu sebabnya para tergugat II sd IX tidak mengetahui keadaan Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputro yang disebut para penggugat telah beristeri. Kemudian, para tergugat II sd IX belum pernah mendapat penjelasan dari orang tua para tergugat II sd IX hingga kedatangan penggugat VII dan tergugat I ke rumah orang tua para tergugat I sd IX dan tinggal bersama. Sejak kedatangan dua individu yaitu pengggat VII dan tergugat I, barulah para tergugat II sd IX mengetahui bahwa Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputro telah pernah beristeri tetapi sudah diceraikan sebelum menikah dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani yang adalah ibu para tergugat II sd IX. Jadi apa yang dikemukakan para tergugat terkait dengan kenal mengenal dengan penggugat I adalah fakta karena para tergugat lah yang paling mengetahui keadaan rumah tangga orang tua para tergugat dibanding para penggugat. Hal yang demikian adalah sesuatu yang normal dan masuk akal. Dengan alasan pada No 5 ini, maka penolakan para penggugat terhadap dalil bantahan para tergugat sebagaimana yang diuraikan para penggugat pada butir 4 dalam pokok perkara, adalah penolakan tanpa dasar dan atau secara sengaja mengaburkan fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang tua para tergugat II sd IX semasa mereka masih hidup;

Halaman 43 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penolakan para penggugat atas pembebanan biaya perawatan semasa sakit ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani, adalah penolakan yang bertentangan dengan hukum waris islam. Karena menurut hukum islam, biaya biaya perawatan, biaya pemakaman dan hutang hutang, dibebankan kepada harta tinggalan Pewaris (mayit) dalam hal perkara ini, harta SaumdDardji binWongso Arif Saputro dengan isterinya Ade Herlina Binti Alex Sujani. Lagi pula, Ade Herlina Binti Alex Sujani sebagai isteri sah dari Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputra, berhak untuk mengelola dan atau menggunakan harta bersama - nya. Terlebih, penggunaannya adalah untuk pengobatan dan perawatan;
7. Bahwa apa yang dinyatakan para penggugat pada No 6 dalam pokok perkara dupliknya. Tidak benar. Yang benar adalah sebagaimana dikemukakan para tergugat pada jawaban yang sudah disampaikan dalam sidang tgl 22 mei 2017. para penggugat perlu membuktikan pernyataannya pada butie No 6 tersebut;
8. Sangat benar dan sesuai fakta bahwa pencantuman nama Setiaji (penggugat VII) dalam surat surat terkait dengan warisan, hibah dsb atau balik nama apapun yang ketika itu dilakukan semasa hidupnya Ade Herlina Binti Alex Sujani adalah atas pengetahuan dan persetujuan Setiaji. (penggugat VII). Pada masa itu, Setiaji (penggugat VII) sudah dewasa. Bahwa hingga menjelang akhir hidupnya Ade Herlina Binti Alex Sujani, tidak ada pembatalan apapun yang dilakukan oleh penggugat VII terhadap pencantuman namanya dalam berbagai dokumen tersebut baik dokumen secara bawah tangan maupun otentik lainnya. Padahal ketika itu, penggugat VII sudah dewasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Lalu, ketika dalam persidangan ini, penggugat VII mengingkarinya. Peningkaran itu, tidak berdasar dan hanya mengada ada saja;
9. Bahwa keberatan para tergugat terhadap pencantuman penggugat VII tersebut, tidak tepat dikemukakan dalam persidangan in. Silahkan para penggugat khususnya penggugat VII menempuh upaya hukum dalam persidangan yang lain dalam perkara lain untuk menyampaikan keberatan yang dimaksud . Yang jelas semua dokumen hukum baik dalam bentuk akta

Halaman 44 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan maupun akta otentik lainnya, hingga persidangan perkara ini berlangsung, dokumen tersebut masih merupakan dokumen hukum yang berlaku secara sah;

10. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Ade Herlina Binti Alex Sujani terhadap harta gono gini dengan suaminya yaitu Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputro adalah usaha usaha yang normal dan sah sah saja sebagai bagian dari pengelolaan atas harta tersebut. Kata kelicikan atau rekayasa yang digunakan para tergugat, bukanlah kosa kata yang tidak sopan dan tidak tepat terhadap usaha usaha tersebut. Pada masa itu, penggugat VII bahkan dengan pengugat V tidak ada keberatan atau menentang. Padahal mereka sudah faham, sudah mengetahui, karena ketika itu penggugat VII dan V sudah dewasa sehingga bisa melakukan perbuatan hukum. Kenyataannya, penggugat VII dan V tidak melakukan tindakan hukum apa apa;
11. Tetapi mengapa pada saat Ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani dalam keadaan sakit parah bahkan sedang merenggang nyawa, penggugat VII melaporkannya ke Polda Kalimantan Selatan ? sudah lupakah penggugat VII atas kebaikan yang diberikan Ade Herlina Binti Alex Sujani kepada penggugat VII dan penggugat V? tindakan para penggugat khususnya penggugat VII sangat menyakitkan hati para tergugat. Padahal penggugat VII dan V sangat faham bagaimana usaha kerja keras Ade Herlina Binti Alex Sujani menjalankan usaha agar semua anak anaknya bisa dihidupi termasuk tergugat VII dan V. Dan mengapa keberatan keberatan seperti yang dinyatakan pada duplik halaman 5 no 7 dan 8 diajukan setelah Ade Herlina Binti Alex Sujani meninggal dunia?;
12. Bahwa apa yang dilakukan Ade Herlina Binti Alex Sujani adalah merupakan bagian dari hak dan kewajibannya untuk mengelola harta gono gini dengan suaminya Samud Dardji bin Wongso Aji Saputro. Apalagi bahwa ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani adalah seorang ibu mandiri yang aktif dalam usaha dagang yang memerlukan modal uang untuk menjalankan usahanya dan tidak bersedia jika dicampuri. Jadi, apa yang dilakukan ibu Ade Herlina Binti Alex Sujani, sama sekali diluar pengetahuan dan diluar campur tangan dan diluar keterlibatan para tergugat. makanya, tidak benar apa yang

Halaman 45 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat tuduhkan bahwa para tergugat melakukan rekayasa atau tindakan licik. Pernyataan tersebut, sangat tidak tepat dan cenderung sebagai fitnah;

13. Pernyataan para pengugat bahwa para tergugat I sd VIII saja yang menikmati hasil keuntungan dari hotel Ade Herlina, merupakan pernyataan diluar konteks perkara. Bahwa perihal hotel bukan bagian dari perkara ini. Perlu disampaikan fakta kehadiran majelis hakim pemeriksa perkara ini dan kepada para penggugat : pertama, bahwa sdr Setiaji (penggugat VII) hingga perkara ini diperiksa selalu meminta uang kepada penggugat untuk biaya hidup. Permintaan itu, sering disertai dengan intimidasi dan ancaman kekerasan. Sehingga demi mencegah peristiwa yg buruk, terpaksa lah permintaan tersebut dipenuhi. Apakah uang yang diterimanya diberitahukan kepada yang lain dan digunakan untuk kepentingan keluarganya ? sdr penggugat VII yang harus jujur menjawabnya. Hal lain adalah bahwa Semasa hidupnya Ade Herlina Binti Alex Sujani, penggugat VII telah berulang kali diberi modal usaha. Akan tetapi usaha tersebut bangkrut alias tutup. Kedua, bahwa sebagai upaya memperbaiki bangunan, fasilitas, penambahan kamar hotel dan tampilan hotel maka para pengugat melakukan renovasi yang membutuhkan dana besar. Dana itu diperoleh dari kredit yang pembayarannya harus dicicil setiap bulan ke Bank;
14. Pernyataan para tergugat tentang adanya beban kredit dengan agunan tanah sebagaimana yg dijelaskan para tergugat pada jawaban dalam sidang tanggal 22 Mei 2017, adalah pernyataan sesuai fakta. Perjanjian kredit yang dimaksud, terlaksana sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karenanya, jika para penggugat mengajukan keberatan terhadap itu, persidangan ini bukanlah tempatnya. Karena hal tersebut, berada diluar pokok perkara gugatan peara penggugat;
15. Dengan seluruh uraian tersebut para tergugat menyatakan menolak dalil dali para tergugat seluruhnya kecuali yang diterima dan atau diakui para tergugat.
16. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara ini berkenan:

Halaman 46 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak seluruhnya dalil dari para penggugat yang dipaparkan dalam repliknya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- b. Menerima dalil dari para tergugat seluruhnya, yang dipaparkan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara pada duplik ini;
- c. Mengabulkan permohonan para tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Fotocopy dari aslinya** Surat Kematian No.472.12/ 02/Kessos atas nama almarhum SAMUD DARDJI dari Kelurahan Syamsudin Noor, tanggal 23 Januari 2017, diberi tanda **P.1**;
2. **Fotocopy dari Fotocopy** Salinan Putusan No.2668/Pdt.G/2016/PAJT atas perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat I, diberi tanda **P.2**;
3. **Fotocopy dari aslinya** Kutipan Akta Nikah Salinan No.0110/042/II/17 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SENEN, Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI JAKARTA, diberi tanda **P.3**;
4. **Duplikat dari aslinya** Photo Nikah berdua ROCHDIDJAH/Penggugat I dengan SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA, untuk diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tahun 1953, diberi tanda **P.4**;
5. **Duplikat dari aslinya** Photo bersanding pada acara resepsi Perkawinan ROCHDIDJAH/Penggugat I dengan SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA pada tahun 1953, diberi tanda **P.5**;
6. **Duplikat dari aslinya** Photo SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA, diberi tanda **P.6**;
7. **Duplikat dari aslinya** Photo ROCHDIDJAH/Penggugat I dengan SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA bersama anak-anaknya, diberi tanda **P.7**;
8. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Keluarga No.31750419 04100007 atas nama Kepala Keluarga ROCHDIDJAH/ Penggugat I yang dikeluarkan tanggal 13-04-2016 oleh pemerintah setempat, diberi tanda **P.8**;

Halaman 47 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Tanda Penduduk atas nama ROCHDIDJAH/Penggugat I, diberi tanda **P.9**;
10. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Keluarga No. 3275081711 090019 SITI SETIANI/Penggugat II yang dikeluarkan tanggal 05-10-2010 oleh pemerintah setempat, diberi tanda **P.10**;
11. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI SETIANI/Penggugat II, diberi tanda **P.11**;
12. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Keluarga No. 3175040501093294 OTIH SETIANAH/Penggugat III yang dikeluarkan tanggal 04-06-2012 oleh pemerintah setempat, diberi tanda **P.12**;
13. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Tanda Penduduk atas nama OTIH SETIANAH/Penggugat III, diberi tanda **P.13**;
14. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Keluarga No. 3175042105100074 GATOT SETINO/Penggugat IV yang dikeluarkan tanggal 21-05-2010 oleh pemerintah setempat, diberi tanda **P.14**;
15. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Tanda Penduduk atas nama GATOT SETIONO/Penggugat IV, diberi tanda **P.15**;
16. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Tanda Penduduk atas nama NONO ISMU PRAJITNO/Penggugat V, diberi tanda **P.16**;
17. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Keluarga No. 3175040501091146 JANTUNG PRAKOSO Bin SAMUD DARDJI/Penggugat VI yang dikeluarkan tanggal 30-12-2013 oleh pemerintah setempat, diberi tanda **P.17**;
18. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Tanda Penduduk atas nama JANTUNG PRAKOSO Bin SAMUD DARDJI/Penggugat VI, diberi tanda **P.18**;
19. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Keluarga No. 6372020111100016 Penggugat VII/ Penggugat VII yang dikeluarkan tanggal 30-12-2013 oleh pemerintah setempat, diberi tanda **P.19**;
20. **Fotocopy dari aslinya** Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII/ Penggugat VII, diberi tanda **P.20**;
21. **Fotocopy dari Fotocopy** Buku Tanah/ Sertipikat Hak Milik No. 260 Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Propinsi/ Daerah Swatantera Kalimantan

Halaman 48 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kotamadya D. Swatantera II Bandjar Ketjamatan D. Swatantera III Administratip Landasan Ulin Desa Landasan Ulin oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Martapura tanggal 17 April 1972 (sekarang masuk wilayah administrasi Kantor Pertanahan dan tata ruang Banjarbaru), diberi tanda **P.21**;

22. **Fotocopy dari Fotocopy** Sertipikat Hak Milik No.922 Tahun 1981 atas nama SAMUD DARDJI yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Kabupaten Banjar tanggal 3 Jni 1981 (sekarang masuk wilayah administrasi Kantor Pertanahan dan tata ruang Banjarbaru), diberi tanda **P.22**;

23. **Fotocopy dari Fotocopy** Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik No.558 Tahun 1977 atas nama SAMOED DARDJI yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri Direktorat Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 12 Pebruari 1977 (sekarang masuk wilayah administrasi Kantor Pertanahan dan tata ruang Banjarbaru) yang ternyata telah dijual seluruhnya kepada pihak ketiga, diberi tanda **P.23**;

24. **Fotocopy dari Fotocopy** Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik No.851 Tahun 1980 atas nama SAMUD DARDJI yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 27 Agustus 1980 (sekarang masuk wilayah administrasi Kantor Pertanahan dan tata ruang Banjarbaru), diberi tanda **P.24**;

25. **Fotocopy dari aslinya** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 NOP : 63.72.010.005.003.1190.0 letak Obyek Pajak Jl. Kasturi II Hak Milik 851 dengan nama wajib pajak SAMUD/JAROT PRATOPO, diberi tanda **P.25**;

26. **Fotocopy dari aslinya** Surat Keterangan Kepala Kampung No.210/AGR/LUT/V/1979 atas sebidang tanah milik SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA dengan ukuran lebar 70 Depa dan panjang 200 Depa yang terletak di wilayah RT.4 RK.1 Landasan Ulin Timur. Seluruh tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat II – VIII dan Suami Tergugat IX beserta ibundanya Hj. ADE HERLINA sewaktu hidupnya, diberi tanda **P.26**;

Halaman 49 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Fotocopy dari Fotocopy** Kartu Keluarga No.270/KKG/XII/R3/81 atas nama Kepala Keluarga SAMUD DARDJI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, diberi tanda **P.27**;
28. **Fotocopy dari Fotocopy** Surat Keputusan/Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 29 / 85 tanggal 26 – 10 – 1985 yang diajukan oleh ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI (ibunda kandung dari Para Tergugat II – VIII dan Suami dan orang tua dari Tergugat IX), diberi tanda **P.28**;
29. **Fotocopy dari Fotocopy** SURAT PERNYATAAN WARIS yang dibuat oleh ADE HERLINA sewaktu hidupnya pada tanggal KOSONG bulan Agustus 2010, diberi tanda **P.29**;
30. **Fotocopy dari Fotocopy** SURAT KETERANGAN AHLI WARIS yang dibuat oleh CAMAT Landasan Ulin atas permohonan ADE HERLINA pada tahun 2010, diberi tanda **P.30**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Subianto, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Keramat 2 RT.16 RW.01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Saksi mengaku sebagai teman dari Para Penggugat dan Para Tergugat. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Samud Dardji sejak masih sama-sama tinggal di Jakarta, sekitar tahun 1945;
 - Bahwa Samud Dardji menikah dengan isteri yang pertama di Jakarta pada tahun 1953, dengan perempuan yang bernama Rochdidjah. Samud Dardji jejak dan Rochdidjah perawan;
 - Bahwa Samud Dardji menikah dengan Ade Herlina pada tahun 1961, Saya diminta oleh Samud Dardji untuk mengurus surat-surat pengantar untuk menikah;
 - Bahwa untuk memudahkan memperoleh surat-surat pengantar untuk nikah tersebut, status Samud Dardji diubah menjadi duda cerai;

Halaman 50 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Samud Dardji menikah dengan Ade Herlina karena ada kesibukan;
- Bahwa sampai Samud Dardji meninggal dunia, kedua isteri tersebut tidak pernah diceraikan oleh Samud Dardji
- Bahwa Saksi kurang ingat kapan Samud Dardji ke Banjarbaru, tapi pada tahun 1952 saya ke Banjarbaru Samud Dardji juga sudah di Banjarbaru;
- Bahwa Samud Dardji pernah menjadi Tentara di Angkatan Laut, tapi kemudian berhenti dan menjadi pemborong. Di Banjarbaru Dia banyak memborong pada TNI Angkatan Udara;
- Bahwa Saksi sering diajak ke rumah oleh Samud Dardji;
- Bahwa Samud Dardji dikaruniai anak dari isteri pertama 7 orang dan dari isteri kedua 8 orang. Dari isteri pertama Saksi hanya kenal 3 orang yakni Setiaji, Setiawan dan Nono. Ke tiga orang anak ini dibawa ke Banjarbaru. Dari isteri ke dua Dewi, Dewi, Dedi, Anton, Indriati, Subandri, Jarot dan Marice;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai harta-harta yang dimiliki Samud Dardji di Banjarbaru adalah tanah dan Hotel Samud, tanah yang sekarang berdiri Rumah Makan Parahyangan, tanah didekat Hotel itu yang dulunya ada kebun-kebun;
- Bahwa Samud Dardji meninggal tahun 1984 karena sakit, sempat dirawat di rumah Sakit Suaka Insan;
- Bahwa sampai Samud Dardji meninggal dunia harta-harta tersebut masih dimiliki Samud Dardji
- Bahwa yang merawat Samud Dardji hingga meninggal dunia adalah Ade Herlina dan anak-anak;
- Bahwa Ade Herlina meninggal pada tahun 2016 juga karena sakit. Setelah Ade Herlina meninggal, operasional Hotel dijalankan oleh Dewi Yuliana;
- Bahwa Setahu Saksi belum pernah dibagikan harta-harta waris tersebut kepada para ahli waris;
- Bahwa Samud Dardji berhenti dari tentara pada tahun 1961, kemudian menjadi pemborong di AURI;

Halaman 51 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1960 an Samud Dardji membangun Mess yang disewakan kepada TNI AU, kemudian Mess ini dirubah menjadi Hotel;
 - Bahwa benar Setifikat 260 (P.21) telah diagunkan oleh para Tergugat di Bank, tapi sertifikat tersebut telah dibalik nama oleh para Tergugat;
 - Bahwa Para Tergugat mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Martapura, Saya hadir sebagai saksi di persidangan tersebut;
 - Bahwa Tanah yang ditempati oleh Rumah Makan parahyangan semula adalah milik Samud Dardji, saya tidak tahu apakah sudah dibalik nama dan dengar-dengar sedang disewakan kepada pihak lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Rochdidjah, hanya melihat fotonya;
 - Bahwa Samud Dardji menerangkan kepada Saksi bahwa dia tidak menceraikan isteri yang pertama;
 - Bahwa Rochdidjah tidak pernah datang ke Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi sempat membantu mengelola Hotel dengan koordinasi Ade Herlina;
 - Bahwa hutang Samud Dardji dilunasi oleh Ade Herlina, demikian juga pajak-pajak Hotel dan Saya sering diminta bantuan oleh Ade Herlina untuk membayar pajak Hotel yang uangnya diambil dari perolehan oprasional Hotel;
 - Bahwa
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Suparno , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Ketua RT.28), alamat jalan Kasturi 2 RT.02 RW.06 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Ketua RT.28 di Jalan Kasturi II sekaligus teman dari Para Pihak namun tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Samud Dardji, karena pada tahun 1967 Saksi pernah bekerja pada Samud Dardji;
 - Bahwa Samud Dardji mempunyai isteri 2 orang, yang pertama tinggal di Jakarta dikauriniai 7 orang anak, 3 orang diantaranya tinggal di

Halaman 52 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru, yakni Setiaji, Setiawan dan Nono Ismo. Isteri kedua Ade Herlina tinggal di Banjarbaru, dikaruniai 8 orang anak, yakni Dewi Endarti, Brojol Bandy, Devi Yuliana, Dedi Sulisty, Anton, Indriati, yang ke 7 dan ke 8 Saksi lupa namanya;

- Bahwa Harta yang dimiliki oleh Samud Dardji yang Saksi ketahui 1. Tanah dan Hotel Samud/Ade Herlina, 2. tanah dan bangunan rumah makan Parahyangan, 3. Tanah di RT.28 jalan kasturi yang kebetulan dekat dengan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu punya Samud Dardji, melihat dari tagihan PBB dimana tertulis atas nama Samud Jarot Pratopo. Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Ketika Ade Herlina masih hidup, tanah tersebut memang pernah ditawarkan, tapi Saksi tidak tahu kelanjutannya;
 - Bahwa ketika ada tagihan PBB atas tanah di RT.28 tersebut, biasanya Saksi serahkanke Hotel Samud/Ade Herlina;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua RT.28 sejak tahun 1998 sampai sekarang;
3. Saksi Ketiga Penggugat, bernama Ramian Abdillah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat jalan Pondok Halim Permai Blok B No.3 RT.06 RW.03 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai teman dari sebagian Para Penggugat dan tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan para pihak berperkara. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dengan Penggugat Saksi hanya kenal dengan Setiaji, dengan para Tergugat kenal dengan Dewi, Bandy, Devi, Dedi, Anton; Indriati, Jarot dan Marice;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui harta yang ditinggalkan Samud dardji hanya Hotel Samud dan Rumah Makan parahyangan;
 - Bahwa Setiaji diperlakuakn sebagai bagian anggota keluarga Samud Dardji, menurut keterangan Samud Dardji, Setiaji adalah anak dari isteri pertama yang kemudian dibawa ke Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Copy dari asli** Surat Nikah no. 303811 tanggal 19 syawal 1381H atau tanggal 26 maret 1962M., antara **Samud Darji dengan Ade Herlina**, diberi tanda **T.1**;
2. **Copy dari Asli** Kartu Keluarga No. 270/KKG/XII/R3/81 atas nama **Kepala Keluarga Samud Darji**, Desa Landasan Ulin, Kecamatan landasan Ulin, diberi tanda **T.2**;
3. **Copy dari asli** Surat Keterangan No. 389/T.U./07 Agustus 1984 dari Rumah Sakit Suaka Insan, Banjarmasin, atas nama alm. Tn. Samudarji. Tentang benar-benar telah dirawat pada rumah sakit umum Suaka Insan, diberi tanda **T.3**;
4. **Copy dari asli** Surat Kematian No. 472.1/040/Kessosatas nama Samud Darji dari Kelurahan Syamsudin Noor, tanggal 06 juli 2015, diberi tanda **T.4**;
5. **Copy dari asli** Surat Kematian No. 472.1/045/Syam-Noor atas nama almarhumah **Hj. Ade Herlina** dari Kelurahan Syamsudin Noor, tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda **T.5**;
6. **Copy dari asli** Surat izin Perdagangan (SIUP) No. 16/010669/BJ/M/II/1986 Atas nama perusahaan **CV. Pringgodani** atas nama pemilik **Ny. Samud Darji bin Danusaputra**, dikeluarkan tanggal 16 januari 1986, diberi tanda **T.6**;
7. **Copy dari asli** Surat Keterangan No. 506/28/EKO tentang Keterangan Domisili, atas nama Ny. Samud Darji, pekerjaan Pengusaha Hotel, nama perusahaan Hotel Samud, ditetapkan di Banjarbaru, pada tanggal 25 mei 1989, diberi tanda **T.7**;
8. **Copy dari asli** Surat Tanda Daftar Perusahaan No. 16013600173.P2 atas nama perusahaan CV. Pringgodani, status kantor pusat. Alamat jalan Angkasa Landasan Ulin Timur. Banjar baru, 26 Februari 1996, diberi tanda **T.8**;
9. **Copy dari asli** Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 503.1/92/SITU-EKO/2000 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama pemilik Ny. Ade

Halaman 54 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina Samud Darji, nama usaha Hotel Samud. ditetapkan di Banjarbaru tanggal 10-05-2000, diberi tanda **T.9**;

10. **Copy dari asli** Surat Keputusan No. Skep/2646/X/1983 Departemen pertahanan Keamanan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, tentang pemberhentian dengan hormat dengan hak onderstand terus menerus. Atas nama Samoet Darji. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26-10-1983, diberi tanda **T.10**;
11. **Copy dari asli** Surat Keterangan No. Sket/240/IX/85/ulin Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Laut Direktorat Administrasi Personil, menerangkan dengan sebenarnya bahwa, nama Ade Herlina, tempat/tanggal lahir serang, 14-2-1935, adalah benar janda yang syah dari almarhum Lettu ALRI Samoet Dardji yang telah diberhentikan dengan hormat dengan skep. Kasal No. Skep/2646/X/1983 tanggal 26-10-1983, diberi tanda **T.11**;
12. **Copy dari asli** Surat Perjanjian antara Ade Herlina dengan Frans Robert Orongan tentang pelunasan hutang Samud Darji kepada Frans Robert Orongan, diberi tanda **T.12**;
13. **Copy dari asli** Surat Kematian No. 472. 12/002/kessos atas nama **H. Subandri**, laki-laki, alamat Jl. golf komp. Amaco RT.8/2, telah meninggal pada 04 Desember 2011, diberi tanda **T.13**;
14. **Copy dari asli** Surat Keterangan Kematian No. 474.3/227/PEM/KBK atas nama **Hj. Sukarelawan**, alamat Jl. Rosela Kelurahan Banjarbaru kota, telah meninggal pada 16 juli 2007, diberi tanda **T.14**;
15. **Copy dari asli** KTP No.NIK 6372022707570002 atas nama **Setiaman bin Samud Darji**, Tergugat I, diberi tanda **T.15**;
16. **Copy dari asli** Kartu Keluarga No. 6372021512090007 atas nama kepala keluarga **Setiaman bin Samud Darji**, tergugat I, diberi tanda **T.16**;
17. **Copy dari asli** KTP No.NIK 63720552126620001 atas nama **Dewi Endartie bin Samud Darji**, Tergugat II, diberi tanda **T.17**;
18. **Copy dari asli** Kartu Keluarga No. 6372050611070028 atas nama kepala keluarga Puger Naziar Susanto suami dari **Dewi Endartie bin Samud Darji**, Tergugat II, diberi tanda **T.18**;

Halaman 55 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Copy dari asli** KTP No. 6372026708670002 atas nama **Devi Yuliana bin Samud Darji**, tergugat III, diberi tanda **T.19**;
20. **Copy dari asli** Kartu Keluarga No. 6372021411070022 atas nama kepala keluarga Johnie Adrianto Karel, Suami dari **Devi Yuliana bin Samud Darji**, Tergugat III, diberi tanda **T.20**;
21. **Copy dari asli** KTP No. NIK 6372022712690001 atas nama **Dedi Sulistiyo bin Samud Darji**, Tergugat IV, diberi tanda **T.21**;
22. **Copy dari asli** Kartu Keluarga No. 6372020711070011 atas nama kepala keluarga **Dedi Sulistiyo bin Samud Darji**, Tergugat IV, diberi tanda **T.22**;
23. **Copy dari asli** KTP No. NIK 647105241171 atas nama **Anton Prakoso bin Samud Darji**, Tergugat V, diberi tanda **T.23**;
24. **Copy dari asli** Kartu Keluarga No. 6471030700679 atas nama kepala keluarga **Anton Prakoso bin Samud Darji**, Tergugat V, diberi tanda **T.24**;
25. **Copy dari asli** KTP No. NIK 2171100801729006 atas nama **Indriyati bin Samud Darji**, Tergugat VI, diberi tanda **T.25**;
26. **Copy dari asli** Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Indriyati bin Samud Darji**, Tergugat VI, diberi tanda **T.26**;
27. **Copy dari asli** KTP No. NIK 6372022107750006 atas nama **Jarot Pratopo bin Samud Darji**, Tergugat VII, diberi tanda **T.27**;
28. **Copy dari asli** Kartu Keluarga No. 63720214110700030, atas nama kepala keluarga **Jarot Pratopo bin Samud Darji**, Tergugat VII, diberi tanda **T.28**;
29. **Copy dari asli** KTP No. NIK 6372024103790007 atas nama **Marice Liliana bin Samud Darji**, Tergugat VIII, diberi tanda **T.29**;
30. **Copy dari asli** Kartu Keluarga No. 6372023011090006 atas nama kepala keluarga Ade Herlina, kartu keluarga dari **Marice Liliana bin Samud Darji**, Tergugat VIII diberi tanda **T.30**;
31. **Copy dari copy** Surat Keputusan Penetapan pengadilan Agama Martapura No. 29/85 tanggal 26-10-1985 Penetapan fatwa Ahli Waris, dari Samud Darji, diberi tanda **T.31**;
32. **Copy dari asli** Surat Akta Hibah No. 024/LU/1998 oleh Notaris Noor Alamsjah, notaris di Martapura., antara Tuan setiaji, dst., dengan Nyonya

Halaman 56 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Herlina sebidang tanah Hak Milik no. 260/Landasan Ulin Timur/sertipikat tgl 17-41972, diberi tanda **T.32**;

33. **Copy dari asli sertifikat Hak Milik No 260/3779 atas nama Ade Herlina. Semula No sertifikat 260 akan tetapi atas kebijakan BPN No sertifikat berubah menjadi 3779.** Dengan dasar hibah T.32. nama yang tercantum sebagai yang punya hak atas tanah tersebut adalah Ade Herlina. Sertifikat ini, kemdian dijaminan ke bank untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, diberi tanda **T.33**;
34. **Copy dari asli Surat Akta Hibah no. 25/ LU/ 1998 dari Tuan Setyaji, tuan Setiaman, nyonya Dewi indarti, tuan Subandri, Nyonya Devi Yuliana, Tuan Anton Prakoso, Tuan Jarot, Tuan Dedi Sulisty, Nyonya Marice, nyonya Indriyati kepada nyonya Ade herlina, pada tanggal 28 Februari 1998, diberi tanda T.34;**
35. **Copy dari asli Surat Akta Jual Beli no. 254/Lds.Ulin/2001 pada tanggal 16 April 2001, tentang Jual beli antara nyonya Hajjah Ade Herlina dengan Devi Yuliana. Mengenai Hak Milik 922/ Landasan Ulin, diberi tanda T.35;**
36. **Copy dari asli Sertifikat No. SHM 922 yg berada di kecamatan Landasan Ulin, Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Timur), seluas kurang lebih 5918 M2. Atas nama Devi Yuliana, diberi tanda T.36;**
37. **Copy dari asli Surat Perjanjian Kerjasam Sewa Menyewa antara Widjaja Santoso dengan Devi Yuliana, mengenai sewa menyewa tanah SHM No. 922, diberi tanda T.37;**
38. **Copy dari asli Sertifikat No. SHM 1682 terletak di kecamatan Landasan ulin, Desa Landasan Ulin Timur. Dengan Luas 8000 M2. Atas Nama Samud Darji, diberi tanda T.38;**
39. **Copy dari asli Surat Keputusan Walikota Banjarbaru No.11/IUH/Tahun 2002, tentang Perhotelan. Atas Nama Ade Herlina Samud alamat jalan angkasa Landasan Ulin Timur. Izin Usaha Perhotelan Sementara. Ditetapkan di Banjar baru, pada Tanggal 30 otober 2002, diberi tanda T.39;**
40. **Copy dari asli Surat Keputusan Walikota Banjarbaru No.16/IUH/Tahun 2004, tentang Perhotelan. Atas Nama Ade Herlina Samud alamat jalan**

Halaman 57 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkasa Landasan Ulin Timur. **Izin Usaha Perhotelan**. Ditetapkan di Banjar baru, pada Tanggal 12 Februari 2004, diberi tanda **T.40**;

41. **Copy dari asli** Surat Tanda Daftar Perusahaan **No. TDP 160135500173**. Nama perusahaan **CV. Pringgodani**, alamat Jalan Angkasa Landasan Ulin Timur. Atas Nama Pengurus Utama Hj. Ade Herlina Samud Darji. Jenis usaha penginapan/hotel. Ditetapkan di Banjarbaru, 14 Maret 2001, diberi tanda **T.41**;
42. **Copy dari asli** Surat petikan keputusan Walikota BanjarBaru **Nomor. 503.2/39/HO-EKO/2000** tentang Izin Undang Undang Ganguan (**HO**) Walikota Banjarbaru. Memberikan izin kepada nama ny. Ade Herlina Samud Darji, alamat jalan angkasa kecamatan Landasan Ulin. Untuk membuka usaha jasa perhotelan, diberi tanda **T.42**;
43. **Copy dari asli** Surat Keterangan Nomor: **6372/SKT/20170606/001000**. Yang menerangkan bahwa Nama: **Dewi Endartie**, NIK: 6372055212620001, tempat/tgl lahir: Jakarta,12-12-1962, alamat: Komp. BPI Jalan Bukit Dieng No. 141 Sungai Ulin, RT 017/RW 04., penduduk tersebut telah benar-benar melakukan perekaman ktp-el dan telah terdata dalam data base kependudukan Kota BanjarBaru, diberi tanda **T.43**;
44. **Copy dari asli** Surat Kutipan Akta Nikah No. B.2/ 316/ 18/XII/ 1993. Antara **Subandri** dengan **Sukarelawaty**. Ditetapkan di Banjarbaru, Tanggal17-12-1993. KUA kecamatan Banjarbaru, kota Banjar, propinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda **T.44**;
45. **Copy dari asli** SuratAkta Kelahiran No. 0640/REG/VIII-99 kelahiran atas nama Muhamad Reza Pahlevi anak ke dua dari Bapak SUBANDRI dengan Ibu Sukarelawati. Tanggal lahir 31 juli 1999. Dikutip sesuai dengan keadaan pada hari tanggal 3 agustus 1999, diberi tanda **T.45**;
46. **Copy dari asli** kartu keluarga No. 6372062812110002 atas nama kepala keluarga Ibu Bariyah. Nenek dari Ratu Intan Azizah dan Muhamad Reva Fachelevi, diberi tanda **T.46**;
47. **Copy dari asli** satu bendel sebagian nota pembayaran rincian biaya pengobatan dan rumah sakit nyonya Hj. Ade Herlina semasa hidupnya. Yang jumlahnya kurang lebih Rp. 108.804.295,-, diberi tanda **T.47**;

Halaman 58 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **Copy dari asli** satu bendel sebagian nota pembayaran rincian biaya pengobatan, resep obat apotek dan rumah sakit nyonya Hj. Ade Herlina semasa hidupnya. Yang jumlahnya kurang lebih Rp. 9.520.112, (sembilan juta lima ratus ribu dua puluh ribu seratus dua belas rupiah) pada tanggal tahun 2015-2016, diberi tanda **T.48**;
49. **Copy dari asli** satu bendel rincian nota pengambilan uang oleh tuan Setiaji (Pengugat VI) dari pihak Tergugat. mulai tanggal oktober-desember 2014, tahun 2015, tahun 2016, sampai dengan bulan juli 2017. Sejumlah total Rp. 81.924.000, (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah), diberi tanda **T.49**;
50. **Copy dari asli** Surat Pernyataan dari SUBIANTO (salah seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat), Bahwa Subianto memiliki hutang kepada Ade Herlina sebesar Rp. 219.000.000,-, diberi tanda **T.50**;
51. **Copy dari asli** Surat Pernyataan dari SUBIANTO (salah seorang saksi yang diajukan oleh penggugat), Bahwa Subianto memiliki hutang kepada Ade Herlina Sebesar Rp. 27.000.000,- yang seharusnya dibayarkan kepada ibu Hj. Darsih, diberi tanda **T.51**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, bernama Gusti M. Hariri bin Gusti Ahmad Sofyan, pekerjaan *Legal Officer* Bank Bukopin. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa SHM yang diagunkan di Bank Bukopin semula bernomor 260 yang kemudian direnvoi dan diubah nomornya oleh BPN Banjarbaru Karena adanya pemekaran menjadi nomor 3779;
 - Bahwa berdasarkan SHM 260/3779 tersebut, batas-batas tanah adalah sungai (utara), Tjiksastrowiardjo (timur), Jalan Angkasa (selatan), dan Tukijan (barat);
 - Bahwa tanah SHM tersebut 260/3779 telah diletakkan hak tanggungan dengan Bank Bukopin sebagai penerima hak tanggungan dengan nomor Akta Hak Tanggungan 494/2016;

Halaman 59 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian hak tanggungan terjadi antara Ibu Ade Herlina dan para ahli waris (Dewi, Devi, Djarot, Dedy, Anton P, Indriati, dan Marice);
 - Bahwa pembebanan hak tanggungan tersebut merupakan jaminan atas pembiayaan dari Bank Bukopin untuk pembangunan hotel (interior);
 - Bahwa pembebanan hak tanggungan Ibu Ade Herlina dan para ahli waris tersebut dapat terjadi karena adanya surat keterangan waris dari kecamatan setempat sebagaimana terlampir dalam Minuta Notaris;
 - Bahwa perjanjian kredit pembiayaan tersebut tertanggal 20 Oktober 2015 dengan Plafon kredit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2016 dilakukan penambahan kredit pembiayaan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Terhitung sejak tanggal itulah tanah dan bangunan SHM 260/3779 menjadi agunan di Bank Bukopin berdasarkan jaminan hak tanggungan;
 - Bahwa jangka waktu kredit tersebut adalah selama 10 tahun dengan angsuran per bulan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang selama ini dibayar oleh Para Pihak berperkara;
 - Bahwa saat ini ada tunggakan sekitar dua bulan lamanya dan surat pemberitahuan telah dikirimkan kepada Bapak Djoni selaku suami dari Ibu Devi;
 - Bahwa dalam beberapa bulan ke depan, jika hutang tidak juga dibayar, Bank Bukopin berencana melelang aset tanah dan bangunan SHM 260/3779 tersebut.
2. Saksi Kedua Tergugat, bernama Sri Wahyuni binti Julia. Saksi mengaku sebagai perawat Ibu Ade Herlina hingga meninggal dunia. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merawat Ibu Ade Herlina selama enam bulan (akhir 2015 – Juni 2016)
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui suami dari Ade Herlina;
 - Bahwa Ade Herlina meninggal dunia karena sakit kanker payudara stadium akhir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis anak-anak Ade Herlina, yang Saksi kenal hanya Marice;

Halaman 60 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sakit, Ibu Ade Herlina dirawat di rumah dengan rutin kontrol ke dokter spesialis dan telah menjalani puluhan kali kemoterapi
- 3. Saksi Ketiga Tergugat, bernama Nor Hamidah binti H. Sarif Ismail. Saksi mengaku sebagai sahabat Ade Herlina. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 1970-an suami Saksi kenal dengan Samud Dardji dan Ade Herlina;
 - Bahwa suami Saksi mengenal Samud Dardji karena pernah bertugas bersama di Angkatan Udara. Jika ada proyek pembangunan suami Saksi selalu mengajak Samud Dardji untuk menggarapnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Samud Dardji dan Ade Herlina dikaruniai delapan orang anak namun yang Saksi ingat hanya Devi, Indri, Jarot, Anton, Ice, dan Dendy;
 - Bahwa selama hidupnya, Samud Dardji dan Ade Herlina memiliki usaha hotel Samud (sekarang Hotel Herlina) di Jalan Angkasa, usaha ternak ayam, dan pemborong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui aset-aset yang dimiliki keduanya;
 - Bahwa Samud Dardji meninggal pada tahun 1984 sementara Ade Herlina meninggal pada tahun 2016. Saksi tidak mengetahui apakah keduanya meninggalkan hutang atau tidak;
 - Bahwa hotel Herlina saat ini dikelola oleh Devi;
 - Bahwa selama Ade Herlina sakit, Devi yang merawat ditemani saudara laki-laknya yaitu Djarot, Dedy, dan Anton;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Subandri atau dipanggil Bandy dan benar T.9 adalah isterinya.
- 4. Saksi Keempat Tergugat, bernama Risyad Abror Wibawa, SH bin Jamhari Abdul Malik, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor BPN Banjarbaru, alamat Perum BPD III/D-11RW.01 RW.08 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Saksi hadir atas perintah Kepala BPN Banjarbaru. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 61 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang keabsahan sertifikat hak Miik nomor 1682 tahun 1987 atas nama Samud Dardji;
 - Bahwa dari arsip yang ada di BPN Banjarbaru, sertifikat tersebut benar di terbitkan oleh BPN Martapura, karena ketika diterbitkan sertikat tersebut Kota Administratif Banjarbaru masih wilayah Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Permohonan pembuatan sertifikat tersebut diajukan oleh Setiaji Samud Dardji;
 - Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di BPN Kab. Banjar yang juga terdapat di kantor BPN Banjarbaru, belum ada peralihan hak kepemilikan SHM 1682. Artinya pula bahwa pemilik tanah dengan SHM 1682 adalah masih Samud Dardji.
5. Saksi Kelima Tergugat, bernama Iin Bagimin bin Endi Mirawiharja, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Samud Dardji sejak tahun 1971 di Banjarmasin;
 - Bahwa semasa hidupnya, Samud Dardji pernah menjadi pemborong di TNI AU;
 - Bahwa Samud Darji dan Ade Herlina adalah suami isteri dan dikaruniai delapan orang anak yaitu Devi, Bandy, Dewi, Dedi, Anton, Indri, Jarot, dan Ice;
 - Bahwa anak Samud Dardji dan Rochdidjah yang ikut dengan Ade Herlina adalah Nono Ismo, Adji, dan Aman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anak Samud Dardji dengan isteri pertama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, aset yang dimiliki oleh Samud Dardji dan Ade Herlina adalah Hotel Samud;
 - Bahwa Samud Dardji meninggal dunia pada 1984 sementara Ade Herlina meninggal pada 2016
6. Saksi keenam Tergugat bernama Wijaya Santoso bin Suryadinata, umur 55 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Pramuka

Halaman 62 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Mitra Mas 413 Banjarmasin. Saksi mengaku sebagai teman Ibu Devi. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal sebagian dari Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak kenal dengan Samud Dardji dan Ade Herlina;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang Bukti Sertifikat Nomor 922 (T.36);
- Bahwa pada tanggal 29 Juni tahun 2007, Saksi dan Devi Yuliana (Tergugat III) telah membuat perjanjian kerjasama Sewa Menyewa dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Tanah yang dimaksud adalah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Nomor 922. Perjanjian berlaku untuk masa 15 tahun;
- Bahwa sampai sekarang SHM masih dalam penguasaan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat IX yang bertindak untuk diri sendiri juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 021/01/II/2002 tanggal 01-02-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai kemudian diberi tanda T.9.1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Nomor 6372/SKT/20170207/00102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 Februari 2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai kemudian diberi tanda T.9.2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Syamsuddin Noor tanggal 9 Januari 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai kemudian diberi tanda T.9.3.;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dea Aulia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 April tahun 2003, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai kemudian diberi tanda T.9.4;

Halaman 63 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 6372022704100008 atas nama H. Subandri, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai kemudian diberi tanda T.9.5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat IX juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama Tergugat IX bernama Boniran bin Katengin, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Manggis No.10 RT.16 RW.04 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai teman Samud Dardji. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Samud Dardji sejak tahun 1966, Samud Dardji bekerja sebagai pemborong;
 - Bahwa Samud dardji juga punya peternakan ayam petelur;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pengisi bahan bakar pesawat dari Pertamina di Bandara Syamsuddin Noor;
 - Bahwa Samud Dardji mempunyai isteri 2 orang, yang pertama tinggal di Jakarta dikaruniai 7 orang anak, yang ke dua bernama Ade Herlina tinggal di Banjarbaru dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa tidak kenal dengan isteri pertama Samud Dardji. Saksi ketahui isteri pertama Samud Dardji dari pengakuan Samud Dardji sendiri;
 - Bahwa Ada 3 orang anak Samud Dardji dan Rochdijah yang ikut ke Banjarbaru yakni Setiaji, Nono Ismo dan Setiaman;
 - Bahwa Setiaji dibawa oleh Samud Dardji ke Banjarbaru pada tahun 1972, menurut keterangan Samud Dardji, Setiaji adalah anak dari isteri pertama;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IX yang merupakan isteri almarhum Subandri, Subandri mempunyai dua orang isteri. Dengan isteri pertama dikaruniai 2 orang anak, dengan isteri ke dua dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Selain sebagai Pemborong Samud Dardji juga mempunyai usaha perhotelan yakni Hotel Samud;

Halaman 64 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta kekayaan yang Saksi ketahui sebagai milik Samud Dardji adalah tanah dan Hotel Samud (sekarang Hotel Ade Herlina), tanah dan rumah makan Parahyangan dan tanah yang terletak di jalan Kasturi;
 - Bahwa Saksi cukup sering bertemu dengan Samud Dardji karena sering diminta oleh Samud Dardji untuk mengantar beliau;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Samud Dardji terutama sekitar tahun 1969 sampai 1971;
 - Bahwa Samud Dardji meninggal dunia pada tahun 1984. Samud Dardji meninggal dunia karena sakit dan sempat di rawat di Rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin;
 - Bahwa yang merawat Samud Dardji ketika sakit adalah Ade Herlina dan anak-anak baik dari isteri pertama ataupun isteri ke dua. Saksi tidak tahu apakah isteri pertama pernah datang menjenguk Samud Dardji;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Samud Dardji seorang yang dermawan, sering membantu tetangga bila yang kesulitan;
 - Bahwa Ade Herlina meninggal pada tahun 2016 juga karena sakit;
 - Bahwa Hotel dan rumah makan sampai sekarang masih berjalan;
 - Bahwa saat Saksi kenal dengan Samud Dardji, saat itu Samud Dardji hanya sendiri, belum membawa isteri, baru pada tahun 1972 membawa isteri yang bernama Ade Herlina;
 - Bahwa anak-anak Brojol Bandy tidak pernah mendapat bagian dari Harta peninggalan Samud Dardji;
2. Saksi kedua Tergugat IX bernama Yanto bin Sarmon, umur 55 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Tergugat IX. Saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Subandri yang merupakan suami Tergugat IX namun Saksi tidak kenal dengan Samud Dardji. Tergugat IX dengan Subandri menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Tergugat IX dengan Subandri dikaruniai satu orang anak namun Saksi tidak ingat namanya;

Halaman 65 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Ade Herlina namun tidak mengetahui silsilah keluarganya;
- Bahwa anak Tergugat IX dan Subandri saat ini tidak ada yang membiayai;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pembagian harta waris kepada ahli waris dari Samud Dardji;
- Bahwa harta yang dimiliki Samud Dardji adalah sejumlah bidang tanah dan hotel Samud. Namun Saksi tidak mengetahui persis letak dan luas tanah-tanah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat atas objek gugatan pada posita 10.1 – posita 10.5 dan objek tanah yang disepakati oleh Para Pihak untuk ditambahkan ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera dan seorang dua orang Jurusita/Jurusita Pengganti serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan dua orang perwakilan dari Kelurahan. Hasil pemeriksaan setempat tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 7Agustus2017 dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan setempat tersebut, para pihak di persidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Legal Standing

- Bahwa dalam Kesimpulan ini Penggugat berketetapan hati pada dalil gugatan sebagaimana yang Penggugat sampaikan pada tanggal 23 Januari 2017 dimuka persidangan berikut perubahannya dan Penggugat juga tetap menolak seluruh dalil bantahan Tergugat yang disampaikan dalam Jawaban maupun Duplik kecuali yang memang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan, melalui bukti-bukti tertulis dan keterangan Para Saksi maupun dari Pemeriksaan Setempat (PS) kiranya Para Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan penyampaian gugatan dalam perkara a quo - pun sudah

Halaman 66 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang digariskan hukum acara, baik terkait dengan subyek hukum yang harus didudukkan sebagai pihak maupun obyek hukum gugatannya;

- Meski demikian, melalui Kesimpulan ini kami ingin menegaskan kembali soal subyek gugatan yang terkait dengan keberadaan Tergugat IX dan obyek waris yang terkait dengan penyampaian perbaikan/perubahan gugatan sehubungan dengan adanya sedikit kesalahan dalam penulisan **ukuran** obyek waris. Selengkapnya uraian Kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

Tentang Subjek Gugatan

- Bahwa keberadaan Tergugat IX yang meliputi; IX.a, IX.b, IX.c, dan IX.d, sesungguhnya sudah sangat jelas, oleh karena Brojol Bandi sekarang telah meninggal dunia, padahal subyek tersebut berhak waris (ahli waris) atas harta peninggalan SAMUD DARJI, maka kedudukan Brojol Bandi sebagai ahli waris SAMUD DARJI digantikan kedudukannya oleh Para Ahli Warisnya yang terdiri dari a,b,c dan d sebagai Tergugat IX. Jadi kedudukan a,b,c dan d sesungguhnya hanyalah pengganti dari kedudukan Brojol Bandi karena tidak mungkin menempatkan subyek yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat, sehingga dengan tidak disebutkannya jenis kelamin dari a,b,c dan d tidaklah menyalahi tertib Hukum Acara dan tidak dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang abscur libel (kabur), sebab menurut hukum waris islam pengklasifikasian jenis kelamin hanya terkait dengan persoalan pembagiannya, dan dalam perkara a quo sudah sangat jelas bahwa yang berhak waris atas harta peninggalan SAMUD DARJI adalah Brojol Bandi nya;
- Terhadap dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan; *bahwa tidak ada relevansi menempatkan Tergugat IX.a dalam perkara waris ini karena Tergugat IX.a tidak ada hubungan darah dengan SAMUD DARJI* (Vide: Duplik Tergugat hal 2), adalah bantahan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sebab faktanya sudah sangat jelas disampaikan bahwa keberadaan Tergugat IX.a (istri Brojol Bandi) dalam perkara a quo bukanlah ahli waris dari SAMUD DARJI tapi hanya sebagai pengganti dari kedudukan

Halaman 67 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brojol Bandi, dengan alasan karena Tergugat IX.a bersama dengan tiga anaknya (**DEA AULIA** Binti B. BROJOL BANDY, **RATU INTAN AZIZAH** Binti B. BROJOL BANDY dan **MUHAMMAD REZA PAHLEVI** Bin B. BROJOL BANDY) adalah ahli waris dari Brojol Bandi. maka menurut hukum sudah sangat tepat apabila para ahli waris Brojol Bandi tersebut ditempatkan sebagai Tergugat IX;

Tentang Objek Gugatan

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 07 Agustus 2017 atas obyek-obyek waris yang berupa bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-21, P-22, P-23 dan P-24 kiranya sudah sangat jelas kebenaran keberadaannya, termasuk letak luasan maupun batas-batasnya, bahkan Para Tergugat-pun tidak membantah kebenaran obyek waris tersebut. Dan oleh karena tidak ada bantahan atas kebenaran yang didalilkan Penggugat terkait obyekwaris maka secara hukum sesungguhnya Para Tergugat sudah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan Para Penggugat;
- Kalaulah Para Penggugat menyampaikan perbaikan/ perubahan gugatan atas **ukuranTimur** dan **Barat** bidang tanah pada bagian **posita** poin 10.2 dan poin 10.3 serta pada bagian **petitum** poin 4.2 dan poin 4.3 yang terkait dengan SHM No. 922/tahun 1981 dan SHM No. 260 tahun 1972, karena adanya *kesalahan dalam pengetikan*, tapi sesungguhnya penyampaian perbaikan/perubahan gugatan tersebut tidak merubah luasan bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat maupun luasan yang tertulis dalam kedua Sertipikat tersebut. Selengkapnya bunyi perbaikan/perubahan tersebut adalah sebagai berikut: **Dalam Posita poin 10.2 ditulis:** Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 atas nama SAMUD DARJI, seluas **5.918 M²** yang sekarang diatasnya berdiri Rumah Makan Parahyangan yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Lebar sebelah Utara : 53 meter berbatasan dengan Sungai,

Lebar sebelah Selatan : 30 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa

Halaman 68 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Lebar sebelah Timur : **220 meter** berbatasan dengan SHM No.923
GS No. 539/1981

Lebar sebelah Barat : **251 meter** berbatasan dengan Samud Dardji
(SHM No. 260).

*Dalam perbaikan/perubahan Gugatan, **sekarang menjadi:***

Lebar sebelah Utara : 53 meter berbatasan dengan Sungai

Lebar sebelah Selatan : 30 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa

Lebar sebelah Timur : **166 meter dan 8 meter** berbatasan dengan
SHM No.923 GS No.539/1981

Lebar sebelah Barat : **220 meter** berbatasan dengan Samud Dardji
(SHM 260)

- *Dalam Posita poin 10.3 ditulis:* Sebidang tanah dengan Sertipikat No 260/
Tahun 1972 atas nama SAMUD DARJI dengan luasan **9.215 M²** yang
diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA
yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin Timur sekarang
Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar
sekarang Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan
batas-batas tanah sebagai berikut:

Lebar sebelah Utara : 39,5 meter dan 9,2 meter berbatasan dengan
sungai

Lebar sebelah Selatan : 38 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa

Lebar sebelah Timur : 220 meter berbatasan dengan Niti Sastro P

Lebar sebelah Barat : 251 meter berbatasan dengan Tukijan

*Dalam Perbaikan/perubahan Gugatan, **sekarang menjadi:***

Lebar sebelah Utara : 39,5 meter dan 9,2 meter berbatasan dengan
Sungai

Lebar sebelah Selatan : 38 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa

Lebar sebelah Timur : 220 meter berbatasan dengan Niti Sastro P

Lebar sebelah Barat : **233,5 meter** berbatasan dengan Tukijan

- Bahwa, oleh karena apa yang tertulis dalam posita gugatan mengalami
perbaikan/perubahan gugatan maka apa yang termuat dalam **Petitum point**



4.2 dan poin 4.3 tersebut-pun mengalami perbaikan/ perubahan sebagai berikut:

a. *Semula dalam Petitum point 4.2 ditulis:*

Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas **5.918 M²**, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Lebar sebelah Utara : 53 meter berbatasan dengan Sungai

Lebar sebelah Selatan : 30 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa

Lebar sebelah Timur : **220 meter** berbatasan dengan SHM No.923 GS No.539/1981

Lebar sebelah Barat : **251 meter** berbatasan dengan Samud Dardji (SHM

No. 260)

Sekarang diperbaiki menjadi:

Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas **5.918 M²**, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Lebar sebelah Utara : 53 meter berbatasan dengan Sungai

Lebar sebelah Selatan : 30 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa

Lebar sebelah Timur : **166 meter dan 8 meter** berbatasan dengan SHM No.923 GS No.539/1981

Lebar sebelah Barat : **220 meter** berbatasan dengan Samud Darji (SHM No. 260)

b. *Semula dalam Petitum poin 4.3. ditulis:* Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260/Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas **9.215 M²** diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar **sekarang Banjarbaru**, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Lebar sebelah Utara : 39,5 meter dan 9,2 meter berbatasan dengan Sungai
Lebar sebelah Selatan : 38 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa
Lebar sebelah Timur : 220 meter berbatasan dengan Niti Sastro P
Lebar sebelah Barat : **251 meter** berbatasan dengan Tukijan

Sekarang diperbaiki menjadi :

Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260/Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan **luas 9.215 M²** diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar **sekarang Banjarbaru**, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Lebar sebelah Utara : 39,5 meter dan 9,2 meter berbatasan dengan Sungai
Lebar sebelah Selata : 38 meter berbatasan dengan Jalan Angkasa
Lebar sebelah Timur : 220 meter berbatasan dengan Niti Sastro P
Lebar sebelah Barat : **233,5 meter** berbatasan dengan Tukijan

(catatan : mohon lihat semua yang dicetak tebal – perbaikan hanya terkait ukuran saja – sedangkan luasan dan batas-batasnya tetap).

- Alasan penting mengapa Para Penggugat menyampaikan perbaikan/perubahan gugatan ini, disamping untuk memenuhi kualifikasi tertib beracara juga karena dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran matriil atas obyek waris dalam perkara a quo, sebab pada akhirnya perbaikan ini demi kepentingan kedua belah pihak juga. Dan adanya perbaikan/perubahan seperti ini menurut hukum masih dimungkinkan karena

Halaman 71 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal itu menjadi hak Para Penggugat sebagaimana dijamin dalam **Pasal 127 Rv.**, yang menggariskan bahwa ***pada prinsipnya Penggugat dapat mengubah gugatan sampai saat perkaranya diputuskan, akan tetapi perubahan itu tidak boleh terkait dengan yang mengenai pokok gugatan.*** Dan Oleh karena faktanya perbaikan/perubahan gugatan yang disampaikan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak melanggar tertib hukum acara, maka sepatutnya gugatan perkara a quo harus dapat diterima;
- Terkait dengan soal kesalahan penulisan ukuran dalam gugatan, kiranya kita patut berpedoman pada **Putusan MA RI No. 497/K/Pdt/1983**, yang terpenting dalam gugatan Penggugat ***telah disebutkan batas-batas tanah dan pada saat Pemeriksaan Setempat batas-batas itu disetujui bersama (Penggugat dan Tergugat).*** Dengan demikian adanya kekeliruan seperti itu tidak menyebabkan gugatan menjadi obscur libel;
 - Konstatasi demikian sejalan dengan apa yang disampaikan **M. Yahya Harahap** (dalam bukunya; *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke 9, pen. Sinar Grafika tahun 2009 hal. 450), bahwa apabila obyek sengketa menyangkut tanah yang sudah bersertipikat maka ***penyebutan nomor sertifikat sudah dianggap jelas karena secara inklusif didalam sertifikat sudah meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah;***
 - Atas dasar itu, oleh karena obyek gugatan waris ini terkait dengan bidang tanah yang sudah bersertipikat (yang sudah jelas letak, batas dan luasannya), maka adanya kesalahan dalam pengetikan ***penulisan ukuran*** dalam gugatan Para Penggugat kiranya tidak pantas untuk dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Obscur libel (kabur). Dan oleh karena penyampaian Perbaikan/Perubahan Gugatan waris dalam perkara a quo demi untuk kepentingan kedua belah pihak, yang tidak menimbulkan keadaan baru, maka pantas kiranya apabila pengajuan Perbaikan/Perubahan Gugatan dalam perkara a quo untuk dapat diterima;

Dalam pokok perkara

- Berpedoman pada ketentuan Hukum Acara, penyampaian gugatan waris dalam perkara a quo sesungguhnya sudah sesuai dengan apa yang digariskan, baik terkait dengan subyek hukum yang harus didudukkan

Halaman 72 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak maupun atas obyek gugatannya yang berupa bidang tanah. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka dipersidangan, baik melalui pembuktian tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi dan Pemeriksaan Setempat kiranya sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat in case telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Sebelum tiba pada Kesimpulan, kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa alasan Pokok mengapa baru sekarang Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini - tiada lain karena baru dua tahun yang lalu Para Penggugat mendapatkan informasi tentang adanya peralihan hak atas tanah-tanah waris yang selama ini dikelola oleh Para Tergugat. Sejak mengetahui adanya prihal tersebut Para Penggugat merasa telah dibohongi dan diperlakukan secara tidak adil oleh Para Tergugat. Karenanya melalui penyampaian gugatan inilah Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengembalikan hak-hak Para Penggugat atas waris SAMUD DARJI yang sejak dahulu dikelola oleh Para Tergugat. Dan oleh karena harta waris sebagaimana yang disebut dalam Posita Gugatan **poin 10 angka 10.1 sampai dengan angka 10.5** hingga dilayangkannya gugatan ini belum pernah dibagi warisnya maka secara hukum hak Para Penggugat atas harta waris tersebut tetap melekat, dan tidak ada dasar pembenar untuk menghilangkan hak waris tersebut – meski telah sekian lama pembagiannya mengalami penundaan;

Kronologis Singkat

- Bahwa sejak meninggalnya SAMUD DARJI bin WONGSO AJI SAPUTRO seluruh harta peninggalan SAMUD DARJI dikuasai seluruhnya oleh Para Tergugat, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah (bukti: P-21, P-22, P-23, dan P-24) yang asli seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat, kecuali SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG No.210/AGR/LUT/V/1979 atas sebidang tanah milik SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA dengan ukuran lebar 70 Depa dan panjang 200 Depa yang terletak di wilayah RT.4 RK.1 Landasan Ulin Timur, bukti aslinya masih ada pada

Halaman 73 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetapi tanah tersebut-pun dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah dijual oleh Para Tergugat semasa ADE HERLINA masih hidup;

- Sejak dulu sesungguhnya Para Penggugat sudah meminta agar dilakukan pembagian atas harta waris tersebut, tetapi Para Tergugat meminta agar pembagian waris tersebut ditunda dengan alasan akan mengelola harta waris tersebut secara bersama-sama (Para Tergugat dan Para Penggugat) dan berjanji akan membagi perolehan keuntungannya secara transparan;
- Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan atas harta waris tersebut (khususnya terkait dengan SHM 260/tahun 1972 yang di atasnya berdiri hotel Samud-sekarang hotel Ade Herlina, dan SHM No. 922/tahun 1981 yang sekarang di atasnya berdiri Rumah Maka Parahiyangan) dalam kenyataannya hanya didominasi oleh Para Tergugat saja, demikian pula perolehan keuntungannya. Memang pernah ada pengiriman uang kepada Penggugat I (ROCHDIDJAH-istri pertama SAMUD DARJI) atas hasil usaha Hotel Samud (sekarang hotel Ade Herlina) tetapi hanya ada beberapa kali saja dan jumlahnya-pun sangat minim sekali. Bahkan sejak sekitar tahun 90-an tidak ada lagi pemberian dari Para Tergugat atas hasil pengelolaan harta waris tersebut, bahkan keberadaan Para Penggugat-pun lambat laun sudah tidak diperdulikan lagi oleh Para Tergugat;
- Janji-janji yang dahulu pernah disampaikan oleh Para Tergugat pada kenyataannya hanya sekedar pemanis bibir belaka, hanya perilaku akal-akalan dari Para Tergugat untuk dapat menguasai seluruh harta waris almarhum SAMUD DARJI bin WONGSO AJI SAPUTRO secara melawan hukum. Faktanya, setelah sekian lama Para Penggugat menunggu kejelasan, Para Penggugat justru mendapat informasi bahwa harta-harta waris atas nama SAMUD DARJI tersebut telah berpindah tangan kepemilikannya dan/atau dialihkan hak-hak keperdataannya kepada pihak lain, yang kesemuanya dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seijin Para Penggugat;
- Adanya fakta itu diketahui Para Penggugat sejak dua tahun yang lalu, sejak Para Penggugat mendapatkan copy SHM No, 922/tahun 1981 dan copy

Halaman 74 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 260/ tahun 1972 dari saksi **SUBIYANTO** (karyawan yang pernah bekerja di Hotel SAMUD – sekarang Hotel ADE HERLINA), ketika ADE HERLINA (ibunda Tergugat II s/d VIII) masih hidup. Oleh karena saat itu Para Penggugat belum mendapatkan bukti yang cukup, pada awalnya Para Penggugat hanya menyampaikan komplain saja kepada Para Tergugat tentang adanya perubahan nama yang tercantum dalam sertifikat, tetapi saat itu Para Tergugat tidak menghiraukannya, bahkan justru menghentikan status kerja Penggugat VII sebagai pekerja harian pada hotel Ade Herlina, dengan cara menghentikan pembayaran upah kerja Penggugat VII atas kerja hariannya sebesar Rp. 75.000 (tujuhpuluh limaribu rupiah) perharinya. Dan baru pada tahun 2017 ini Para Penggugat melalui kami (Kuasa Hukumnya) menyampaikan gugatan waris ini kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara waris ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Pada akhirnya, dengan keterbatasan alat bukti yang dimiliki, Para Penggugat menyampaikan Gugatan waris ini di Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terbatas hanya mempersoalkan obyek waris yang benar-benar riil adanya dan belum pernah dibagi warisnya. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang maka dipenghujung acara persidangan ini kami (Penasihat Hukum Para Penggugat) akan menyampaikan Kesimpulan demi kepentingan hukumnya. Selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa oleh karena keberadaan obyek waris sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat tidak ada yang dibantah oleh Para Tergugat, termasuk pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, maka apa yang sudah didalilkan Penggugat dalam perkara a quo sesungguhnya sudah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
 2. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA (alm) sebagaimana disebut dalam Posita pada point 10 angka **10,1 s/d 10.5**, yang terkait dengan bidang tanah hingga gugatan ini diajukan belum pernah dibagi warisnya;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (khususnya sebelum lahirnya UU No. 1/tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sebelum

Halaman 75 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



berlakunya Kompilasi Hukum Islam), beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan diperbolehkan (sampai empat istri - dengan ketentuan sang suami harus dapat berlaku adil – vide *Surat Annisa: ayat 3*), tetapi sejak lahirnya UU No 1/1974 dan hadirnya Kompilasi Hukum Islam, beristri lebih dari satu tersebut persyaratannya menjadi sangat diperketat, sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 BUKU I Kompilasi Hukum Islam; *“Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”*. Bahkan untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama tersebut masih harus dipenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59. Tapi tidak demikian dengan perkawinan yang berlangsung antara SAMUD DARJI dengan ADE HERLINA, sebelum lahirnya UU No. 1/1974 dan sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, yang belum begitu ketat seperti sekarang. Sehingga dalil-dalil bantahan Para Tergugat dalam Dupliknya hal 4 yang mengatakan bahwa; ***“Jika Para Penggugat menyatakan bahwa SAMUD DARJI bin WONGSO AJI SAPUTRO tidak pernah bercerai, itu pernyataan yang baru muncul dalam sidang ini”***, demikian pula dalil bantahan Para Tergugat yang mengatakan bahwa; ***sejak terjadinya perkawinan antara SAMUD DARJI dengan ADE HERLINA maka ikatan perkawinan antara SAMUD DARJI dengan ROCHDIDJAH telah putus***, sesungguhnya dalil-dalil bantahan tersebut sangat tidak beralasan hukum dan cenderung berspekulasi, sebab sejak SAMUD DARJI menikah lagi dengan ADE HERLINA pada tahun 1962, sekitar setahun kemudian ROCHDIDJAH (istri pertama SAMUD DARJI) pada tahun **1963** melahirkan GATOT SETIONO (Penggugat IV - sekarang berumur 54 tahun), dan pada tahun **1966** ROCHDIDJAH melahirkan NONO ISMU PRAJITNO (Penggugat V – yang sekarang berusia 51 tahun) dan pada tahun **1969** ROCHDIDJAH melahirkan JANTUNG PRAKOSO (Penggugat VI – yang sekarang berusia 48 tahun) Kesemua anak yang dilahirkan ROCHDIDJAH tersebut adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan dengan SAMUD DARJI. Fakta ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan, bahkan SAMUD DARJI menikahi ADE HERLINA – pun sesungguhnya atas seijin ROCHDIDJAH;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan kiranya sudah terbukti **ROCHDIDJAH binti RASMAN (Penggugat I)** adalah istri pertama dari SAMUD DARJI yang tidak pernah diceraikan, sebagaimana telah dibuktikan melalui Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan Penggugat I (vide: **bukti P-2**) dan Kutipan Akta Nikah Salinan No. 0110/ 042/ II/ 17 dari Kantor Urusan Agama kecamatan SENEN, Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI JAKARTA (vide: **bukti P-3**), yang hingga sekarang masih hidup;
5. Bahwa dalil bantahan Para Tergugat yang mengatakan bahwa ROCHDIDJAH telah diceraikan sejak SAMUD DARJI menikah dengan ADE HERLINA adalah dalil yang mengada-ada dan sangat spekulatif. Demikian pula bukti **T-11** Para Tergugat yang menerangkan bahwa ADE HERLINA adalah janda sah dari SAMUD DARJI tidaklah memiliki kualitas pembuktian yang dapat menjelaskan bahwa ADE HERLINA adalah satu-satunya janda sah dari SAMUD DARJI, sebab surat keterangan tersebut diajukan oleh ADE HERLINA untuk dijadikan dasar diajukannya Surat Permohonan Penetapan waris di Pengadilan Agama Martapura, yang patut diduga, proses pengajuannya-pun penuh dengan rekayasa (vide : **bukti P-28**);
6. Bukti lain yang pantas disampaikan untuk menjelaskan bahwa ROCHDIDJAH tidak pernah diceraikan oleh SAMUD DARJI adalah sebagaimana sudah disampaikan dalam poin 3 diatas, bahwa **setelah SAMUD DARJI menikah lagi dengan ADE HERLINA, ditahun selanjutnya SAMUD DARJI masih dikaruniai tiga orang putra lagi dari perkawinannya dengan ROCHDIDJAH**;
7. Menurut Kompilasi Hukum Islam BUKU I sudah sangat tegas digariskan pada Pasal 1 poin f ;” **Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung,**

Halaman 77 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*selanjutnya disebut **harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun***”;

8. Oleh karena seluruh harta peninggalan SAMUD DARJI diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan dua orang istri maka secara hukum kiranya amat patut apabila ROCHDIDJAH berhak atas gono-gini harta peninggalan SAMUD DARJI tersebut;
9. Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI bin WONGSO AJI SAPUTRA sebagaimana tersebut pada poin 10 angka **10.1 s/d 10.5** tersebut adalah harta gono-gini dengan kedua istrinya (yang pertama Rochdidjah dan yang kedua Ade Herlina), maka 1/3 harta tersebut menjadi hak mutlak dari **Penggugat I (istri pertama/Penggugat I)**, dan 1/3 lagi menjadi hak mutlak almarhumah **ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI** (isteri kedua), dan 1/3 bagiannya lagi adalah harta yang diwariskan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA untuk semua ahli warisnya sebagaimana disebut dalam poin 8 Posita Gugatan;
10. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dimuka persidangan bahwa bukti copy dari copy yang diajukan Para Penggugat telah bersesuaian dengan bukti surat aslinya yang diajukan Para Tergugat (vide **bukti P-21** sama dengan **bukti T- 33** dan **bukti P-22** sama dengan **bukti T-36**, yang pada mulanya atas nama SAMUD DARJI telah berbalik nama menjadi atas nama ADE HERLINA dan DEVI YULIANA. Bagaimana terjadinya proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 260/tahun 1972 dan SHM No. 922/tahun 1981 tersebut hanya Para Tergugat yang mengetahui proses rekayasa tersebut, sebab Para Penggugat tidak pernah tahu adanya proses balik nama itu, dan baru mengetahui informasi tersebut setelah mendapatkan copy kedua SHM tersebut dari saksi SUBIYANTO;
11. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat sudah dapat membuktikan kebenaran keberadaan bukti **P-23**, baik luasan maupun batas-batasnya ditambah berdasarkan keterangan saksi SUKIR (Pengelola pembangunan perumahan) dan saksi SUPARNO (ketua RT setempat) dimuka persidangan. Kedua saksi tersebut membenarkan



bahwa tanah tersebut adalah milik SAMUD DARDJI tetapi sekarang telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Yang patut menjadi catatan disini, sekalipun obyek waris tersebut telah dijualbelikan oleh Para Tergugat tapi karena faktanya obyek waris ini belum pernah dibagi warisnya maka hak waris Para Penggugat atas bidang tanah tersebut masih tetap melekat, termasuk atas obyek waris yang diberi tanda **bukti P-24** (SHM 851/tahun 1980) dan bukti **P- 26** ini-pun belum pernah dibagi warisnya. Bahwa terdapat penambahan Budel waris **SHM 1682** oleh Para Tergugat pada prinsipnya Para Penggugat tidak keberatan untuk dimasukkan sebagai budel waris, karena Para Penggugat sendiri tidak pernah mengetahui keberadaan tanah tersebut;

12. Bahwa nama Brojol Bandi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah nama lain atau alias dari Subandri atau Bandi saja, seperti diakui sendiri oleh istri Brojol Bandi (SRI EKASARI - Tergugat IX.a);

13. Bahwa oleh karena semasa hidupnya SAMUD DARJI tidak pernah memiliki dan/atau meninggalkan tunggakan hutang, maka Para Penggugat menolak dalil-dalil Para Tergugat dalam bukti T-12, karena semua itu rekayasa belaka, sedangkan fakta yang sesungguhnya semua hutang-hutang itu merupakan tunggakan hutang Para Tergugat yang terkait dengan pengelolaan hotel SAMUD – sekarang hotel Ade Herlina. Bila benar SAMUD DARJI memiliki tunggakan hutang pasti sudah disampaikan sejak dahulu oleh Para Tergugat;

14. Bahwa, Para Penggugat menolak dalil-dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa sebagian harta peninggalan SAMUD DARJI telah dipergunakan untuk biaya pengobatan dan biaya Rumah Sakit ADE HERLINA, sebab pengeluaran untuk biaya Rumah Sakit dan pengobatan ADE HERLINA (orang tua tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) **seharusnya diambil dari bagian waris ADE HERLINA - tanpa harus mengurangi bagian ahli waris yang lain - sebab saat itu harta peninggalan SAMUD DARJI sudah turun waris.** Demikian pula



tunggakan hutang-hutang Para Tergugat tidak patut dibebankan kepada Para Penggugat;

- Mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan kiranya sudah cukup bukti bahwa pengalihan atas harta waris SAMUD DARJI bin WONGSO AJI SAPUTRO kepada pihak ketiga sesungguhnya merupakan rekayasa Para Tergugat untuk tujuan agar Para Tergugat lebih leluasa menguasai seluruh harta waris SAMUD DARJI. Demikian pula janji-janji Para Tergugat kepada Para Penggugat yang akan mengelola harta waris secara bersama dan akan menikmati perolehan keuntungan bersama sesungguhnya hanya pemanis bibir belaka untuk tujuan memperlancar upaya penguasaan obyek waris secara melawan hukum. Kalau saja Para Penggugat tidak mendapatkan informasi tentang telah terjadinya pengalihan hak atas obyek-obyek waris tersebut, boleh jadi Para Penggugat akan kehilangan hak warisnya atas harta peninggalan SAMUD DARJI;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menerima untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap perubahan yang diajukan oleh penggugat
 - Bahwa penggugat telah melakukan perubahan-perubahan terhadap gugatannya bahkan sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Kemudian pada waktu sidang dimulai dan pada sidang pasca sidang pemeriksaan setempat penggugat merubah batas dan luas dari obyek perkara. Bahwa perubahan yang dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, masih bisa dimengerti. Akan tetapi perubahan berupa penambahan terhadap obyek perkara dan perubahan pada batas-batas obyek sengketa membuktikan bahwa gugatan dari penggugat kabur. Hal ini telah para tergugat



terangkan pada jawaban terhadap gugatan dan pada duplik. Oleh karenanya, sangat beralasan jika para tergugat menyatakan keberatan terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim, mengabulkan permohonan kami yaitu bahwa gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima sebagaimana dimohon pada eksepsi Tergugat;

- Keberatan tergugat terhadap perubahan-perubahan yang diajukan berulang-ulang itu, selain karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku untuk peradilan agama yaitu hukum acara perdata, juga karena diajukan pada bagian akhir dari proses pemeriksaan perkara dan perubahan tersebut menyentuh substansi gugatan, bukan perubahan teknis atau redaksional sehingga sangat merugikan tergugat. Maka, Kami mohon perkenaan majelis hakim menolak perubahan-perubahan gugatan tersebut.
- Hal lain yang juga kami catat sebagai berkaitan dengan proses pembuktian oleh penggugat ialah bahwa semula sudah disepakati: Para pihak memperoleh dua kali kesempatan persidangan untuk mengajukan bukti (surat, saksi). Akan tetapi kenyataannya, penggugat meminta tambahan kesempatan lagi untuk mengajukan saksi, pasca tergugat sudah menggunakan dua kesempatan persidangan sesuai dengan kesepakatan. Meskipun, para tergugat menghargai sikap majelis hakim yang memberi kesempatan tambahan kepada pengugat dan kemudian atas permintaan tergugat, kepada tergugat diberi juga kesempatan serupa, tergugat tetap mohon perhatian Majelis hakim untuk menyikapi ulah penggugat yang tidak konsisten terhadap kesepakatan dan melabrak hukum acara yang berlaku di Pengadilan agama;
- Berkaitan dengan sidang pemeriksaan setempat, perlu disampaikan bahwa sebenarnya penggugat tidak memberikan bukti otentik atas tanah obyek sengketa No 10.1. 10.4 dan 10.5. bahkan terbukti tidak mempunyai keterangan yang memadai atas tanah obyek sengketa tersebut. Sehingga sidang pemeriksaan setempat yang berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan digiring penggugat sebagai proses penyelidikan atau investigasi;

- Maka dalam kaitan ini, Para tergugat mohon keadilan prosedural.
- 2. Berikut ini disampaikan Tanggapan terhadap bukti surat dan keterangan saksi penggugat:
 - Bahwa penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana yang diterangkan dan disusun dalam surat daftar bukti surat yang disampaikan pada sidang ini. Jika bukti-bukti penggugat tersebut dikaji mendalam tampak dengan jelas bahwa bukti-butki tersebut tidak bersambung alias melenceng dari dalil-dalil penggugat. Padahal, maksud dari pengajuan bukti-bukti dalam persidangan adalah untuk memastikan kebenaran dalil-dalil;
 - Bukti surat Itsbat, berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur (P.2) yang diterbitkan tahun 2016 yaitu kurang lebih dari 30 tahun setelah Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro meninggal dunia. Harus diingat, ada hampir 30 tahun sebagai kesempatan bagi penggugat I untuk mempertegas kedudukannya secara hukum, sebagai isteri Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro. Jika permohonan Itsbat tersebut dilakukan ketika Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro masih hidup maka dipastikan bahwa keterangan yang diperoleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur akan faktual dan berimbang. Pertanyaannya ialah; Mengapa permohonan Itsbat itu tidak dilakukan penggugat I, II sd VII ketika Samud Dardji bin Wongso Saputro masih hidup? jawabannya mudah ditebak bahwa permohonan surat Itsbat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh penggugat I adalah suatu usaha yang sebenarnya hanya bertujuan untuk memperoleh materi hasil kerja dari Samud Dardji bin Wongso Ajisaoputro yang dalam kenyataannya seluruh harta yang dicatat penggugat dalam gugatannya diperoleh dalam ikatan perkawinan Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina binti Alex Sujani;
 - Dengan demikian kami menyatakan bahwa usaha penggugat I memperoleh putusan Itsbat tersebut sebenarnya bukan untuk mempertahankan pernikahan atau untuk menjaga kemuliaan dari

Halaman 82 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



perkawinan tersebut tetapi akal-akalan penggugat untuk memperoleh harta dengan mendalilkan gono gini;

- Kami menyampaikan bahwa berdasarkan hukum Islam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam salah satu fungsi Itsbat adalah untuk menyatakan keabsahan pernikahan, keabsahan pernikahan yang berkenaan dengan; adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan sebelum undang-undang no.1 tahun 1974, adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no.1 tahun 1974. Perlu dipertegas bahwa Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro telah pernah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Ade Herlina binti Alex Sujani, bukanlah bagian dari permasalahan dalam perkara ini. Yang menjadi masalah adalah apakah telah ada perceraian antara Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan perempuan tersebut yang dalam perkara ini adalah penggugat I ataukah masih dalam ikatan perkawinan? Ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, penggugat tidak bisa atau tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut. Tidak ada saksi yang membenarkan bahwa Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro masih dalam ikatan perkawinan dengan penggugat I.
- Sebaliknya, Para tergugat dengan jelas dan tegas, telah membuktikan (dengan bukti T.1 yang sesuai asli) bahwa Samud Dardji sudah menceraikan isterinya sebelum menikah dengan dengan Ade Herlina binti Alex Sujani, sehingga statusnya yang dinyatakan dalam akte nikah adalah duda cerai.
- Adapun foto-foto yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti bahwa penggugat I pernah menikah dengan Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro tidaklah relevan. Bahwa foto yang diberikan penggugat bukanlah foto ketika berlangsungnya akad nikah atau foto ijab kabul. Melainkan foto dari orang yang berpakaian untuk pesta yang tidak menggambarkan adanya pernikahan. Sekali lagi ditegaskan bahwa permasalahan yang harus dibuktikan adalah : Apakah antara Samud



Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan penggugat I, masih dalam ikatan pernikahan dengan penggugat I, pada saat dan ketika Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro menikah dengan Ade Herlina binti Alex Sujani? Mengulangi yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa berdasarkan bukti yang tergugat ajukan dalam persidangan ini, yaitu bukti T.1 yang sesuai dengan aslinya sudah sangat jelas bahwa Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro, sudah menceraikan penggugat I, sehingga ketika akan menikahi Ade Herlina Binti Alex Sujani statusnya adalah duda cerai;

- Lagi pula bila benar bahwa penggugat I merasa belum pernah diceraikan oleh Samud Darji bin Wongso Ajisaputro, maka muncul pertanyaan: Mengapakah selama masa hidup Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro keadaan status yang tidak jelas itu terbiarkan? dan Mengapa pula para penggugat II sampai dengan VII terutama penggugat VII yang sudah dewasa pada waktu Samud Dardji masih hidup, tidak mengupayakan keabsahan secara hukum status dari penggugat I masih tetap sebagai isteri dari Samud Dardji bin Wongso Ajisaoutro? Padahal, jika dihitung, ada kesempatan sekitar hampir 30 tahun bagi penggugat I dan anak-anaknya (penggugat II s/d VII) untuk melakukannya. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 (2), Hal ini makin memperjelas motif dari penggugat yaitu semata-mata materil;
- **Mengenai buktisurat;** berupa KTP dan/atau Kartu keluarga masing-masing para penggugat bukti P.10 s/d P.20, hanyalah menerangkan identitas bukan menerangkan asal usul dari seseorang. Sehingga bukti tersebut tidak berdasar jika digunakan untuk membuktikan bahwa para penggugat II s/d penggugat VII adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri Samud Dardji bin Wongso Ajisaputra dengan penggugat I. Dengan kata lain, untuk membuktikan asal usul, diperlukan pembuktian genetika yaitu melalui test DNA. Dalam pemeriksaan perkara ini, Tidak ada bukti surat atau saksi yang membuktikan bahwa para penggugat II s/d VII adalah anak hasil pembuahan dari Samud Dardji bin Wongso Saputro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TentangBukti** surat keputusan pengadilan agama martapura yang diajukan oleh pengggat (P.28) dan surat yang sama diajukan juga oleh tergugat juga (T.31) maka, kami menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut memang benar adanya. Maka semua hubungan hukum atau transaksi hukum yang dilakukan dengan mengacu dan/atau berdasar pada surat penetapan ahli waris tersebut, adalah sah dan sesuai dengan hukum termasuk hukum Islam;
- **Berkaitan dengan bukti tanah obyek** perkara, berikut disampaikan tanggapan para tergugat. Bahwa bukti terhadap obyek sengketa yang tercatat pada gugatan No. 10.1. No. 10.4 dan No. 10. 5. Hanyalah fotocopi yang tidak dapat digunakan sebagai bukti. Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti asli. Oleh karena itu, bukti fotocopi tersebut harus disingkirkan. Dalam pemeriksaan sidang setempat, ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah beralih dan dikuasai pihak lain. Sehingga berdasarkan Pasal 171.d. Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dikatakan sebagai harta peninggalan yang menjadi harta warisan yang dapat dibagi. Karena telah beralih nama dan terikat dengan pihak ketiga;
- Sedangkan bukti atas tanah obyek sengketa yang dicatat pada gugatan No. 10.2 dan No. 10.3. dalam persidangan, penggugat hanya memberi fotocopi dan setelah tergugat menyampaikan bukti-bukti yaitu T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, dan T.37 terkonfirmasilah bahwa dua bidang tanah obyek sengketa tersebut, sudah tidak tercatat atas nama Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro melainkan telah beralih dan tercatat untuk tanah obyek sengketa No. 10.3 tercatat atas nama Ade Herlina dan untuk tanah obyek sengketa No. 10.2 Atas nama Devi Yuliana. Dengan demikian, dua bidang tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan Pasal 171.d Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dikatakan sebagai harta peninggalan yang menjadi harta warisan yang dapat dibagi. Karena telah beralih nama dan terikat dengan pihak ketiga;
- **Sedangkan terkait dengan asal usul** harta peninggalan yang diajukan sebagai tanah obyek sengketa, tidak ada saksi yang menyangkal bahwa semua harta tanah obyek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh

Halaman 85 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ikatan perkawinan Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina binti Alex Sujani. Kemudian, tidak ada satu orangpun saksi yang menerangkan bahwa penggugat I ikut terlibat dalam usaha-usaha yang dijalankan oleh Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro bersama dengan Ade Herlina binti Alex Sujani. Bahkan tidak ada satu orangpun saksi yang menerangkan bahwa penggugat I pernah tinggal di Banjarbaru. Dengan demikian sangat jelas, tidak ada alasan bagi penggugat I untuk menuntut bagian dengan alasan bahwa dari harta obyek sengketa tersebut adalah gono gini dengan Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro;

- Dengan demikian, dalil pengugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dalam gugatan disebut sebagai harta waris berupa gono gini termasuk dengan penggugat I, secara mutlak, tidak terbukti. Yang terbukti adalah bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta gono gini Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dengan Ade Herlina binti Alex Sujani;
- **Keterangan saksi** penggugat yang bernama Suparno, terkait dengan obyek sengketa khususnya obyek tanah yang dalam gugatan terdaftar No.558. Bukanlah keterangan yang bernilai pembuktian karena Ia hanya menjelaskan : bahwa yang Ia tahu, tanah dimaksud adalah tanah Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro. Tanpa bisa menjelaskan bahwa keadaan tanah tersebut dalam kondisi terakhir (misalnya saat masa Persidangan) atas nama siapa. Bahkan dalam pemeriksaan sidang setempat pun, saksi tersebut tidak bisa menjelaskan keadaan kepemilikan tanah obyek sengketa No. 10.1. Yang atas pemeriksaan setempat, diketahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah beralih menjadi hak orang lain dan sedang digunakan untuk perumahan;
- Keadaan nyata tersebut memastikan kembali bahwa obyek sengketa yang tercatat pada No. 10.1. bukanlah harta peninggalan sebagai harta warisan karena bukan milik dari Samud Dardji bin Wongso AjiSaputra lagi. Telah menjadi milik pihak lain berdasarkan bukti yang diajukan penggugat maupun Pemeriksaan Sidang setempat. Sehingga



berdasarkan Pasal 171.d. Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut bukan lagi harta peninggalan sebagai harta warisan Samud Dardji bin Wongso Ajisaputra;

- **Demikian pula tanah** obyek sengketa yang dalam gugatan tercatat pada No. 10.4 dan No. 10.5, bukti yang diajukan oleh penggugat hanya fotocopi dari copy dan tanpa memperlihatkan asli. Dan ketika pemeriksaan sidang setempat, diketahui bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud telah menjadi hak pihak lainnya. Kemudian tentang bukti surat berupa fotocopy surat pemberitahuan pajak, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan bukti adanya kewajiban kepada negara untuk bayar pajak yang dibebankan kepada mereka yang memanfaatkan tanah yang belum tentu pemilik tanah tersebut. Bisa yang terbeban adalah pihak lain yang adalah sebagai penyewa atau pemakai atau pengguna dengan hak-hak lainnya;
 - Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa yang dalam gugatan tercatat pada No. 10.1, No. 10.4, dan No. 10.5, berdasarkan hukum islam, bukanlah harta peninggalan yang merupakan harta warisan karena telah beralih menjadi hak pihak lain. Dengan demikian, permohonan penggugat untuk membagi waris tanah obyek sengketa tersebut untuk dibagi warisan haruslah ditolak
3. Dari seluruh proses pemeriksaan perkara ini, para tergugat menyimpulkan sebagai berikut:
- Tidak benar bahwa semua tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat. Terbukti bahwa obyek sengketa No. 10.1 dan No. 10.2 dan No. 10.3 tidak berada dalam penguasaan para Tergugat melainkan dikuasai dan di-hak-i oleh pihak lain baik defacto maupun dejure;
 - Terbukti bahwa pemindahan penguasaan tersebut terjadi karena, terlaksana ketika Ade Herlina binti Alex Sujani masih hidup dan sehat walafiyat;
 - Terbukti bahwa Para penggugat pun tidak memberikan bukti apa-apa untuk menyangkal atau menolak proses pemindahan penguasaan obyek sengketa tersebut ke pihak lain. Penggugat yang diwakili penggugat VII



hanya menampakkan kejengkelan dan rasa tidak puas atas kepindahan penguasaan tersebut. Padahal sebagai orang dewasa yang ketika pemindahan itu berlangsung, usia penggugat VII setidaknya telah diatas 21 tahun. Maka sebenarnya penggugat, yang bisa diwakili oleh penggugat VII mempunyai kesempatan untuk melakukan penolakan dan pembantahan atau perlawanan terhadap pengalihan tersebut. Namun itu tidak dilakukan, karena pada saat itu, para penggugat khususnya penggugat VII selalu saja memperoleh santuan dari Ade Herlina Alex Sujani dengan cara mengambil dari hasil usaha Hotel. Kemudian, pasca Ade Herlina binti Alex Sujani meninggal, santunan tersebut masih tetap diberikan oleh tergugat, hingga perkara ini diperiksa dalam Pengadilan Agama ini. jika dinilai, santunan tersebut, hingga sekarang telah berjumlah 81.92400. (bukti T. 49);

- Terbukti dalam sidang ini, bahwa tidak ada satupun bukti, baik keterangan saksi ataupun bukti surat yang diajukan penggugat yang isinya menyatakan keberatan, penolakan terhadap pengalihan tersebut. Memang, semua pengalihan hak atas tanah obyek sengketa dialihkan berdasarkan dan melalui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, secara pasti seluruh pengalihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut berlangsung secara sah;
- Dapat disimpulkan, bahwa tindakan para penggugat yang berdasarkan kenyataan didalangi oleh penggugat VII, merupakan tindakan yang disebut sebagai tindakan tidak menghormati atau mengingkari jasa baik dari Ade Herlina binti Alex Sujani yang telah memperlakukan penggugat VII sebagai anak sendiri;
- Tindakan tidak menghormati atau Pengingkaran ini, makin menyakitkan hati para tergugat ketika penggugat yang dimotori penggugat VII, melaporkan Ade Herlina binti Alex Sujani ke Polda Kalimantan Selatan, sebagai pelaku tidak pidana pemalsuan. Pada hal, ketika itu, Ade Herlina binti Alex Sujani, sedang menderita sakit parah. Mengapa pengugat tidak melakukan upaya hukum tersebut ketika Ade Herlina binti Alex Sujani masih dalam kondisi sehat walafiyat? Padahal sebenarnya tidak ada



pemalsuan yang dimaksud. Sehingga ulah Penggugat VII, telah merusak seluruh perhabatan dan persaudaraan yang sebenarnya sudah terbangun lama, antara para penggugat dengan para tergugat. Semata-mata karena, penggugat lebih mengutamakan materi daripada kebersamaan dan persaudaraan diantara keturunan Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro. Maka semua kebaikan berupa pemeliharaan, pembiayaan yang diberikan oleh ibu Ade Herlina binti Alex Sujani terhadap penggugat terutama penggugat VII, dilupakan begitu saja. Ulah penggugat malah menimbulkan pertikaian ditengah keluarga;

- Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh tanah obyek sengketa yang didaftar pada gugatan, diperoleh dalam masa perkawinan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dengan Ade Herlina binti Alex Sujani. Juga Terbukti, tidak ada harta bawaan dari masing-masing;
- Terbukti secara sah dan meyakinkan baik secara hukum maupun secara defacto yaitu pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang didaftar pada No. 10.2 dan No. 10.3 telah beralih kepada pihak lain. Peralihan tersebut terjadi semasa hidupnya Ade Herlina binti Alex Sujani yang adalah isteri sah dari Samud Dardji bin Wongso Ajisaputra;
- Bahwa tanah obyek sengketa dicatat pada gunatan No. 10.2. terbukti bahwa tanah tersebut bukan lagi milik Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro, karena telah beralih hak kepada Devi Yuliana. Pengalihan tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum, jadi sah. Kemudian untuk kebutuhan pendanaan kegiatan ekonomi, Devi Yuliana menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke Bank. Selanjutnya untuk menghindari pelelangan sebagai akibat gagal bayar kredit, maka pihak ketiga yaitu Wijaya Santoso (saksi tergugat yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini) menalangi kredit macet tersebut. Sebagai konpensasinya, kepada Wijaya santoso diberikan hak sewa selama 15 (lima belas tahun). Semua ini jelas berdasarkan dan terbukti dengan bukti T.34, T.35, T. 36, T.37.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, status obyek sengketa tersebut berdasarkan Pasal 71.d. Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi menjadi sebagai harta peninggalan Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro karena telah menjadi harta milik pihak lain. Dengan demikian, harta tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai harta warisan Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro. Dan oleh karenanya tidak dapat dibagi waris seperti yang dimohonkan penggugat;
- Terbukti bahwa tanah obyek sengketa terdaftar pada gugatan No. 10.3. secara jelas terbukti bahwa tanah tersebut telah digunakan sebagai jaminan untuk kredit bank guna kebutuhan renovasi Hotel The Ade Herlina yang dikelola para tergugat (ahli waris Ade Herlina binti Alex Sujani), hal ini dikuatkan dengan saksi yang dihadirkan oleh tergugat dari pihak bank Bukopin;
- Terbukti secara sah bahwa Nama pemilik yang tertera dalam sertifikat tanah obyek sengketa dalam gugatan No. 10.3. tersebut adalah adalah Ade Herlina. Oleh karenanya, tanah tersebut tentu saja status hukumnya bukan harta tingggalan Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro dan tidak merupakan harta warisan sebagaimana yang disebut oleh penggugat. (Bukti T.32 dan T.33);
- Terbukti bahwa tanah obyek sengketa yang didalam sertifikat tertulis atas nama Setiyaji, atas keterangan Kantor Pertanahan Nasional yang disampaikan dalam persidangan, terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro dengan sertifikat Hak Milik No 1682 dengan demikian, perubahan nama dari Samud Dardji menjadi Setiyaji Samud Dardji sebagaimana terteta pada fotocopy yang diserahkan pada persidangan ini (bukti T.38) adalah berupa tindakan kejahatan pemalsuan surat. Fotocopy surat tersebut menjadi bukti bahwa penggugat VII sudah sejak lama menjalankan itikad buruknya untuk menguasai secara melawan hukum, bagian dari harta peninggalan Samud Dardji bin Wongso AjiSaputro;
- Bahwa tanah dengan sertifikat HM No. 1682 atas nama Samud Dardji jelas merupakan harta peninggalan Samud Dardji bin Wongso AjiSaputra dan merupakan harta waris meskipun dari hasil pemeriksaan sidang

Halaman 90 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat diketahui bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan milik pihak lain dan/atau ada seseorang dengan menuliskan namanya pada plang dan ditancapkan pada tanah tersebut yang seolah-olah nama yang tertulis di plang itu adalah yang berhak atas tanah tersebut;

- Yang sudah pasti ialah bahwa sertifikat atas tanah tersebut belum berubah dan tidak ada transaksi apapun yang dilakukan para tergugat atas tanah tersebut. Jadi masih tetap atas nama Samud Dardji dalam hal ini Samud Dardji bin Wongso Aji Saputro. Hal ini telah ditegaskan oleh saksi dari Badan Pertanahan Nasional yang dihadirkan oleh tergugat.;
 - Dengan uraian tersebut maka, permohonan penggugat “untuk pelaksanaan putusan pengadilan agama atas perkara ini dengan segera” secara defacto dan de jure tidak dapat dipenuhi sehubungan dengan adanya hak pihak lain yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut yang juga dilindungi hukum yang berlaku;
 - Demikian pula mengenai sita jaminan yang secara defacto dan de jure tidak bisa terlaksana karena adanya hak pihak lain yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut yang juga dilindungi hukum yang berlaku.
4. Hukum Islam sebagai dasar dan rujukan untuk memeriksa perkara
- Bahwa perkara ini diperiksa dalam pengadilan Agama, yang oleh karena itu hukum yang diterapkan untuk mengadili perkara ini adalah Hukum Islam sebagaimana yang sudah diatur dalam instruksi Presiden No. 1/1991;
 - Dari pemeriksaan atas perkara ini tampak jelas bahwa selain masalah waris, ternyata perkara ini, terkait juga dengan perkara lainnya seperti penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama, surat keterangan waris yang diterbitkan oleh kecamatan, perbuatan hukum peralihan hak dengan cara : hibah, jual beli. Kemudian perkara pemalsuan nama dalam sertifikat, perjanjian penjaminan dan perjanjian sewa menyewa tanah obyek sengketa.
 - Tentu saja tanpa bermaksud menyangkal adanya hak-hak penggugat terhadap harta waris Samud Dardji bin Wongso Aji Saputro, secara hukum tentu haruslah diperlukan upaya hukum untuk menyelesaikan



masalah tersebut lebih dahulu agar menjadi jelas harta mana yang merupakan harta peninggalan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputro dan yang sudah jelas sebagai harta warisan yang siap dibagi kepada yang berhak.

- Memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi perkara yang dikemukakan, maka menurut kami, sidang pemeriksaan perkara ini bukanlah forum yang bisa dan berwenang menyelesaikan semua perkara tersebut.
 - Dengan tidak bermaksud mendikte atau apapun yang senada dengan itu, melainkan hanya untuk dan demi keadilan bagi tergugat dan penggugat, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia, mempertimbangkan bukti yang kami ajukan serta fakta lapangan konkrit yang nyata-nyata bahwa tanah obyek sengketa terkait dengan hak pihak ketiga yang dilindungi oleh hukum;
 - Berkaitan dengan harta bersama (gono gini) Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sudah menjelaskan dengan terang bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karenanya, tanah obyek sengketa yang diperoleh dalam perkawinan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputro dengan Ade Herlina binti Alex Sujani adalah harta yang murni harta bersama pasangan tersebut. Dan atas dasar Pasal 96 dan Pasal 97, pembagian harta bersama tersebut (gono gini tersebut) dibagi dengan bagian (porsi) masing-masing suami dan isteri, mendapat setengah-setengah. Kemudian, dari masing-masing pewaris tersebut dibagi kepada para ahli waris yang berhak. Sesuai dengan Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini, dari pihak Samud Dardji bin Wongso Saputro, dibagi kepada ahli waris yang berhak dengan jumlah yang disebut dalam gugatan dan untuk pihak pewaris Ade Herlina binti Alex Sujani dibagi kepada ahli waris yang berhak dengan jumlah yang disebut dalam gugatan
5. **Bahwa** penjelasan tersebut beserta uraian dalam jawaban dan duplik yang telah disampaikan adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ini, maka berdasarkan hal itu semua mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutus dan memberi keadilan:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi tergugat dengan semua dalil-dalilnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur dan atau tidak lengkap dan atau cacat hukum;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O).

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan menerima seluruh dalil-dalil tergugat yang tertera dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang secara nyata telah diterima dan diakui oleh tergugat;
3. Menyatakan menolak seluruh permohonan/ gugatan para penggugat.
4. Menyatakan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat IX tidak menyampaikan kesimpulan, baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda jawaban, Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok materi eksepsi dari Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 93 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Tentang subjek gugatan

1. Gugatan Penggugat kabur karena nama salah seorang anak pewaris yang benar adalah Subandri bin Samud Dardji bukan B. Brojol Bandy. Selain itu, dari sisi subjek, ditariknya pada Tergugat IX tidak relevan karena yang yang dituntut adalah pembagian harta warisan dari Samud Dardji bukan dari Subandri;
2. Gugatan menjadi tidak jelas karena gugatan penggugat membaurkan tiga tuntutan yakni tuntutan bagian dari harta gono gini bagi penggugat I, hak waris pengugat I dan hak waris dari para penggugat II s/d pengugat VII;

Tentang objek gugatan

3. Penggugat secara sengaja tidak memasukkan harta bapak Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro berupa sebidang tanah kira kira seluas 8000 M 2 dengan Sertifikat No 1682. Atas nama Samud Dardji. Tanah mana terletak di Jalan Kencana Desa landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin. Kabupaten Banjar;
4. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan yang mana harta gono gini SamudDardji Bin Wongso Ajisaputro dengan Penggugat I. Padahal para penggugat dengan jelas menyatakan bahwa Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro menikah dengan penggugat I pada tahun 1953 (tertulis pada No 2 halaman 4 surat gugat) Kemudian para penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1962, Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro menikah lagi dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani. Dengan demikian ada jarakwaktu sekitar 9 (sembilan) tahun,Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro untuk menikah dengan Ade Herlina Binti Alex Sujani. Dengan demikian, karena gugatan tersebut tidak menyebut baik secara samar samar ataupun secara jelas yang mana harta gono gini Samud Dardji Bin Wongso Ajisaputro dengan penggugat I, dalam gugatannya maka gugatan tersebut cacat secara hukum;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut Para Tergugat meminta agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menganggap tidak ada cacat formil dalam gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari dari Tergugat sebagai berikut:

1. Tentang subjek gugatan

Menimbang, bahwa Para Tergugat menganggap gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan adanya perbedaan identitas dari salah seorang anak Pewaris yaitu Subandri yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat sebagai B. Brojol Bandy;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Pengadilan menemukan fakta bahwa Subandri dan B. Brojol Bandy merupakan orang yang sama dan secara faktual memang pernah berganti nama ketika menginjak usia dewasa. Hal ini pun dibenarkan secara tegas oleh Sri Eka Sari selaku isteri dari Subandri alias B. Brojol Bandy yang menyatakan bahwa kedua nama tersebut merujuk pada satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa identitas orang tua/suami dari Para Tergugat IX kabur atau tidak jelas adalah tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Para Tergugat karena Penggugat menarik Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara dengan dalil bahwa Tergugat IX bukanlah ahli waris langsung dari Samud Dardji, Pengadilan berpendapat bahwa penarikan Tergugat IX adalah dapat dibenarkan. Sekalipun Tergugat IX bukanlah ahli waris langsung dalam perkara *a quo*, namun oleh karena yang bersangkutan merupakan kerabat dari salah seorang ahli waris bernama Subandri alias B. Brojol Bandy, maka penarikan Tergugat IX dapat dibenarkan. Para Tergugat IX perlu mengetahui apakah Subandri yang merupakan suami dan ayah dari Para Tergugat IX merupakan ahli waris dari Samud Dardji dan jika termasuk ahli waris, Tergugat IX berhak mengetahui bagian waris dari Subandri alias B. Brojol Bandy;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat juga menyatakan dalil gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan mencampuradukkan gugatan kewarisan dengan gugatan harta bersama;

Halaman 95 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, terlepas dari tanggapan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur hanya karena menggabungkan tuntutan pembagian harta bersama dengan gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa dalam penentuan harta waris, hampir selalu ada unsur harta bersama di dalamnya, khususnya bagi pewaris yang telah menikah dan memperoleh harta selama perkawinannya. Seseorang yang telah menikah secara resmi dengan pihak lain, padanya melekat hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri termasuk adanya pencampuran harta kekayaan suami isteri kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara gugatan pembagian harta waris dari pewaris dengan gugatan pembagian harta bersama memiliki keterkaitan yang sangat erat (*innerlijk samenhang*), sehingga sangat beralasan hukum jika keduanya digabungkan dalam satu gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat mengenai pencampuradukan materi gugatan yang menyebabkan gugatan cacat formil harus dinyatakan ditolak.

2. Tentang objek gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat subjek, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat cacat formil karena menganggap Penggugat sengaja tidak memasukkan semua harta peninggalan Samud Dardji dalam gugatannya;
- Bahwa pada prinsipnya, gugatan perdata harus memuat sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu identitas jelas para pihak berperkara; uraian mengenai peristiwa atau kejadian (*feitelijke gronden*) yang menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dan melahirkan hak (*rights*) dan/atau kewajiban (*obligation*); serta tuntutan yang dirinci satu per satu;
- Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah tidak jelasnya materi pokok gugatan Penggugat. Materi pokok adalah hal-hal yang menjadi dasar sekaligus pokok tuntutan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu gugatan dapat dikatakan *obscuur libel* jika dalam gugatan tidak menyebutkan secara jelas identitas objek, luas, letak, batas-batas, dan hal lain terkait status objek perkara. Demikian pula, jika antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung atau tidak memiliki relevansi satu dengan lainnya

- Bahwa suatu gugatan dikualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat formil jika gugatan tersebut mengandung salah satu atau lebih dari hal-hal berikut: gugatan tidak menyebut identitas dengan jelas, identitas pihak keliru, tidak ada *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak menyebut dasar peristiwa secara jelas, petitum tidak dirinci, dan hal-hal lain terkait formalitas gugatan;
- Bahwa suatu gugatan dikatakan cacat formil jika kecacatan dimaksud menyebabkan pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya, cacat formil menyebabkan pokok perkara tidak dapat diputus. Formalitas gugatan merupakan prasyarat mutlak bagi dapat tidaknya Hakim memeriksa dan memutus pokok gugatan;
- Bahwa terkait dalil cacat formil Tergugat tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tidak dimasukkannya seluruh harta Samud Dardji tidak menyebabkan gugatan cacat formil. Hal ini dikarenakan jika Tergugat mengetahui masih ada harta yang belum dimasukkan, ia dapat mengajukan harta tersebut dalam gugatan balik (*rekonvensi*, *counter claim*). Dengan demikian, sekalipun tidak dicantumkan semua, pemeriksaan pokok perkara tetap dapat dilanjutkan dan Tergugat dapat menempuh cara tersebut di atas. Lagipula, materi eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tidak berdasar karenanya beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Kewenangan mengadili

Halaman 97 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan pembagian harta waris dari pewaris Samud Dardji yang telah meninggal dunia dan meninggalkan keturunan (Para Penggugat dan Para Tergugat) menurut ketentuan hukum Islam. Bahwa para pihak dalam perkara *a quo* beragama Islam dan tuntutan pembagian waris didasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa waris di antara orang-orang beragama Islam. Sementara itu, yang dimaksud dengan "waris" dijelaskan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b dalam undang-undang yang sama: *"Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang";*

Menimbang, bahwa subjek-subjek hukum dalam perkara *a quo* (Para Penggugat dan Para Tergugat) beragama Islam dan merupakan subjek hukum berperkara di Peradilan Agama. Bahwa demikian pula materi pokok atau objek dalam perkara *a quo* (pembagian waris menurut hukum Islam) merupakan kewenangan absolut yang diatribusi Undang-Undang kepada lembaga Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkara *a quo* (waris) merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan sekaligus berwenang untuk memutus sengketa kepemilikan di antara pihak-pihak berperkara.

Kedudukan para pihak (*legal standing*)

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan para pihak (*legal standing*) Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat (kecuali Tergugat IX) merupakan isteri I dan para anak kandung dari pewaris Samud Dardji;

Halaman 98 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat sampai dengan saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad. Demikian pula pewaris Samud Dardji beragama Islam dan meninggal dalam keadaan muslim;
- Bahwa ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menyebutkan: "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan*"
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Para Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan tersebut;
- Bahwa *principal* Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Abdul Kadir, S.Ag., SH. dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diatur dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak berperkara dapat memilih untuk menguasai kepada pihak lain dengan suatu surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;
- Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas kuasa khusus dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut sah dan karenanya para kuasa secara sendiri maupun bersama-sama berwenang mewakili *principal* dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Pokok perkara (*objectum litis*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Rochdidjah dan Ade Herlina sebagai isteri sah dari Samud Dardji;

Halaman 99 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Samud Dardji berdasarkan ketentuan hukum Islam;
4. Menetapkan harta-harta dalam posita angka 10 sebagai harta waris Samud Dardji berdasarkan ketentuan hukum Islam;
5. Menetapkan bagian harta bersama masing-masing dari Ade Herlina dan Rochdidjah serta tirkah (harta waris) dari Samud Dardji yang akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsomjika* lalai melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara. Bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya adalah menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa isteri sah dari Samud Dardji adalah Ade Herlina sementara harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat merupakan harta bersama antara Ade Herlina dengan Samud Dardji dan bukan harta waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Kuasa Tergugat juga mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa Penggugat sengaja tidak memasukkan satu bidang tanah sebagai harta warisan, keberatan mana yang justeru diakui oleh Penggugat sekaligus disetujui kedua belah pihak agar dimasukkan pula sebagai objek dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa terkait dengan penambahan satu objek bidang tanah sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat yang disetujui oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat objek dimaksud dapat dimasukkan dalam objek pemeriksaan pokok perkara karena melingkupi kepentingan kedua belah pihak dan secara subjektif tidak ada pihak yang dirugikan, lagipula objek dimaksud memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara;

Halaman 100 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam jawab-menjawab dan penambahan objek perkara), pokok permasalahan utama dalam perkara *a quodi*identifikasi sebagai berikut:

1. Apakah benar Samud Dardji dan Rochdidjah suami isteri sah?
2. Apakah Para Penggugat dan Para Tergugat (selain Penggugat I dan Tergugat IX) merupakan anak-anak dari Samud Dardji dengan Rochdidjah dan Samud Dardji dengan Ade Herlina?
3. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam posita angka 10 dan penambahan satu objek bidang tanah merupakan harta waris dari Samud Dardji? Apakah objek-objek tersebut merupakan harta bersama antara Samud Dardji dengan Rochdidjah dan Ade Herlina?
4. Pokok permasalahan terkait dengan permohonan sita jaminan, *dwangsom*, dan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan:

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundangan-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence* dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Hakim dalam mengkonstatasi suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pembuktian, Pengadilan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan norma pembebanan pembuktian (*burden of proof*) yang dikemukakan tersebut di atas, menerapkan alokasi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Penggugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang menyatakan bahwa objek harta dalam posita angka 10 gugatan Penggugat merupakan harta milik Samud Dardji yang selanjutnya menjadi harta waris. Selain itu, Penggugat juga dibebani untuk membuktikan hal-hal terkait tuntutan diletakkannya sita jaminan, pembebanan *dwangsom*, dan tuntutan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
2. Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagian objek harta pada posita angka 10 gugatan Penggugat sudah beralih hak kepada pihak lain dan sebagian lainnya merupakan harta bersama antara Samud Dardji dengan Ade Herlina;

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti dan pokok perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (tertulis) dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

Halaman 102 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti P.1 – P.30 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti T.1 – T.50 yang diajukan Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
2. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.30 yang diajukan oleh Penggugat serta bukti T.1 – T.50 yang diajukan Tergugat dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
3. Bahwa mengenai materi dari alat-alat bukti tertulis tersebut, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara (masing-masing petitum).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan formilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Saksi yang dihadirkan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan rekan dari Para Pihak dan Pewaris (Samud Dardji) dan almarhumah Ade Herlina dan beberapa di antaranya merupakan kerabat dari Subandri (anak dari Pewaris);
2. Bahwa ketentuan mengenai Saksi yang dapat didengar keterangannya diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;
3. Bahwa sekalipun kerabat dekat menurut ketentuan Pasal 172 ayat 1 R.Bg. tidak dapat didengar keterangannya, namun mereka tetap dapat didengar keterangannya sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 172 ayat 3 R.Bg., yaitu mengenai suatu keadaan menurut hukum perdata atau mengenai suatu perjanjian pekerjaan;
4. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan pembagian harta waris yang di dalamnya terkandung adanya peristiwa perdata, yaitu kematian pewaris dan berakibat pada adanya ahli waris serta harta waris yang ditinggalkan;

Halaman 103 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



5. Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum Samud Dardji serta harta-harta yang ditinggalkan. Terkait dengan hal tersebut, dalam praktiknya, penelusuran mengenai silsilah keluarga dan harta waris yang ditinggalkan pada umumnya diketahui oleh kerabat dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris;
6. Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya:

"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

7. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan Para Pihak secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan materi kesaksiannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagaimana berikut:

Petitim: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa petitim tersebut merupakan petitim yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitim Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitim ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan.

Petitim: Menyatakan Penggugat I (Penggugat I) sesuai dengan Putusan Nomor : 2668/Pdt.G/2016/PAJT Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriyah, yang mana putusannya tersebut telah dicatatkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No.0110/042/III/2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2017. Dan almarhumah ADE HERLINA Binti ALEX SUJANI adalah isteri-isteri sah dari almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pokok petitem tersebut adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Rochdidjah dan Ade Herlina sebagai isteri sah dari Samud Dardji;
- Bahwa terkait dengan tuntutan tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat meneguhkan dalil-dalilnya bahwa Samud Dardji bin Wongso Ajisaputra dan Penggugat I adalah suami isteri sah sementara Kuasa Tergugat dalam kesimpulannya mempertanyakan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Bukti P.2) yang dicurigai oleh Para Tergugat sebagai upaya untuk menyelundupkan hukum. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa keberatan dari Kuasa Para Tergugat tidak berdasar, selain karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya indikasi penyelundupan hukum tersebut, upaya Penggugat I untuk meminta pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan upaya yang memang dibenarkan menurut hukum. Lagipula dari aspek kronologi terjadinya perkawinan, perkawinan antara Samud Dardji bin Wongso Ajisaputra dan Penggugat I terjadi pada tahun 1953 waktu mana lebih dahulu terjadi disbanding dengan perkawinan antara Samud Dardji dengan Ade Herlina;
- Bahwa terkait dengan bukti-bukti tersebut, khususnya bukti P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi Penggugat serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti Samud Dardji bin Wongso Ajisaputra dan Penggugat I adalah suami isteri sah yang menikah

Halaman 105 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 19 November 1953 di Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa terkait dengan status perkawinan Samud Dardji dengan Ade Herlina, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti T.1 dan T.2. sertaketerangan dari beberapa Saksi Para Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa terkait dengan bukti-bukti tersebut, Para Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa dari bukti-bukti T.1 dan T.2 serta keterangan Para Saksi Tergugat tersebut, telah terbukti Samud Dardji bin Wongso Adjisaputro dengan Ade Herlina binti Alex Sudjani adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senintanggal 26 Maret 1962 di Kec. Petamburan Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum tersebut yang selanjutnya akan terurai dalam diktum putusan ini.

Petitum: Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJISAPUTRA

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan materi petitum ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu kaidah atau norma hukum terkait dengan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia sebagai berikut;
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Sudjito Budi Santoso berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan

Halaman 106 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءِ النِّثَاءِ فَإِنْ كَانَ
نِسَاءً فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كُنَّ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّ
النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَصِيَّةً
يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَاقِبَتُهُمْ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ أَهْلُ بَيْتِهِ
لَكُمْ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ عَالِيماً حَكِيماً ١١

وَلَكُمْ خُصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ آؤُكُمُ إِنَّمَا يَكُن لَّهُنَّ وَدَّ قَانِ
كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ دَرُبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ بِهِ عِدَّةٌ وَصِيَّةٌ يُوصِينَ
بَهَا وَلَهُنَّ لِرُبُعٍ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنَّمَا يَكُن لَكُمُ وَدَّ قَانِ
كَانَ لَكُم م وَفَلَهُنَّ لثَمْنٌ مِمَّا تَرَكَنَّ بِهِ عِدَّةٌ وَصِيَّةٌ يُوصُونَ
بَهَا وَدِينٌ وَإِنْ كَانَ رِجْلٌ يُورَثُ كَلَاةً أَوْ مَرَّةً وَلَهُ آخُ وَ
فَلِكُلِّ وَجْهٍ مِّنَ النَّاسِ قَانِ كَانُوا لَا تَرَى مِنْ ذَلِكَ قَهْ
شَرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ بِهِ عِدَّةٌ وَصِيَّةٌ يُوصَى بِهَا وَدِينٌ غَيْرَ
مُضَلٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

(11) Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari



dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:
Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

- Bahwa terkait dengan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Samud Dardji, terlebih dahulu perlu diketahui kapan Samud Dardji meninggal dunia dan siapa saja kerabat terdekat dari almarhum yang masih hidup saat Samud Dardji meninggal dunia;
- Bahwa terkait dengan peristiwa meninggalnya Samud Dardji, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan saksi-saksi. Sementara itu, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti T.3 dan T.4 dan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa setelah memerhatikan bukti-bukti tersebut, maka telah ternyata Samud Dardji meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984 di Banjarbaru dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah Samud Dardji meninggal dunia, dalam jawab-menjawab terungkap bahwa Ade Herlina dan salah seorang anak bernama SUBandri alias B. Brojol Bandi juga meninggal dunia. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Demikian pula, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti T.5 dan T.13 serta saksi-saksi yang menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka telah ternyata Ade Herlina telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 sementara Subandri alias B. Brojol Bandy meninggal dunia pada 4 Desember 2011;
- Bahwa selanjutnya akan ditelusuri siapa-siapa yang merupakan kerabat dekat dari almarhum Samud Dardji menurut pertimbangan berikut;

Halaman 109 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan kerabat terdekat dari almarhum Samud Dardji, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.2 – P.20 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara. Demikian pula, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa T.1 – T.2, T.15 – T.30 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa dari bukti-bukti tersebut, telah ternyata Samud Dardji pernah menikah dua kali, yang pertama dengan Rochdidjah dan yang kedua dengan Ade Herlina. Mengenai keabsahan anak-anak dari Samud Dardji sebagaimana keberatan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dalam kesimpulannya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;
- Bahwa dalam hukum kependudukan Indonesia, bukti pertama dan utama untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kekerabatan antara orang tua dengan anak adalah dengan Akta Kelahiran. Bukti akta kelahiran merupakan bukti primer yang berlaku sebagai akta autentik yang sempurna dan mengikat. Namun demikian, dalam banyak perkara, untuk menghadirkan bukti-bukti tersebut cukup rumit terlebih jika *principal* terdiri atas banyak pihak dan berdomisili di banyak daerah berbeda. Kerumitan demikian tentunya harus diatas dengan beberapa mekanisme yang dibenarkan menurut hukum. Dalam hal ini, Pengadilan berpendapat bahwa bukti sekunder (*secondary evidence*) dapat dipergunakan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kekerabatan antara orang tua dengan anak, hal mana dilakukan oleh Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat. Kekuatan pembuktian bukti sekunder adalah bebas dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;
- Bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut di atas dan dengan mengacu pada pertimbangan mengenai eksistensi dan daya bukti dari bukti-bukti sekunder (*secondary evidence*), Pengadilan berpendapat bahwa dari perkawinan antara Samud Dardji dengan Rochdidjah telah dikaruniai tujuh orang anak, yaitu 1) Siti Setiani; 2) Oti Setiana; 3) Gatot Setiono; 4) Nono Ismu Prajitno; 5) Jantung Prakoso; 6) Setiaji; dan 7) Setiaman. Sementara itu, dari perkawinan antara Samud Dardji dengan Ade Herlina telah dikaruniai delapan orang anak yaitu 1) Dewi Endartie; 2) Devi

Halaman 110 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana; 3) Dedi Sulisty; 4) Anton Prakoso; 5) Indriati; 6) Jarot Pratopo; 7) Marice Liliana; dan 8) Subandri alias B. Brojol Bandy;

- Bahwa dalam pemeriksaan, telah terbukti pula kedua orang tua Samud Dardji telah meninggal dunia lebih dahulu disbanding dengan Samud Dardji;
- Bahwa untuk menentukan siapa ahli waris dari Samud Dardji, perlu ditelusuri lebih lanjut agama dari masing-masing kerabat tersebut saat Samud Dardji meninggal dunia. Bahwa dari penelusuran bukti-bukti tertulis (KTP) dari masing-masing kerabat, salah seorang anak Samud Dardji dengan Ade Herlina yang bernama Dewi Endartie beragama Kristen. Dalam konteks perkara ini, tidak diketahui sejak kapan Dewi Endartie beragama Kristen (berdasarkan bukti KTP yang bersangkutan) apakah sebelum atau sesudah Samud Dardji meninggal dunia tidak terungkap secara pasti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hadits yang dikemukakan tersebut di atas, maka tidak ada pewarisan antara seorang muslim dengan non muslim dan sebaliknya. Namun demikian, oleh karena Dewi Endartie yang merupakan anak kandung dari Samud Dardji, maka demi memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, yang bersangkutan tetap dapat memperoleh bagian dari harta waris Samud Dardji melalui lembaga *wasiat wajibah* yang nilai akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;
- Bahwa terkait dengan ahli waris yang sah dari Samud Dardji, telah pernah ada penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 29/1985 tanggal 26 Oktober 1985 yang sama-sama diajukan oleh Para Pihak sebagai alat bukti (P.28 dan T.31). Sekalipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun oleh karena diajukan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan berpendapat kedua pihak mengakui kebenarannya;
- Bahwa berkaitan dengan materi diktum dalam penetapan tersebut, penetapan dimaksud telah menetapkan 1) Ade Herlina; 2) Setiaji; 3) Setiawan; 4) Dewi; 5) B. Brojol Bandy; 6) Deffi; 7) Deddy; 8) Anton; 9) Indry; 10) Jarot; 11) Marice. Dari penetapan tersebut, tergambar jelas bahwa isteri pertama Samud Dardji dan beberapa anak dari isteri pertama tidak termasuk dalam penetapan tersebut. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal,

Halaman 111 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya adalah saat itu bukti perkawinan yang sah antara Samud Dardji dengan Rochdidjah belum ada yang ditandai dengan bukti nikah Samud Dardji dengan Rochdidjah baru dikeluarkan oleh KUA pada tahun 2016. Terlepas dari penetapan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kembali siapa ahli waris yang sah dari Samud Dardji dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Penetapan tersebut tidak menyebutkan secara lengkap identitas dari para ahli waris sehingga dapat menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda;
 2. Ada keadaan baru yang lahir setelah penetapan tersebut dikeluarkan, yaitu salah seorang anak bernama Dewi Endartie beragama Kristen dan adanya Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Kutipan Akta Nikah Samud Dardji dengan Rochdidjah;
 3. Bahwa perkara ini merupakan perkara *contentious* dengan pihak-pihak yang berbeda dan konteks perkara yang juga berbeda dari perkara permohonan di Pengadilan Agama Martapura (1985), sehingga Pengadilan berpendapat tidak terdapat unsur *nebis in idem*;
 4. Bahwa namun demikian, perbuatan hukum yang lahir setelah adanya penetapan tersebut harus tetap dianggap sah dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
- Bahwa sebagaimana ditegaskan tersebut di atas, jika seorang Pewaris meninggal dunia dan seluruh ahli waris ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, suami (duda), isteri (janda), dan anak. Demikian pula, pihak-pihak tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, baik karena perbedaan agama dan/atau karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum para pihak bersalah melakukan upaya pembunuhan atau menghilangkan nyawa pewaris;
 - Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mendasarkan pada norma atau kaidah hukum penetapan ahli waris



berdasarkan hukum Islam, Pengadilan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Samud Dardji sebagai berikut:

1. Penggugat I (isteri pertama);
 2. Siti Setiani binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);
 3. Oti Setiana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);
 4. Gatot Setiono bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 5. Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 6. Jantung Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 7. Penggugat VII (anak laki-laki kandung);
 8. Setiawan bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 9. Ade Herlina binti Alex Sujani (isteri kedua);
 10. Tergugat III (anak perempuan kandung);
 11. Dedi Sulisty bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 12. Tergugat V (anak laki-laki kandung);
 13. Indriati binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);
 14. Tergugat VII (anak laki-laki kandung);
 15. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);
 16. Subandri alias B. Brojol Bandi bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung)
- Bahwa adapun anak kandung Samud Dardji dan Ade Herlina bernama Dewi Endartie memperoleh bagian dari harta waris Samud Dardji melalui lembaga wasiat wajibah yang akan dipertimbangkan besarannya dalam pertimbangan mengenai bagian masing-masing ahli waris.

Petitim: Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta dalam posita angka 10 sebagai harta gono gini dan harta waris yang ditinggalkan/diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu per satu objek harta yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris dan harta bersama, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu norma atau kaidah hukum terkait dengan harta waris dan harta bersama sebagai berikut:

- Bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel*



waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang Pewaris meninggalkan harta dan harta tersebut di dalamnya terkandung unsur harta bersama, maka harta waris dari Pewaris yang menjadi *boedel* waris adalah harta yang telah dikeluarkan bagian harta bersama tersebut;

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkahabdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkahmufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-*



sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
 4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
 5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”
- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:
1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
 6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
 7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan harta bersama dari perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih, Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 menegaskan:
 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat
- Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 94 tersebut adalah harte bersama yang diperoleh selama perkawinan laki-laki dengan isteri pertama mutlak menjadi harta bersama laki-laki dan isteri pertamanya tersebut. Selanjutnya, harta yang diperoleh laki-laki sejak perkawinan dengan isteri kedua (isteri pertama tidak diceraikan) menjadi harta bersama suami, isteri pertama, dan kedua. Demikian seterusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu objek dalam posita angka 10 sebagai berikut:

1. **Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 558/Tahun 1977 atas nama SAMOED DARDJI yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 16.601 M².**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 558/Tahun 1977 atas nama SAMOED DARDJI yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 16.601 M² sebagai harta bersama dan harta waris dari Samud Dardji;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan menolaknya dikarenakan objek harta dimaksud telah berpindah (beralih) hak

Halaman 116 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya kepada pihak lain dan bukti-bukti mengenai SHM atas tanah tersebut sudah tidak dikuasai oleh Para Tergugat lagi;

- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.23 berupa fotokopi dari fotokopi SHM Nomor 558 tahun 1977. Bahwa bukti dimaksud tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh pihak Penggugat;
- Bahwa terlepas dari tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Penggugat, jika diteliti kembali isi dari SHM tersebut, terlihat adanya renvoi nama pemilik dari semula SAMOED DARDJI menjadi Hj. ADE HERLINA dkk yang kemudian direnvoi lagi sehingga pemilik terakhir dari tanah dimaksud dalam SHM tersebut adalah NOOR JANAH. Bahwa peralihan hak milik dari SAMOED DARDJI ke ADE HERLINA dkk berdasarkan SHM tersebut terjadi atas dasar pewarisan berdasarkan 1) Surat Pernyataan Waris tanggal 5 Agustus 2010 dan 2) Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Camat Landasan Ulin tanggal 11 Agustus 2010 Nomor 457.1/60/Kessos. Adapun peralihan hak dari ADE HERLINA dkk ke NOOR JANAH terjadi melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli di PPAT Noor Hasanah, SH Nomor 3.467/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa jika memerhatikan riwayat tersebut di atas, dikaitkan dengan pengantar alat bukti Kuasa Penggugat pada keterangan bukti P.23 yang menyatakan “yang ternyata telah dijual seluruhnya kepada pihak ketiga” dan pengakuan pihak Para Tergugat bahwa tanah tersebut telah beralih hak, Pengadilan berpendapat bahwa objek dimaksud secara hukum telah beralih hak kepada NOOR JANAH. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, NOOR JANAH dikuallifikasi sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi karena proses pembelian dilakukan di hadapan PPAT yang sah dan proses balik nama telah difinalisasi di Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat objek berupa tanah SHM Nomor 558/1977 telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak III sehingga tidak dapat dikategorikan lagi sebagai harta waris dan harta bersama Samud Dardji. Dengan demikian, petitum mengenai objek tersebut harus ditolak.

Halaman 117 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.BjB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas 5.918 M²

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas 5.918 M²;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat membantahnya karena tanah dimaksud telah beralih hak kepada Devi Yuliana melalui Akta Jual Beli sebagaimana termuat dalam salinan SHM 922 Tahun 1981. Lagipula tanah tersebut telah dialihkan kepemilikan haknya kepada pihak ketiga;
- Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi dari fotokopi P.22 berupa SHM Nomor 922. Bukti tersebut secara materil tidak dibantah oleh Para Tergugat, sebaliknya Tergugat mengakui kebenaran materi dari bukti dimaksud. Kuasa Tergugat, untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti T.34 – T.37 dan seorang Saksi bernama Wijaya Santoso bin Suryadinata. Bahwa dari bukti P.22 dan T.36, tercantum beberapa perubahan atau pengalihan hak kepemilikan tanah sebagai berikut:
 1. Pemilik awal adalah Samoed Dardji yang kemudian direnvoi pada tanggal 2 Oktober 1986;
 2. Hak kepemilikan selanjutnya beralih kepada Ade Herlina, Setiaji, Setiawan, Dewi, B. Brojol Bandy, Deffi, Deddy, Anton, Indry, Jarot, dan Marice berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 29/1985 tanggal 26 Oktober 1985;
 3. Hak kepemilikan kemudian beralih ke Ade Herlina berdasarkan Akta Hibah (T.34) di hadapan Notaris Nor Alamsjah, SH.;

Halaman 118 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak kepemilikan selanjutnya beralih ke Devi Yuliana berdasarkan Akta Jual Beli (T.35) di hadapan PPAT Noor Hasanah, SH. Dengan nilai jual objek Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa letak, ukuran, batas-batas tanah tanah SHM 922 tetap atau tidak berubah. Di atas tanah tersebut berdiri Restoran Parahyangan yang dikelola oleh Saksi Widjaja Santoso;
- Bahwa selanjutnya, setelah hak kepemilikan beralih ke Devi Yuliana, Devi Yuliana menjaminkan SHM 922 di beberapa bank dan terakhir dijaminkan di Bank BNI. Berdasarkan bukti T.37, SHM 922 diagunkan ke bank dengan nilai pembiayaan (kredit) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam bukti T.37 Devi Yuliana dengan Saksi Widjaja Santoso melakukan perjanjian sewa-menyewa dan penyerahan hak atas tanah dan bangunan. Inti dari perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa tanah antara Devi dengan Widjaja Santoso (Pihak Pertama) dengan kewajiban Pihak Pertama untuk mengambil alih kewajiban pembayaran hutang di Bank BNI sejumlah 1 Milyar rupiah yang dikompensasikan sebagai biaya sewa Pihak Kedua atas tanah SHM 922 tersebut. Adapun Pihak Pertama tadi berhak untuk menempati dan mengelola tanah SHM 922 untuk kegiatan usaha sampai dengan berakhirnya masa sewa sampai dengan 1 Juni 2022;
- Bahwa Pengadilan, setelah meneliti akta hibah dan akta jual beli tersebut berpendapat adanya indikasi bahwa hibah dan jual beli yang dilakukan tersebut merupakan quasi hibah dan jual beli dengan pertimbangan berikut:
 1. Bahwa tidak ditemukan motivasi yang jelas dari penghibahan dimaksud, apakah semata-mata untuk berbuat kebajikan kepada Ade Herlina atau tujuan lainnya. Terkait dengan kegiatan usaha dari Ade Herlina yang mengelola hotel yang kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada Devi Yuliana, penghibahan tersebut semata-mata untuk memudahkan Ade Herlina dalam memperoleh pembiayaan dari pihak bank. Ini terindikasi dari beberapa kali SHM 922 dijaminkan di bank untuk memperoleh pembiayaan. Sebelum Samud Dardji meninggal dunia, SHM masih atas nama yang bersangkutan dan penjaminan SHM tersebut di

Halaman 119 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj



bank berjalan lebih mudah dikarenakan nama pemilik hak dalam SHM sama dengan nama pengaju kredit (debitur), yaitu Samud Dardji. Setelah samud Dardji meninggal dunia, maka untuk memudahkan upaya memperoleh pembiayaan, maka dilakukan balik nama dengan quasi hibah tersebut;

2. Bahwa demikian pula dengan AJB antara Ade Herlina dengan Devi Yuliana, Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan quasi jual beli yang terindikasi dikarenakan nilai jual beli tanah SHM 922 yang hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tanah seluas 5.918 m² pada 16 April 2001 dan kemudian sanggup memperoleh pembiayaan dari BNI sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam kurun waktu hanya kurang dari 5 tahun setelahnya;
3. Bahwa dari hal-hal tersebut, terindikasi kuat penghibahan dan AJB tersebut semata-mata untuk memudahkan operasionalisasi kegiatan usaha inti dari keluarga Samud Dardji, yaitu usaha perhotelan yang sebagaimana didalilkan pula dalam jawaban Para Tergugat bahwa dalam perjalanan usahanya sering mengalami pasang surut dan terkadang memerlukan permodalan yang besar untuk tetap dapat bertahan dalam usaha inti tersebut;
- Bahwa perlu ditegaskan kembali, kedudukan SHM dalam hukum pertanahan bukanlah alat bukti mutlak, sebagaimana halnya di negara-negara maju seperti Singapura. Dalam hukum acara pun, SHM sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun tidak menentukan (*beslissende bewijskracht*). Itulah mengapa sekalipun seseorang telah memiliki SHM, tetap ada peluang baginya untuk digugat di Pengadilan oleh karena SHM bukanlah bukti mutlak kepemilikan suatu tanah;
- Bahwa dengan mengacu pada kedudukan SHM tersebut, Pengadilan berpendapat perlu menilai kembali siapa sesungguhnya pemilik hak atas SHM 922 tersebut di atas dengan menyandarkan pada bukti-bukti yang ada dan persangkaan yang terbangun atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memerhatikan bukti-bukti yang ada sebagaimana tersebut di atas, SHM Nomor 922 atas nama Devi Yuliana merupakan harta yang sejak semula dimiliki oleh Samud Dardji dan pengalihan hak yang terjadi atas tanah tersebut semata-mata hanyalah upaya untuk memudahkan keluarga besar memperoleh pembiayaan dalam rangka meneruskan dan mengembangkan usaha inti keluarga Samud Dardji, yaitu usaha perhotelan;
- Bahwa mengacu pada tanggal semula SHM 922, diketahui bahwa pensertifikatan tanah atas nama Samud Dardji terjadi pada 3 Juni 1981 yang berarti bahwa tanah tersebut diperoleh selama masa perkawinan Samud Dardji dengan Rochdidjah dan Ade Herlina;
- Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tanah SHM 922 merupakan harta waris dari Samud Dardji yang sebagian atasnya (2/3) bagian merupakan harta bersama antara Samud Dardji dengan Rochdidjah dan Ade Herlina;
- Bahwa namun demikian, terkait dengan hak-hak Widjaja Santoso sebagai pemegang sewa, yang bersangkutan harus dilindungi hak-haknya karena dinilai sebagai pihak yang beriktikad baik hingga berakhirnya masa sewa tanah pada 1 Juni 2022;

3. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 9.215 M² diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin timur sekarangKelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260/Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 9.215 M² diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin timur sekarangKelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin,

Halaman 121 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan merupakan harta warisan dan harta bersama Samud Dardji;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dan mendalilkan bahwa tanah SHM 260 merupakan harta gono gini Samud Dardji dengan Ade Herlina dan bukan harta bersama Samud Dardji dengan Rochdidjah;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.21 dan saksi-saksi sementara Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti T.32 dan T.33 serta saksi-saksi;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, letak, batas-batas dan ukuran objek pada prinsipnya sama dengan yang tertera dalam SHM 3779. Perbedaan hanya pada batas sebelah barat dimana tanah yang semula tercatat dalam satu sertifikat telah terpecah menjadi beberapa sertifikat, sehingga batas di sebelah barat tanah SHM 3779 yang semula tercatat atas nama tanah Tukijan menjadi berbatasan dengan tanah Tukijan, Suyono, dan Sukarmin;
- Bahwa bukti P.21 dan T.33 ternyata bersesuaian satu sama lain. SHM 260 kemudian direnvoi atas kebijakan BPN setempat (adanya pemekaran wilayah Kab. Banjar menjadi Kota Banjarbaru) menjadi SHM Nomor 3779. Dalam bukti tersebut diketahui bahwa nama pemilik pertama adalah Samoeddardji yang kemudian direnvoi pada 2 Oktober 1986 dan beralih ke Ade Herlina, Setiaji, Setiawan, Dewi, B. Brodjol Bandy, Deffi, Anton, Indry, Jarot, dan Marice berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Martapura Nomor 29 Tahun 1985 tanggal 26 Oktober 1985. Kemudian beralih lagi hak kepemilikan kepada Ade Herlina berdasarkan akta hibah di hadapan Notaris Noor Alamsjah, SH. Nomor 024/LU/1998 tanggal 28 Februari 1998;
- Bahwa untuk mendukung dalil Tergugat, dilampirkan pula bukti T.32 yang menunjukkan adanya penghibahan dari Setiaji, dkk kepada Ade Herlina di hadapan Notaris Noor Alamsjah, SH. Terhadap bukti tersebut, salah seorang Penggugat bernama Setiaji membantah telah melakukan penghibahan, bantahan mana disampaikan langsung yang bersangkutan di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 122 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihibahkan kepada Ade Herlina, tanah SHM 3779 kemudian dijaminkan di bank Bukopin. Berdasarkan keterangan Saksi Pertama Para Tergugat yang merupakan *legal officer* Bank Bukopin, bahwa benar tanah SHM tersebut 260/3779 telah diletakkan hak tanggungan dengan Bank Bukopin sebagai penerima hak tanggungan dengan nomor Akta Hak Tanggungan 494/2016. Pemberian hak tanggungan terjadi antara Ibu Ade Herlina dan para hali waris (Dewi, Devi, Djarot, Dedy, Anton P, Indriati, dan Marice);
- Bahwa pembebanan hak tanggungan tersebut merupakan jaminan atas pembiayaan dari Bank Bukopin untuk pembangunan hotel (interior). Bahwa pembebanan hak tanggungan Ibu Ade Herlina dan para ahli waris tersebut dapat terjadi karena adanya surat keterangan waris dari kecamatan setempat sebagaimana terlampir dalam Minuta Notaris;
- Bahwa perjanjian kredit pembiayaan di Bank Bukopin tertanggal 20 Oktober 2015 dengan Plafon kredit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2016 dilakukan penambahan kredit pembiayaan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Terhitung sejak tanggal itulah tanah dan bangunan SHM 260/3779 menjadi agunan di Bank Bukopin berdasarkan jaminan hak tanggungan. Adapun jangka waktu kredit tersebut adalah selama 10 tahun dengan angsuran per bulan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang selama ini dibayar oleh Para Pihak berperkara. Saat ini ada tunggakan sekitar dua bulan lamanya dan surat pemberitahuan telah dikirimkan kepada Bapak Djoni selaku suami dari Ibu Devi. Dalam beberapa bulan ke depan, jika hutang tidak juga dibayar, Bank Bukopin berencana melelang aset tanah dan bangunan SHM 260/3779 tersebut;
- Bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat, sebagaimana tanah SHM 922, penghibahan tanah SHM 3779 merupakan quasi hibah dalam rangka memudahkan Ade Herlina selaku pengelola usaha hotel memperoleh pembiayaan dari pihak Bank untuk kepentingan operasional hotel. Tidak ditemukan pula motivasi yang benar-benar murni dari penghibahan tersebut

Halaman 123 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari kesepakatan anggota keluarga untuk sekadar memudahkan proses pengajuan pembiayaan kepada pihak bank;

- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tanah SHM 3779 atas nama Ade Herlina merupakan harta waris dan harta bersama Samud Dardji;

4. Sebidang tanah sesuai SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG Nomor: 210/AGR/LUT/V/1979, Kelurahan Landaan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kodya Administratif Banjarbaru atas nama SAMUD DARDJI, yang terletak dahulu dikenal desa Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaen Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran lebar 70 Depa dan panjang 200 Depa

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan objek tersebut, Tergugat menolaknya dengan dalil bahwa tanah telah beralih kepada pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, pada lokasi tanah objek perkara telah berdiri kompleks pemakaman Katholik yang dikelola oleh Yayasan Santo Yoseph;
- Bahwa berdasarkan keterangan pengelola makam tersebut, pemakaman telah berdiri sejak beberapa tahun lalu dan dikelola secara mandiri oleh Santo Yoseph. Keterangan dari pihak kelurahan yang turut serta dalam pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa Samud Dardji selaku pemilik awal tanah telah menjual tanah tersebut kepada pihak Yayasan Santo Yoseph;
- Bahwa Kuasa Penggugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat memastikan kapan terjadinya peralihan hak dimaksud, demikian pula dengan Kuasa Tergugat. Namun demikian, Kuasa tergugat secara tegas menyatakan bahwa sejak lama tanah yang menjadi objek perkara tersebut sudah beralih kepada pihak ketiga;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tanah terperkara telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain, karenanya

Halaman 124 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Para Penggugat agar tanah tersebut dinyatakan sebagai harta waris dan harta bersama Samud Dardji harus ditolak.

5. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 851/Tahun 1980 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 19.998 M² yang terletak dahulu dikenal dengan jalan Tambak Langsung sekarang dengan nama jalan Kasturi II dahulu dikenal di desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, RT.028 RW.VI, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar sekarang Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah dengan Sertipikat No. 851/Tahun 1980 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 19.998 M² yang terletak dahulu dikenal dengan jalan Tambak Langsung sekarang dengan nama jalan Kasturi II dahulu dikenal di desa Landasan Ulin sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, RT.028 RW.VI, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar sekarang Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai harta waris dan harta bersama Samud Dardji;
- Bahwa terhadap objek tersebut, Kuasa Para Tergugat membantah dan menyatakan bahwa objek dimaksud telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak ketiga;
- Bahwa terhadap objek dimaksud, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.24 berupa fotokopi dari fotokopi SHM Nomor 851 Tahun 1980. Selama persidangan, Kuasa Para penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dengan dalil bahwa asli SHM dikuasai oleh Para Tergugat. Terhadap dalil dan alat bukti tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan menolak disertai keterangan tambahan bahwa tanah dimaksud telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, letak, ukuran, dan batas-batas objek sesuai dengan keadaan-keadaan dalam SHM 851. Namun demikian, pada lokasi objek terpampang tanda bahwa tanah tersebut dijual dengan mencantumkan nama penjual H. Widjaja. Dalil Kuasa Para Tergugat bahwa tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain bersesuaian dengan fakta yang

Halaman 125 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dalam pemeriksaan setempat dengan adanya plang bahwa tanah tersebut dijual;

- Bahwa lagipula, dalam pembuktian, Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi SHM 851. Dalam hukum pembuktian, suatu fotokopi bernilai pembuktian jika dapat disesuaikan dengan aslinya, *in casu* Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari SHM 851. Lagipula, Kuasa Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah SHM 851 masih merupakan tanah milik Samud Dardji;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat objek tanah SHM 851 tidak dapat dibuktikan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai harta waris dan harta bersama Samud Dardji, karenanya harus ditolak.

6. Tanah dengan SHM 1682 di Jalan Kencana Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek tersebut merupakan usulan penambahan objek gugatan yang semula disampaikan oleh Kuasa Para Tergugat dan disetujui oleh Kuasa Para Penggugat, namun Kuasa Para Tergugat menyarankan memasukkan objek dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, tidak dalam forum rekonsiliasi. Kuasa Para Penggugat pada prinsipnya menyetujui hal tersebut karena dianggap menguntungkan pihak Para Penggugat;
- Bahwa terkait dengan objek dimaksud, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti T.38 berupa fotokopi dari fotokopi SHM Nomo 1682. Dalam SHM tersebut tercantum nama pemilik Setiaji Samud Dardji. Namun dalam pemeriksaan Saksi Tergugat dari pihak BPN yaitu Risyad Abror Wibawa, SH bin Jamhari Abdul Malik, menyatakan bahwa berdasarkan arsip buku tanah di BPN Banjarbaru, sertifikat tersebut benar di terbitkan oleh BPN Martapura, karena ketika diterbitkan sertifikat tersebut, Kota Administratif Banjarbaru masih wilayah Kabupaten Banjar. Permohonan pembuatan sertifikat tersebut diajukan oleh Samud Dardji. Berdasarkan buku tanah yang ada di BPN Kab. Banjar yang juga terdapat di kantor BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjarbaru, belum ada peralihan hak kepemilikan SHM 1682. Artinya pula bahwa pemilik tanah dengan SHM 1682 adalah masih Samud Dardji
- Bahwa sekalipun SHM 1682 dimaksud dibenarkan oleh Saksi dari BPN, namun ternyata asli dari SHM tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai oleh pihak siapa. Lagipula, nama yang tercantum dalam SHM 1682 adalah Setiaji Samud Dardji, sehingga sangat kuat indikasi bahwa fotokopi SHM tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Adapun pernyataan dari Saksi memperlihatkan bahwa nama pemilik hak dalam buku tanah BPN Banjarbaru dengan bukti P.38 tersebut berbeda;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah SHM 1682, ditemukan pula fakta bahwa di atas tanah berdiri sebuah rumah permanen yang menurut pihak yang tinggal di rumah tersebut merupakan rumah dari Giarno. Ditempatinya tanah dan rumah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pihak kelurahan yang hingga tahap kesimpulan tidak dapat diverifikasi kebenarannya oleh Kuasa Para Tergugat;
 - Bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah ternyata ada perbedaan antara nama pemilik hak dalam bukti T.38 dengan buku tanah di BPN Banjarbaru. Hasil pemeriksaan setempat juga menunjukkan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah serta diperparah dengan fakta bahwa asli dari sertifikat tidak diketahui keberadaan atau pihak yang menguasainya;
 - Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat mengenai objek SHM 1682 ada kekaburan mengenai dimana dan siapa yang menguasai asli sertifikat serta adanya keterkaitan dengan pihak ketiga. Dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa objek tersebut kabur (*obscuur*) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Petitum: Menyatakan secara hukum $\frac{2}{3}$ dari harta-harta peninggalan almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA tersebut adalah harta gono-gini para isterinya, $\frac{1}{3}$ nya menjadi hak dari Penggugat I (Penggugat I) dan yang $\frac{1}{3}$ nya lagi menjadi hak dari almarhumah ADE HERLINA Bin ALEX SUJANI (ibu dari Tergugat II s/d VIII) dan orang tua dari Tergugat IX, dan $\frac{1}{3}$ nya lagi adalah harta waris yang menjadi hak

Halaman 127 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Para Penggugat dan Para Tergugat termasuk ibu dari para Tergugat II s/d VIII dan orang tua Para Tergugat IX

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dari enam objek harta dalam gugatan Para Penggugat *a quo*, Pengadilan telah menetapkan bahwa objek harta berupa 1) Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 922/Tahun 1981 diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama SAMUD DARDJI seluas 5.918 M² dan 2) Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 3779 Tahun 1972 atas nama SAMOED DARDJI dengan luas 9.215 M² diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang Hotel ADE HERLINA yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan adalah harta waris dan harta bersama antara Samud Dardji dengan Rochdidjah dan Ade Herlina;
- Bahwa terkait dengan penentuan harta bersama dan harta waris ini, perlu dipertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan para pihak dari tahap jawab-menjawab sampai dengan kesimpulan. Bahwa Kuasa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa harta-harta yang diperoleh tersebut seharusnya menjadi harta waris dan harta bersama antara Samud Dardji, Rochdidjah, dan Ade Herlina. Sebaliknya, Kuasa Para Tergugat menolak harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan harta waris Samud Dardji, Rochdidjah, dan Ade Herlina. Kuasa Para Tergugat mendalilkan bahwa selama ini, yang turut andil dalam pengembangan usaha adalah Ade Herlina dan anak-anaknya. Sementara Rochdidjah tidak memberi andil sama sekali, karenanya tidak layak harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Samud Dardji, Rochdidjah, dan Ade Herlina;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam persidangan terungkap suatu fakta pernikahan Samud Dardji dengan Rochdidjah pada tahun 1953 yang semula tidak tercatat telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2016 yang diikuti dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat sebagai bukti autentik perkawinan antara Samud Dardji dengan Rochdidjah. Sementara itu, perkawinan antara Samud Dardji dengan Ade Herlina terjadi pada tahun 1961 di Jakarta Pusat;
2. Bahwa yang perlu dijelaskan dalam kasus ini adalah mengapa Rochdidjah tidak mengikuti Samud Dardji yang pindah ke Banjarbaru untuk merintis usaha? Mengapa hanya Samud Dardji dan Ade Herlina yang ke Banjarbaru yang merintis usaha? Dalam persidangan, Pengadilan menduga adanya indikasi kuat kesengajaan Samud dardji untuk tidak mengikuti Rochdidjah ke Banjarbaru agar statusnya sebagai anggota TNI tidak terganggu dengan adanya fakta bahwa ia telah menikah sebanyak dua kali. Hal ini terungkap dari keterangan salah seorang saksi yang merupakan sahabat dekat Samud Dardji sekaligus rekan kerja di kesatuan yang menyatakan dalam kesaksiannya bahwa saat menikahi Ade Herlina, Samud Dardji menyembunyikan statusnya yang telah menikah secara siri dengan Rochdidjah agar administrasi di kesatuan lebih mudah;
3. Bahwa faktanya, setelah merintis usaha di Banjarbaru, tiga orang anak Samud Dardji bernama Nono, Setiaji, dan Setiaman ikut bersama dengan Ade Herlina. Keadaan tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa Ade Herlina sesungguhnya mengetahui bahwa Samud Dardji memiliki istri lain selain Ade Herlina;
4. Bahwa tidak dapat diabaikan kebaikan seorang Rochdidjah yang dalam perkawinannya dengan Samud Dardji telah dikaruniai tujuh orang anak dengan tiga diantaranya ikut bersama Samud Dardji dan Ade Herlina dalam membantu menjalankan usaha hotel. Tidak ikut sertanya Rochdidjah dalam membantu menjalankan usaha lebih merupakan akibat dari perilaku Samud Dardji yang sengaja meninggalkan Rochdidjah di Jakarta dan tidak mengajaknya untuk membangun usaha bersama,

Halaman 129 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِبَطُلٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّمَّكُمْ وَلَا تَمُوتُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ لِلَّهِ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

8. Bahwa dari ayat tersebut, Allah secara tegas melarang memakan harta saudara dengan cara yang bathil. Apa yang menjadi hak orang lain sudah seharusnya diberikan kepada yang berhak. Larangan ini merupakan ketentuan yang universal dan berlaku pula dalam pembagian warisan. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW ketika



menyelesaikan persengketaan dua saudara kandung mengenai kewarisan, Rasulullah menegaskan bahwa siapapun di antara mereka yang (karena tipu muslihatnya) diberikan harta waris sementara ia tidak berhak maka sama saja ia telah menggenggam sebihi bara api neraka yang mampu melelehkan dunia dan isinya. Sungguh pedih azab bagi mereka yang memakan harta waris saudaranya yang lain dengan cara yang bathil, karena hanya segelintir harta warisan yang bukan haknya ia akhirnya kelak akan menanggung akibat yang amat pedih di hari akhirat kelak;

9. Bahwa dengan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan dari Kuasa Para Tergugat mengenai harta waris dan harta bersama harus ditolak dan selanjutnya Pengadilan menetapkan bagian harta waris dan harta bersama sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini.
- Bahwa dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: *"Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya"*
 - Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut serta ketentuan mengenai harta waris (*tirkah*) dan harta bersama tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dari *boedel* harta dimaksud, 1/3 bagian merupakan harta bersama yang menjadi hak Rochdidjah, 1/3 bagian merupakan bagian harta bersama yang menjadi hak Ade Herlina, dan 1/3 bagian lagi merupakan hak dari Samud Dardji yang kemudian ditetapkan dalam putusan ini sebagai harta waris dari Samud Dardji.

Petitum: Menyatakan Pembagian 1/3 harta yang diwariskan oleh almarhum SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA yang tersebut pada bagian petitum poin 4 angka 4.1 s/d 4.5 kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada bagian petitum poin 3 huruf a s/d q tersebut diatas sesuai dengan hukum waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Pengadilan telah menetapkan ahli waris yang sah dari Samud Dardji dan bagian harta waris Samud Dardji;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan akan menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana pertimbangan berikut ini;
- Bahwa jika pewaris hanya meninggalkan isteri, anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ada ahli waris lainnya, maka isteri memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ dan jika isteri lebih dari seorang maka masing-masing isteri memperoleh bagian yang sama dari $\frac{1}{8}$ bagian tersebut. Adapun seluruh anak laki-laki dan perempuan menerima bagian harta *ashabah* secara *ashabah bil ghair*.
- Bahwa mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

- Bahwa sebelum menentukan bagian waris tersebut, Pengadilan akan menetapkan terlebih dahulu bagian wasiat wajibah dari Dewi Endartie. Bahwa menurut perhitungan waris, angka asal masalah dalam perkara *a quo* adalah 4416. Dengan ketentuan bahwa bagian wasiat wajibah tidak boleh lebih besar dari bagian saudara kandungnya (Dewi Endartie adalah saudara kandung dan seayah dari 14 orang anak lainnya), maka Pengadilan menetapkan bagian wasiat wajibah dari Dewi Endartie sejumlah $\frac{115}{4416}$ bagian dari harta waris Samud Dardji;
- Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan *faraidh* (hukum waris Islam) dan ketentuan Pasal 176 tersebut di atas, bagian seorang anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan. Dengan demikian, jika Pewaris meninggalkan dua orang isteri, anak perempuan yang berhak menjadi ahli waris adalah 5 orang dan anak laki-laki berjumlah 9 orang, maka asal masalah (bilangan pembagi adalah 4416). Bagian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut matriks berikut:

Ahli waris	Bagian waris
------------	--------------

Halaman 132 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



	276/4416
	163/4416
a. Penggugat I (isteri pertama);	
b. Siti Setiani binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);	163/4416
c. Oti Setiana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);	326/4416
d. Gatot Setiono bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);	326/4416
e. Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);	326/4416
f. Jantung Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);	326/4416
g. Penggugat VII (anak laki-laki kandung);	326/4416
h. Setiawan bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);	276/4416
i. Ade Herlina binti Alex Sujani (isteri kedua);	163/4416
j. Tergugat III (anak perempuan kandung);	
k. Dedi Sulisty bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);	326/4416
l. Tergugat V (anak laki-laki kandung);	326/4416
m. Indriati binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);	163/4416
n. Tergugat VII (anak laki-laki kandung);	
o. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);	326/4416
p. Subandri alias B. Brojol Bandi bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung)	163/4416
	326/4416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan perhitungan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dan wasiat wajibah Dewi Endartie sesuai dengan yang tertera dalam matriks dan perhitungan tersebut di atas yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;
- Bahwa perlu ditegaskan bagian waris tersebut dihitung terhadap 1/3 bagian harta yang merupakan harta waris dari Samud Dardji, tidak mencakup 1/3 harta bersama Rochdidjah dan 1/3 harta bersama Ade Herlina.

Petitum: Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII agar segera menyerahkan 1/3 bagian gono gini yang menjadi hak Penggugat I (Penggugat I) dan bagian waris yang menjadi haknya Para Penggugat secara suka rela sejak adanya putusan ini, dan apabila menolak dapat dilakukan upaya paksa melalui kekuatan Negara dengan cara meminta bantuan dari aparat penegak hukum yang berwenang untuk pelaksanaannya

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Pengadilan telah menetapkan bagian waris dari masing-masing para ahli waris serta bagian wasiat wajibah dari Dewi Endartie;
- Bahwa namun demikian, perlu dikemukakan pula kewajiban para ahli waris terkait dengan fakta adanya hutang di Bank yang implikasinya harta-harta waris tersebut di atas masih dalam agunan Bank;
- Bahwa kewajiban ahli waris tertuang dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mencakup hal-hal berikut:
 1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
 5. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Halaman 134 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta masih ada sejumlah hutang yang belum dibayarkan kepada pihak Bank yang berakibat SHM tanah waris dari Pewaris masih dikuasai oleh pihak Bank. Lagipula hutang-hutang yang telah ada tersebut merupakan implikasi dari adanya kegiatan usaha yang semula dirintis oleh Samud Dardji hingga berkembang sampai seperti sekarang ini, karenanya beralasan hukum Para Ahli Waris berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang dimaksud sebelum memperoleh hak-haknya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka masing-masing ahli waris berkewajiban melunasi hutang-hutang dimaksud sesuai dengan porsi bagian warisnya atau mengkompensasikannya dengan bagian waris yang diterimanya setelah objek harta tersebut dijual untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;
- Bahwa oleh karena bagian waris dari masing-masing ahli waris telah ditetapkan maka para pihak dihukum untuk melakukan pembagian waris atas 1/3 bagian yang menjadi harta waris dari Samud Dardji dimaksud sesuai dengan bagian waris masing-masing secara *natura* atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;
- Bahwa para pihak juga dihukum untuk memberikan masing-masing 1/3 bagian harta bersama untuk ROCHDIDJAH dan 1/3 bagian harta bersama untuk ADE HERLINA masing-masing secara *natura* atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada ROCHDIDJAH dan ADE HERLINA sesuai bagiannya masing-masing;

Petium: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 261 R.Bg menyatakan "*Bila ada dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang*

Halaman 135 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) atau jika ketua pengadilan tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan “Apabila para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan”;
- Bahwa kedua ketentuan dan kaidah hukum tersebut di atas dalam pengertian *an sich*, sita jaminan diterapkan dalam perkara tuntutan pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dan/atau cidera janji (wanprestasi) debitur terhadap kreditur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kreditur. Bahwa dalam praktik perkembangan hukum acara perdata dan berdasarkan pada kebutuhan praktik beracara (*process doelmatigheid*), sita jaminan diberlakukan pula dalam praktik-praktik gugatan harta bersama dan gugatan pembagian waris meskipun dengan nomenklatur yang sedikit berbeda. Namun demikian, esensinya sama yaitu menjamin agar objek harta yang dipersengketakan tidak dialihkan atau dipindahtangankan secara melawan hukum oleh salah satu pihak yang merugikan kepentingan pihak lain. Bahwa oleh karenanya, permohonan sita jaminan dalam gugatan Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan materi atau substansi dari permohonan sita jaminan tersebut;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Pengadilan telah memeriksa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dan Para Tergugat,

Halaman 136 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti para pihak, mendengarkan keterangan para saksi, serta melakukan pemeriksaan setempat;

- Bahwa dari seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat tidak ditemukan suatu keadaan atau indikasi bahwa Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan objek-objek harta secara melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat dikarenakan objek-objek yang dikabulkan saat ini sedang dalam jaminan hak tanggung di Bank (SHM 260/3779) sementara SHM 922 yang semula dalam jaminan Bank kini dikuasai pihak ketiga sebagai implikasi dari perjanjian sewa penggunaan tanah dimaksud;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap objek-objek perkara tidak dapat dibuktikan, karenanya permohonan meletakkan sita jaminan haru ditolak.

Petitum: Menetapkan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 606 a Rv menyebutkan "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";
- Bahwa meskipun Rv sudah dinyatakan dihapus setelah diberlakukannya HIR dan R.Bg namun Pengadilan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor 38 K/SIP/1967 dalam perkara Frederika Melanie Hilverdink von Ginkel berlawanan Leon Johannes yang mempertimbangkan, sebagai berikut "*Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak*

Halaman 137 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada Pasal 399 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan”;

- Bahwa maksud dari dibenarkannya praktik *dwangsom* adalah untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang dimenangkan agar ia dapat segera menikmati hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. *Dwangsom* juga merupakan instrumen penekan secara psikologis agar Tergugat mau atau bersedia menjalankan putusan secara sukarela sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Bahwa dari penalaran mengenai esensi *dwangsom* tersebut, maka tampak bahwa penghukuman atau penetapan suatu kewajiban tambahan kepada Tergugat atas *dwangsom* semata-mata diterapkan dalam putusan yang membebaskan satu atau beberapa prestasi (kewajiban) tertentu kepada salah satu pihak saja. Karena itu, praktik *dwangsom* pada umumnya diterapkan dalam perkara-perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang penghukumannya bersifat unilateral atau prestasi satu pihak yang diwajibkan menurut hukum atau menurut putusan Pengadilan sekaligus menjadi hak bagi pihak lainnya;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan menghukum Para Pihak untuk melakukan pembagian harta warisan dengan disertai kewajiban membayar hutang-hutang di Bank sesuai porsi bagian waris masing-masing. Bentuk penghukuman demikian merupakan bentuk penghukuman bilateral yaitu melingkupi kedua belah pihak, sehingga terpenuhinya hak-hak dari kedua belah pihak sangat bergantung pada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum memperoleh haknya yang telah ditetapkan;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk menolak petitum mengenai *dwangsom*.

Petitum: Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uoiitvoerbaar bij vooraad) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, atau Kasasi yang dilakukan oleh Para Tergugat

Halaman 138 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 191 ayat 1 R.Bg. menyatakan "Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;
- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya dan yang terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;
- Bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), diantaranya menyatakan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
 - b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 472 Rv ; dan
 - f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 mempertegas isi dari butir nomor 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap gugatan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Pengadilan harus mempertimbangkan secara matang dan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek;
- Bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembagian warisan menurut hukum Islam, sehingga perkara ini termasuk dari syarat yang tidak dikecualikan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang sedapat mungkin tidak diputus dengan putusan serta merta;
- Bahwa lagi pula dalam perkara *a quo* ada keadaan-keadaan dimana putusan atas pokok perkara sulit untuk dilaksanakan secara serta merta, yaitu objek harta masih dalam jaminan di Bank sehingga sebelum memperoleh hak-haknya, Para Pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Pengadilan berpendapat materi bukti tersebut tidak memiliki relevansi kuat dengan pokok perkara, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Halaman 140 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Ade Herlina binti Alex Sujani adalah isteri-isteri sah dari Samud Dardji Bin Wongso Aji Saputra;
3. Menyatakan:
 - a. Penggugat I (isteri pertama);
 - b. Siti Setiani binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);
 - c. Oti Setiana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);
 - d. Gatot Setiono bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 - e. Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 - f. Jantung Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 - g. Penggugat VII (anak laki-laki kandung);
 - h. Setiawan bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 - i. Ade Herlina binti Alex Sujani (isteri kedua);
 - j. Tergugat III (anak perempuan kandung);
 - k. Dedi Sulistyo bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung);
 - l. Tergugat V (anak laki-laki kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Tergugat Vli (anak perempuan kandung);
- n. Tergugat VII (anak laki-laki kandung);
- o. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung);
- p. Subandri alias B. Brojol Bandi bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA;

4. Menyatakan:

a. Sebidang tanah dengan SHM Nomor 922Tahun 1981 atas nama DEVI YULIANA diatasnya sekarang berdiri Rumah Makan PARAHYANGAN yang terletak di Landasan Ulin Timur sekarang Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 5.918 M² dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Angkasa;
- Sebelah timur berbatasan dengan M.923/M.1622;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Samud Dardji/Ade Herlina

b. Sebidang tanah dengan Sertipikat No. 260Tahun 1972 yang telah direnvoi menjadi SHM Nomor 3779 Tahun 1972 atas nama ADE HERLINA dengan luas 9.215 M² diatasnya berdiri Hotel SAMUD (dahulu) sekarang The Herlina Hotel yang terletak dahulu dikenal di desa Landasan Ulin timur sekarangKelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Angkasa;
- Sebelah timur berbatasan dengan M. 922;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Tukijan, Suyono, dan Sukarmin.

1/3 bagian dari harta tersebut adalah harta bersama milik ROCHDIDJAH, 1/3 bagian lainnya dari harta tersebut adalah harta bersama milik ADE HERLINA, dan 1/3 sisanya merupakan harta waris dari SAMUD DARDJI Bin WONGSO AJI SAPUTRA

Halaman 142 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- a. Penggugat I (isteri pertama); 276/4416
- b. Siti Setiani binti Samud Dardji (anak perempuan kandung); 163/4416
- c. Oti Setiana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung); 163/4416
- d. Gatot Setiono bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung); 326/4416
- e. Nono Ismu Prajitno bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung); 326/4416
- f. Jantung Prakoso bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung); 326/4416
- g. Penggugat VII (anak laki-laki kandung); 326/4416
- h. Setiawan bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung); 326/4416
- i. Ade Herlina binti Alex Sujani (isteri kedua);
- j. Tergugat III (anak perempuan kandung); 276/4416
- k. Dedi Sulisty bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung); 163/4416
- l. Tergugat V (anak laki-laki kandung); 326/4416
- m. Tergugat VI (anak perempuan kandung);
- n. Tergugat VII (anak laki-laki kandung); 326/4416
- o. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan kandung); 163/4416
- p. Subandri alias B. Brojol Bandi bin Samud Dardji (anak laki-laki kandung) 326/4416

163/4416

326/4416

Halaman 143 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Dewi Endartie memperoleh bagian dari harta waris Samud Dardji melalui lembaga wasiat wajibah sejumlah 115/4416 bagian
7. Menghukum Para Ahli Waris sebagaimana diktum angka 3 untuk melunasi hutang-hutang di Bank Bukopin dan Bank BNI sebelum memperoleh hak-haknya sesuai dengan porsi bagian warisnya atau mengkompensasikannya dengan bagian waris yang diterimanya setelah objek harta tersebut dijual untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;
8. Menghukum para pihak sebagaimana dalam diktum angka 3 dan 6 untuk melakukan pembagian waris dan wasiat wajibah atas 1/3 bagian yang menjadi harta waris dari Samud Dardji dimaksud sesuai dengan bagian waris masing-masing secara *natura* atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;
9. Menghukum kepada Para Pihak sebagaimana dalam diktum angka 3 dan 6 untuk memberikan masing-masing 1/3 bagian harta bersama untuk ROCHDIDJAH dan 1/3 bagian harta bersama untuk ADE HERLINA masing-masing secara *natura* atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada ROCHDIDJAH dan ADE HERLINA sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menolak dan menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. SAIFUDIN, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, S.HI., MH.**, dan **M.NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah oleh **H. M. JATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH., sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, S.HI., MH.**, dan **M.NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Ah. MURTADHA** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.
Hakim Anggota II

MUHLIS, S.HI., MH.,

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.
Panitera

Drs. Ah. MURTADHA

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.765.000,00 |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp. 3.175.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 5.031.000,00 (lima juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 145 dari 145
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb